

**CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan tersebut antara lain:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
- g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
- dd. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- ee. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- ff. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- gg. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- hh. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- ii. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- jj. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- kk. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- ll. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- mm. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas
- 2.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset Lancar
 - 5.2.2. Investasi Jangka Panjang
 - 5.2.3. Aset Tetap
 - 5.2.4. Aset Lainnya
 - 5.2.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.2.6. Kewajiban Jangka Panjang
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan - LO
 - 5.3.2. Beban – LO
 - 5.3.3. Surplus/Defisit - LO
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 5.4.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.4.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.4.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.4.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5.1. Ekuitas Awal



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 5.5.2. Surplus/Defisit - LO
- 5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 5.5.4. Ekuitas Akhir
- 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

- 6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan
- 6.2. Pengungkapan Lainnya
- 6.3. Struktur Organisasi

BAB VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Otonom Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, 55 desa, dan 16 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur. Namun demikian, jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 6 desa dan 16 kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, dan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.572 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, dengan rincian Pegawai Negeri Sipil menurut jenjang Pendidikannya yaitu sebanyak 148 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 1.718 orang berpendidikan Sarjana (S1), 452 orang berpendidikan Sarjana Muda/Diploma, 228 orang berpendidikan SMA, 19 orang berpendidikan SMP, dan 7 orang berpendidikan SD.

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kota Pariaman terdapat 477 orang PNS Instansi vertikal dengan rincian 258 orang dari Kementerian Agama, 13 orang dari Badan Pusat Statistik, 22 orang dari Badan Pertanahan Nasional, 30 orang Pengadilan Negeri, 68 orang Lembaga Pemasyarakatan, 37 orang dari Kejaksaan Negeri, 20 orang dari Pengadilan Agama, 8 orang dari Samsat, 5 orang pada kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan, 14 orang pada KPU Pariaman dan 2 orang pada Bawaslu.

Jumlah personil dari Polres Kota Pariaman dan Kodim Pariaman yaitu 252 orang personil Polres Pariaman dan 282 orang dari personil Kodim Pariaman.

2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pergeseran Keenam atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2021 dilakukan dengan menganalisa pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, dan proyeksi ketersediaan dana pembangunan, serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu data yang sangat penting, yang mana di dalamnya dapat diperoleh informasi jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Data PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita. Indikator tersebut merupakan indikator pembangunan yang sangat penting, karena dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2020 tercatat sebesar (1,32%). Angka tersebut diperoleh dari besarnya penurunan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp3.592.023,08 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi Rp3.544.660,44 juta rupiah pada tahun 2020. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.994.102,88 juta rupiah, nilai tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp5.005.432,39 juta rupiah.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2020 masih didominasi empat kategori utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman yang kontribusinya diatas 10%. Empat kategori tersebut yaitu:

- Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,37 %;
- Kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,54%;
- Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,11%; dan
- Sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,08%.

Terkait dengan perkembangan harga (*inflasi*) bahwa perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan, dan rata-rata

tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang dikenal dengan inflasi. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir, diperkirakan inflasi tahun 2020 sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pariaman Tahun 2016– 2020 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian	4.06	0.80	1.55	4.46	-2.07
2.	Pertambangan & Penggalian	-0.06	0.57	1.05	0.96	0.78
3.	Industri Pengolahan	2.97	0.69	1.26	-0.82	2.55
4.	Pengadaan Listrik. & Gas	6.47	8.31	3.84	7.19	0.96
5.	Pengadaan Air	5.27	0.54	1.49	3.45	0.17
6.	Konstruksi	1.22	1.06	1.92	2.44	2.52
7.	Perdagangan Besar & Eceran	5.24	1.07	1.59	2.16	-0.94
8.	Transportasi & Pergudangan	1.92	1.07	0.52	1.86	2.70
9.	Akomodasi & Makan Minum	6.37	1.38	3.33	4.81	1.65
10.	Informasi & Komunikasi	1.89	1.49	2.12	3.33	-0.48
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	3.20	0.34	1.79	2.50	1.48
12.	<i>Real Estate</i>	3.69	1.15	2.76	1.62	1.06
13.	Jasa Perusahaan	3.96	0.89	1.40	4.36	0.56
14.	Adm Pemerintah	5.61	3.11	0.67	7.43	8.20
15.	Jasa Pendidikan	5.88	1.36	2.46	5.01	0.56
16.	Jasa Kesehatan & Sosial	4.22	1.32	2.78	4.48	2.51
17.	Jasa Lain-lain	5.04	1.27	3.10	4.42	2.36
LAJU INFLASI		3.35	1.07	1.56	2,99	1.11

3.1.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Pengangguran dan TPT Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT
Sekolah Dasar	334	6.49			334	3.80
SMP/ Tsanawiyah	402	8.01	182	7.13	584	7.71
SMA/ Aliyah	412	5.39	292	6.14	704	5.68
SMTA Kejuruan/ SMK	123	4.96	209	12.66	332	8.03
Diploma I/II/III	-	-	49	4.93	49	3.20
Universitas/ D.IV/S1/S2/S3	204	5.59	204	5.10	408	5.33
Jumlah	1475	6.02	936	5.32	2411	5.73

3.1.4. Indikator Kemiskinan dan Gini Ratio

Data indikator kemiskinan dan gini ratio Kota Pariaman tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan dan Gini Ratio Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kenarahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini Ratio
1	2	3	4	5	6	7
2016	4 470	5,22	0,90	0,22	392 970	0,338
2017	4 488	5,20	0,59	0,14	412 231	0,301
2018	4 399	5,03	0,68	0,16	431 368	0,316
2019	4.200	4,76	0,49	0,07	446.514	0,300
2020	3.658	4,10	0,49	0,10	480.028	NA

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebagai berikut: Tahun 2016 (75,44), Tahun 2017 (75,71) Tahun 2018 (76,26), Tahun 2019 (76,70), dan Tahun 2020 (76,90).

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pariaman TA 2021, terutama dari sisi pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Pariaman diarahkan sebagai berikut:

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan Semester I tahun 2021;
- Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- Menyesuaikan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pariaman;
- Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman antara lain dengan:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Meningkatkan target PAD Kota Pariaman. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan;
2. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang mana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan angka Prediksi Belanja di Kota Pariaman selama kurun waktu 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Prediksi Belanja Langsung tahun 2021 sudah memprediksi Belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi;
- b. Pergeseran anggaran antar OPD antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Perundangan yaitu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau lahan;
- c. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial dan bersumber dari APBD;
- d. Program kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pariaman tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk TA 2021;
- e. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat;
- f. Belanja

Belanja pada perubahan APBD tahun 2021 meningkat sebesar Rp2.669.861.512,76 sehingga total belanja menjadi sebesar Rp674.126.031.747,76 Kebijakan perubahan Belanja pada perubahan APBD TA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp35.525.920.863,78. sehingga total Belanja Operasi menjadi Rp496.726.974.674,78 Setelah dilakukan penghitungan kembali terjadi peningkatan pada Belanja Gaji sebesar

Rp37.151.539.163,83 dengan memperhitungkan sisa dari kebutuhan gaji yang sebenarnya;

2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp28.905.854.689,56) menjadi Rp79.451.123.876,44. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik kontruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan diakhir tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp4.069.374.030,00) yang semula Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp930.625.970,00. Belanja ini nantinya akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan OPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan Anggaran tahun 2018-2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah terpilih;
6. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
7. Optimalisasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
8. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

3.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai perubahan anggaran dengan perkiraan defisit sebesar (Rp41.332.870.490,76). Kebijakan pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit TA 2021 tersebut adalah dengan penggunaan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp2.782.870.490,76 dan sisanya dibiayai dari Pinjaman Penerimaan Daerah sebesar Rp38.550.000.000,00.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2021 sesuai Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pergeseran Keenam atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 yang dapat dijelaskan dalam **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Ringkasan APBD Pergeseran TA 2021

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/BERKURANG (RP)
Pendapatan	639.480.755.235,00	639.480.755.235,00	-
Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276,00	45.500.928.276,00	-
Dana Perimbangan	577.101.120.731,00	577.101.120.731,00	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	16.878.706.228,00	16.878.706.228,00	-
Belanja Daerah	671.456.170.235,00	671.456.170.235,00	-
Belanja Operasi	461.201.053.811,00	475.419.886.389,07	14.218.832.578,07
Belanja Modal	108.356.978.566,00	98.207.520.017,93	(10.149.458.548,07)
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	930.625.970,00	(4.069.374.030,00)
Belanja Transfer	96.898.137.858,00	96.898.137.858,00	-
Surplus / (Defisit)	(31.975.415.000,00)	(31.975.415.000,00)	-
Penerimaan Pembiayaan	31.975.415.000,00	31.975.415.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	31.975.415.000,00	31.975.415.000,00	-

Perbandingan Anggaran Persegeran TA 2021 dengan Anggaran Perubahan APBD TA 2021 sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021, dapat dilihat pada **tabel 3.5** berikut:

Tabel 3.5 Ringkasan APBD Perubahan TA 2021

URAIAN	ANGGARAN PERGESERAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG (RP)
Pendapatan	639.480.755.235,00	632.793.161.257,00	(6.687.593.978,00)
Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276,00	46.451.454.431,00	950.526.155,00
Dana Perimbangan	577.101.120.731,00	569.463.000.598,00	(7.638.120.133,00)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	16.878.706.228,00	16.878.706.228,00	0,00
Belanja Daerah	671.456.170.235,00	674.126.031.747,76	2.669.861.512,76
Belanja Operasi	475.419.886.389,07	496.726.974.674,78	21.307.088.285,71
Belanja Modal	98.207.520.017,93	79.451.123.876,44	(18.756.396.141,49)
Belanja Tidak Terduga	930.625.970,00	930.625.970,00	0,00
Belanja Transfer	96.898.137.858,00	97.017.307.226,54	119.169.368,54
Surplus / (Defisit)	(31.975.415.000,00)	(41.332.870.490,76)	(9.357.455.490,76)
Penerimaan Pembiayaan	31.975.415.000,00	41.332.870.490,76	9.357.455.490,76
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00
Pembiayaan Netto	31.975.415.000,00	41.332.870.490,76	9.357.455.490,76

Pada pos Belanja terjadi kenaikan dari target setelah pergeseran sebesar Rp671.456.170.235,00, pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp674.126.031.747,76 meningkat sebesar Rp2.669.861.512,76 atau 0,40% dari Pergeseran APBD TA 2021.

3.3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang APBD TA 2021, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021. APBD Kota Pariaman setelah perubahan yaitu: (1) pendapatan direncanakan sebesar Rp632.793.161.257,00; (2) belanja direncanakan sebesar Rp674.126.031.747,76; dan (3) defisit direncanakan sebesar Rp41.332.870.490,76.

Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2021 dilakukan sehubungan:

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan;
2. Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula setelah pergeseran ditargetkan sebesar Rp639.480.755.235,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp632.793.161.257,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.687.593.978,00 atau berkurang sebesar 1,05% seperti tertera dalam **Tabel 3.6**

Tabel 3.6 APBD Pergeseran dan Perubahan Anggaran Tahun 2021

Pendapatan	Jumlah Setelah Pergeseran (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276,00	46.451.454.431,00	2,09
Dana Perimbangan	577.101.120.731,00	569.463.000.598,00	(1,32)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	16.878.706.228,00	16.878.706.228,00	-
Total Pendapatan	639.480.755.235,00	632.793.161.257,00	(1,05)

APBD Kota Pariaman tahun 2020 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada SOPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2021 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp613.252.687.859,97 atau 96,91% dari anggaran sebesar Rp632.793.161.257,00 SOPD yang mengelola pendapatan sebanyak 16 SOPD dari 28 SOPD yang ada di Pemko Pariaman. realisasi pendapatan yang dicapai oleh 16 SOPD tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD TA. 2021

No	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	0,00	-
2	Dinas Kesehatan	10.214.016.000,00	11.306.336.752,00	1.092.320.752,00	110,69	7.141.078.868,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	210.000.000,00	24.550.000,00	(185.450.000,00)	11,69	25.700.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	2.427.000.000,00	1.585.098.914,00	(841.901.086,00)	65,31	1.428.142.290,00
5	Dinas Perhubungan	1.675.000.000,00	622.056.200,00	(1.052.943.800,00)	37,14	537.606.400,00
6	Dinas Perindustrian. Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.346.847.276,00	487.972.676,00	(858.874.600,00)	36,23	300.904.476,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	650.000.000,00	251.784.947,00	(398.215.053,00)	38,74	281.772.840,00
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.368.000.000,00	1.071.456.000,00	(1.296.544.000,00)	45,25	375.250.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	340.000.000,00	132.473.000,00	(207.527.000,00)	38,96	199.415.000,00
10	Sekretariat Daerah	61.421.000,00	25.000.000,00	(36.421.000,00)	40,70	15.750.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	613.473.876.981,00	597.731.858.670,97	(15.742.018.310,03)	97,43	621.903.945.470,86
12	Kecamatan Pariaman Utara	-	1.757.350,00	1.757.350,00	0,00	874.200,00
13	Kecamatan Pariaman Tengah	-	2.377.500,00	2.377.500,00	0,00	4.094.350,00
14	Kecamatan Pariaman Selatan	-	5.527.350,00	5.527.350,00	0,00	6.476.204,00
15	Kecamatan Pariaman Timur	-	4.438.500,00	4.438.500,00	0,00	1.857.900,00
TOTAL		632.793.161.257,00	613.252.687.859,97	(19.540.473.397,03)	96,91	632.222.867.998,86

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, diketahui bahwa realisasi pendapatan yang paling tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan realisasi Rp597.731.858.670,97 atau 97,43%. Adapun realisasi yang terendah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari total anggaran Rp27.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh 28 SOPD, SOPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Terdapat 28 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp674.126.031.747,76 dan terealisasi sebesar Rp613.179.797.663,29 atau 90.96%. Rincian belanja per SOPD dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per OPD TA. 2021

No	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	148.043.193.886,68	135.452.739.633,00	12.590.454.253,68	91,50	141.506.955.158,00
2	Dinas Kesehatan	102.502.681.261,26	89.992.612.716,00	12.510.068.545,26	87,80	86.124.389.574,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	55.877.236.303,57	49.342.148.459,19	6.535.087.844,38	88,30	40.514.016.046,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	28.083.337.805,27	25.326.771.474,00	2.756.566.331,27	90,18	22.839.040.638,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.207.751.927,91	12.496.354.627,00	711.397.300,91	94,61	14.229.240.824,30
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.677.146.199,20	5.489.108.547,00	188.037.652,20	96,69	8.592.158.281,00
7	Dinas Sosial	3.892.293.669,77	3.521.676.617,00	370.617.052,77	90,48	3.911.939.809,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6.895.151.889,00	6.010.949.788,00	884.202.101,00	87,18	6.036.381.242,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.440.233.563,55	4.236.197.619,00	204.035.944,55	95,40	4.739.839.606,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.025.099.766,00	6.393.704.185,00	631.395.581,00	91,01	5.654.010.770,00
11	Dinas Perhubungan	6.710.727.018,92	6.184.921.880,00	525.805.138,92	92,16	6.966.422.168,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.698.469.898,16	8.090.653.556,00	607.816.342,16	93,01	8.630.504.431,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.393.463.013,43	9.989.088.882,00	1.404.374.131,43	87,67	8.714.301.320,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	3.626.814.336,73	3.442.507.468,00	184.306.868,73	94,92	3.463.077.402,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	8.392.829.060,80	7.699.309.121,00	693.519.939,80	91,74	10.094.709.694,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.784.069.807,00	1.495.245.818,00	288.823.989,00	83,81	-
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	18.092.940.739,30	16.961.588.666,00	1.131.352.073,30	93,75	19.956.109.451,00
19	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	512.651.980,00
20	Sekretariat Daerah	32.285.254.508,18	26.933.310.239,00	5.351.944.269,18	83,42	26.393.597.187,00
21	Sekretariat Dprd	27.664.285.440,03	23.572.872.186,00	4.091.413.254,03	85,21	20.757.701.496,36
22	Kecamatan Pariaman Utara	2.154.531.980,94	2.068.126.927,00	86.405.053,94	95,99	2.304.350.618,00
23	Kecamatan Pariaman Tengah	17.969.932.163,87	16.897.340.611,00	1.072.591.552,87	94,03	23.070.995.977,00
24	Kecamatan Pariaman Selatan	2.694.875.496,79	2.556.810.962,00	138.064.534,79	94,88	2.908.168.050,00
25	Kecamatan Pariaman Timur	2.090.743.843,93	1.997.449.171,00	93.294.672,93	95,54	2.461.081.287,00
26	Inspektorat	7.858.334.760,62	7.514.826.525,00	343.508.235,62	95,63	9.771.883.581,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.469.582.522,93	7.031.395.232,00	1.438.187.290,93	83,02	7.763.179.639,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	128.661.470.017,89	123.230.291.777,10	5.431.178.240,79	95,78	147.401.711.100,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.683.028.126,30	7.225.722.593,00	457.305.533,30	94,05	7.604.870.183,00
30	Kantor KesbangPol	2.250.552.739,73	2.026.072.384,00	224.480.355,73	90,03	2.211.805.632,00
TOTAL		674.126.031.747,76	613.179.797.663,29	60.721.753.728,74	90,96	645.135.093.144,66

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja yang paling tinggi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.489.108.547,00 dari anggaran sebesar Rp5.677.146.199,20 atau sebesar 96,69%. Adapun realisasi belanja paling rendah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp7.031.395.232,00 dari target anggaran sebesar Rp8.469.582.522,93 atau sebesar 83,02%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah SOPD sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam tahun 2021 entitas pengelola anggaran Pemko Pariaman terdiri 28 unit organisasi yaitu:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Kantor Kesbangpol;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- r. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- s. Sekretaris Daerah;
- t. Sekretariat DPRD;
- u. Kecamatan Pariaman Utara;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- v. Kecamatan Pariaman Tengah;
- w. Kecamatan Pariaman Selatan;
- x. Kecamatan Pariaman Timur;
- y. Inspektorat;
- z. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 adalah basis akrual. Adanya PP tersebut pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo akun-akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam LKPD adalah basis kas untuk pengakuan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), serta basis akrual untuk pengakuan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

LRA, LAK, dan LPSAL berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan, atau Bendahara Pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca, LO, LPE, berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, Pendapatan – LO, Beban, Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir diakui dan dicatat pada

saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SOPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
- 6) Penerimaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi diakui sebesar nilai yang diterima direkening sekolah pada tanggal tersebut. Uang tersebut dikuasai pemerintah kabupaten/kota dan merupakan hak pemerintah kabupaten/kota namun pada saat pelaporan uang tersebut belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBD, maka uang tersebut disajikan sebagai Kas dan Setara Kas dengan akun pasangan ekuitas pada entitas pelaporan pemerintah daerah; dan
- 7) Untuk penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diakui sebesar nilai yang diterima direkening FKTP pada tanggal tersebut. Sisa per 31 Desember direkening FKTP disajikan sebagai Kas di Kas Daerah dengan akun pasangannya Ekuitas pada entitas pelaporan pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan JKN FKTP ini harus mendapat pengesahan dari BUD.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengukuran

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); dan
 - c) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- 2) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
 - (1) Pada kondisi ini, diawali pihak Pejabat Pengelola Keuangan SOPD (PPK-SOPD) menerima dokumen penetapan Pendapatan-LO dari kepala SOPD yang menerbitkan SKP-Daerah atau pihak terkait lainnya. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SOPD akan mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang;
 - (2) WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan pengakuan Pendapatan-LRA, penambahan kas di Bendahara Penerimaan, dan pengurangan Piutang. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan; dan
 - (3) Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SOPD untuk membukukan R/K PPKD. Pengurangan Piutang dan pengakuan Pendapatan-LRA.
 - b) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
 - 1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara

Penerimaan, atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS dan ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas pada Bendahara Penerimaan;

- 2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SOPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

c) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

- 1) WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LRA dan Pendapatan Diterima Dimuka. Berdasarkan TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK-SOPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan;
- 2) Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SOPD. Berdasarkan bukti transfer/setor atau nota kredit tersebut, PPK-SOPD membukukan R/K PPKD dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Terkait dengan pajak daerah, bersamaan dengan pembayaran tersebut di atas, Kepala SOPD menerbitkan SOPD-Daerah dan ditembuskan kepada PPK-SOPD. Berdasarkan SKP-Daerah tersebut, untuk setiap periode pengakuan, PPK-SOPD membuat bukti memorial dan mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Untuk penerimaan FKTP diakui pada saat diterimanya bukti atau laporan jumlah uang yang akan ditransfer dari BPJS pada setiap bulannya; dan
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- 4) Khusus belanja FKTP harus mendapat pengesahan dari BUD.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal; dan
 - c) Belanja Tak Terduga.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Pengakuan

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset;
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- 5) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 6) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- 7) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 8) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, yang mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif, jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
- 9) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- 10) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, yang mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun Neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
- 11) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Adapun pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;

- 12) Beban dengan mekanisme Langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 13) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah diterbitkan SP2D GU dan SP2D Nihil;
- 14) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
 - f) Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
 - 2) Beban Transfer;

- 3) Beban Non Operasional; dan
- 4) Beban Luar Biasa.
- b) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD;
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); dan
 - c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Adapun pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

b. Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran,

transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD;

- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan
- 3) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
3. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
5. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
6. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
7. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
8. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
9. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan; dan
10. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Laporan keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

a. Pengakuan

1. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:
 - a. kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

2. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- Setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Tabel 4.1 berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas :

Tabel 4.1 Struktur Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Dana Kapitasi JKN FKTP
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas Lainnya	Kas di Bendahara BOS
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD / BLUD
		Uang Titipan BLUD
		Kas di Bank BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari tiga bulan)	Deposito (kurang dari tiga bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari tiga bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari tiga bulan)

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Adapun deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

a. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 4.2 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Sampai dengan 1 Tahun dari Jatuh tempo	25 %
2	Lebih dari 1 Tahun s.d 3 Tahun dari jatuh tempo	50 %
3	Lebih dari 3 Tahun s.d 5 Tahun dari jatuh tempo	75 %
4	Lebih dari 5 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pariaman, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan penerimaan/belanja tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah contohnya penerimaan dana BOS dan FKTP tidak termasuk perusahaan daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

a. Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca;
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
5. Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar;
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Temuan Pemeriksaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR), harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen untuk penyelesaian dengan cara damai dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a) Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 6) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- a) Pajak Dibayar Sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
 - b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP kooperatif; dan/atau
 - 5) WP likuid; dan/atau
 - 6) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) WP mengajukan keberatan/banding.

-
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) WP mengalami musibah (*force majeure*).
- 8) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) WP kooperatif; dan/atau
 - 4) WP likuid; dan/atau
 - 5) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - 2) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) WP mengalami musibah (*force majeure*).
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau

- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak melakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari dua belas bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 10) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 11) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4.3 Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100%

4.3.11. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah

- dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 4) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan;
- 5) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya; dan
- 6) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan didalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- a. Pemberhentian Pengakuan**
- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
 - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*);
 - 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan

sesuai dengan *net realizable value*-nya;

- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel;
- 5) Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus bukuan;
- 6) Kriteria penghapus bukuan piutang adalah sebagai berikut:

Penghapus bukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapus bukuan, yaitu dengan:

- a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus bukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus bukuan;
 - 8) Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut;
 - 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur, dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
 - 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 - 11) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima miliar oleh gubernur/bupati/walikota, sedangkan kewenangan di atas lima miliar oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD;
 - 12) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling*, dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua ancatan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), dan jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia dan industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak atau melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur, dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Pengakuan pelaporan data persediaan pada akhir periode akuntansi yaitu sebesar jumlah persediaan pada saat dilakukannya inventaris fisik persediaan di unit penyimpanan.

- 4) Pengakuan beban persediaan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban:
- a) Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, dilakukan ketika pembelian terjadi dicatat sebagai aset (persediaan didebit). Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, seperti persediaan obat-obatan.
 - b) Pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan (beban persediaan didebit), pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang akan segera digunakan, seperti persediaan untuk kegiatan seminar dan pelatihan.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah metode periodik yaitu pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
3. Masa manfaat adalah:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan;
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama;
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;
11. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi;
12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak;
13. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi;
14. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut;
15. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja;
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;

- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan;
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
18. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
19. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.14. Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; dan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
3. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal;
5. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh

aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

6. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
7. Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal ini termasuk perolehan aset tetap bersumber dari dana BOS; dan
8. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

a. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi;
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- 3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas;
 - b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp0,00 keatas.
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 keatas.

b. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

- 2) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
- 5) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

c. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya perencanaan;
 - b) biaya lelang;
 - c) biaya persiapan tempat;
 - d) biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g) biaya konstruksi.
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan;

- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat didistribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap;
- 9) Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset;
- 10) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara kelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 11) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

e. Perolehan Secara Gabungan

- 1) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 2) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan

pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 3) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian;
- 4) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya dalam BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah; dan
- 5) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

f. Pertukaran Aset (*Exchange of Asset*)

- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written-down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written-down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;
- 4) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 5) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;

- 6) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran; dan
- 7) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00 keatas;
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 keatas.
- 4) Kriteria penambahan masa manfaat pengeluaran setelah perolehan ditetapkan oleh pihak yang berwenang melalui keputusan Kepala Daerah.

h. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap;
- 2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung bulanan dan disajikan secara semesteran; dan
- 3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
2. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur;
3. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur;
4. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
5. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
7. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain;
8. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain;
9. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah; dan
10. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
 - 4) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah;
 - 5) Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
 - 6) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
 - 8) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
 - 9) Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 10) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- 11) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 12) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
- 13) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- 3) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- 5) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;

- 6) Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- 7) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
- 8) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

a. Pengakuan

- 1) Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan;
- 2) Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain;
- 3) Ekuitas SAL digunakan untuk menata akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/defisit-LRA; dan
- 4) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos LRA

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka untuk pelaporan keuangan, Pemko Pariaman menerapkan pengelompokan pendapatan dan belanja sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri tersebut, sehingga akan berbeda dengan pengelompokan berdasarkan penganggarannya yang telah ditetapkan melalui APBD.

APBD Kota Pariaman TA 2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Adapun Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Perubahan APBD TA 2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 8 November 2020.

Secara ringkas APBD Kota Pariaman tahun 2021 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp632.793.161.257,00 belanja sebesar Rp674.126.031.747,76, pembiayaan bersih sebesar Rp41.332.870.490,76, dan defisit sebesar Rp41.332.870.490,76. Defisit anggaran tahun 2021 direncanakan ditutup dengan pembiayaan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman TA 2021 dapat digambarkan pada uraian berikut ini.

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp38.032.040.569,97, Pendapatan Transfer sebesar Rp562.018.712.290,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp13.201.935.000,00.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp613.179.797.663,29 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp444.729.647.235,00, Belanja Modal sebesar Rp72.107.206.467,19, Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00. Belanja Transfer Daerah sebesar Rp96.342.943.961,10. Berdasarkan realisasi Pendapatan

Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi Surplus Anggaran pada TA 2021 sebesar Rp72.890.196,68.

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.782.870.490,76 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp2.782.870.490,76

1. Pendapatan Rp632.793.161.257,00 Rp613.252.687.859,97

TA 2021, target pendapatan Pemko Pariaman sebesar Rp632.793.161.257,00 dengan realisasi sebesar Rp613.252.687.859,97 atau sebesar 96,91%. Realisasi Pendapatan TA 2021 menurun sebesar (Rp18.970.180.138,89) atau 3,00% dari realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp632.222.867.998,86. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%	2020
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	632.793.161.257,00	613.252.687.859,97	96,91	632.222.867.998,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.451.454.431,00	38.032.040.569,97	81,87	32.961.765.488,86
Pendapatan Pajak Daerah	10.990.000.000,00	10.881.362.969,97	99,01	10.043.594.333,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.144.428.276,00	11.325.131.000,00	74,78	6.635.664.791,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155,00	6.986.510.155,00	100,00	7.242.632.803,00
Lain-lain PAD yang sah	13.330.516.000,00	8.839.036.445,00	66,31	9.039.873.561,86
PENDAPATAN TRANSFER	569.463.000.598,00	562.018.712.290,00	98,69	586.837.360.678,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	480.705.846.817,00	475.712.378.238,00	98,96	487.508.161.619,00
Dana Bagi Hasil Pajak	9.309.509.817,00	13.904.513.584,00	149,36	10.019.494.442,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.380.511.000,00	3.292.579.915,00	138,31	1.948.463.675,00
Dana Alokasi Umum	382.767.313.000,00	382.767.313.000,00	100,00	389.252.498.000,00
Dana Alokasi Khusus	86.248.513.000,00	75.747.971.739,00	87,83	86.287.705.502,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	100,00	26.795.066.000,00
Dana Penyesuaian	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	100,00	26.795.066.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31.849.909.781,00	29.399.090.052,00	92,31	23.714.710.059,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	31.849.909.781,00	29.399.090.052,00	92,31	23.714.710.059,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Dana Desa	49.758.531.000,00	49.758.531.000,00	100,00	48.819.423.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.878.706.228,00	13.201.935.000,00	78,22	12.423.741.832,00
Pendapatan Hibah	16.878.706.228,00	13.201.935.000,00	78,22	12.423.741.832,00

1.a Pendapatan Asli Daerah Rp46.451.454.431,00 Rp38.032.040.569,97

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 adalah sebesar Rp46.451.454.431,00 dengan realisasi sebesar Rp38.032.040.569,97 atau 81,87%. Realisasi PAD TA 2021 meningkat sebesar Rp5.070.275.081,11 atau 15,38% dari realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp32.961.765.488,86.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah Rp10.990.000.000,00 Rp10.881.362.969,97

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp10.990.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.881.362.969,97 atau 99,01%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 meningkat sebesar Rp837.768.636,97 atau 8,34% dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp10.043.594.333,00.

Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat disajikan dalam **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	115.082.500,00	115,08	61.425.150,00
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.546.708.446,00	103,11	1.394.676.853,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	-	-	-
4	Pajak Reklame	110.000.000,00	119.518.421,00	108,65	109.457.996,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.980.000.000,00	4.199.564.373,00	105,52	4.001.577.479,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	200.402.863,97	57,26	269.394.861,00
7	Pajak Parkir	30.000.000,00	7.230.000,00	24,10	12.500.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	2.200.000.000,00	1.413.011.941,00	64,23	1.484.875.387,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	2.700.000.000,00	3.279.844.425,00	121,48	2.709.686.607,00
Jumlah		10.990.000.000,00	10.881.362.969,97	99,01	10.043.594.333,00

Realisasi Pajak Daerah yang melebihi anggaran pada TA 2021 terdapat pada pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tingginya realisasi pada Pajak Restoran disebabkan optimalnya pemungutan pajak yang dibarengi dengan mulai meningkatnya kesadaran pengusaha restoran dan hotel dalam menyetorkan pajak restoran. Untuk Pajak Reklame terealisasi di atas 100% ini mencerminkan bahwa target yang dihitung dan ditetapkan telah sesuai realisasinya. Terhadap Pajak BPHTB

peningkatan realisasi disebabkan karena meningkatnya transaksi jual beli tanah di Kota Pariaman pada tahun 2021 melebihi estimasi awal. Sedangkan realisasi pajak yang signifikan dibawah target adalah Pajak Hiburan terealisasi Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00, Pajak Parkir yang terealisasi sebesar Rp7.230.000,00 dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 atau 24,10%. Kekurangan ini disebabkan masih dalam suasana pandemi *covid-19* yang berdampak pada kurangnya kunjungan ke objek-objek wisata di Kota Pariaman, serta masih belum optimalnya monitoring dan pengawasan kepada obyek pajak.

2) Pendapatan Retribusi Daerah Rp15.144.428.276,00 Rp11.325.131.000,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp15.144.428.276,00 dengan realisasi sebesar Rp11.325.131.000,00 atau 74,78%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 meningkat sebesar Rp4.689.466.209,00 atau 70,67% dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp6.635.664.791,00.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2021 dan 2020**

NO	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000,00	7.124.561.902,00	118,74	3.470.227.893,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650.000.000,00	137.052.000,00	21,08	113.456.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	110.180.000,00	14,69	67.178.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.461.847.276,00	193.538.000,00	-	-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	86.497.700,00	57,67	142.870.400,00
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.777.000.000,00	1.387.537.575,00	-	-
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	-	13.600.000,00	-	20.028.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	87.648.000,00	43,82	58.432.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	375.581.000,00	483.470.676,00	128,73	576.861.616,00
10	Retribusi Terminal	400.000.000,00	218.255.000,00	54,56	232.940.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000,00	206.453.500,00	58,99	94.618.000,00

12	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	34.005.000,00	68,01	33.425.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	670.000,00		-
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	2.300.000.000,00	1.029.956.000,00	44,78	330.850.000,00
15	Retribusi Tempat Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000,00	33.468.000,00	14,87	1.068.587.388,00
16	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	450.000.000,00	178.237.647,00	39,61	236.643.494,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	-	-	-
18	Retribusi Grosir dan Pertokoan			-	189.547.000,00
TOTAL		15.144.428.276,00	11.325.131.000,00	74,78	6.635.664.791,00

Terdapat perbedaan dalam pengelompokan jenis retribusi tahun 2021 dengan 2020, diantaranya retribusi grosir dan pertokoan menjadi retribusi pelayanan pasar di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena dalam pengkodefikasian akun pada tahun 2021 mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Tabel 5.3 di atas menunjukkan penurunan capaian target Retribusi yang mana di tahun 2021 dari 18 jenis Retribusi, retribusi daerah yang melebihi target diatas 80% yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun 16 jenis retribusi realisasinya masih rendah (dibawah 80%).

Belum optimalnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pariaman yang masih dibawah target yang ditetapkan, secara umum kondisi ini disebabkan oleh:

- Masih dalam suasana pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sehingga berdampak pada perekonomian di Kota Pariaman serta tidak optimalnya pengelolaan retribusi di Kota Pariaman.
- pengalihan pengelolaan terminal ke Kementerian Perhubungan Pusat untuk Retribusi Terminal.
- Pasca renovasi Pasar Pariaman serta adanya pedagang yang bangkrut dan tidak melanjutkan usahanya.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
- Belum lengkapnya *database* tentang pajak dan retribusi daerah.

- (g) Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (h) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

3) Pendapatan Hasil Rp6.986.510.155,00 Rp6.986.510.155,00
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 adalah sebesar Rp6.986.510.155,00 dengan realisasi sebesar Rp6.986.510.155,00 atau 100%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 menurun sebesar (Rp256.122.648,00) atau 3,54% dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp7.242.632.803,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semuanya berasal dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) sesuai hasil rapat umum pemegang saham Bank Nagari tahun 2021 sebesar Rp6.986.510.155,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

NO	Jenis	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	6.986.510.155,00	6.986.510.155,00	100,00	7.242.632.803,00
JUMLAH		6.986.510.155,00	6.986.510.155,00	100,00	7.242.632.803,00

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp13.330.516.000,00 Rp8.839.036.445,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp13.330.516.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.839.036.445,00 atau 66,31%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 menurun sebesar (Rp200.837.116,86) atau 2,22% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp 9.039.873.561,86.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	30.000.000,00	69.608.000,00	232,03	31.078.200,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah - LRA	-	4.142.226,00	-	-
3	Jasa Giro - LRA	2.320.000.000,00	1.084.881.196,50	46,76	1.500.909.990,00
4	Pendapatan Bunga - LRA	6.420.000.000,00	1.111.088.688,00	17,31	1.513.109.968,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	250.000.000,00	1.766.678.770,00	706,67	463.022.024,86
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	-	405.872.980,00	-	731.455.814,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	-	17.667.425,50	-	31.995.621,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	-	60.509.339,00	-	49.146.762,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9	Pendapatan dari Pengembalian	-	134.712.970,00	-	575.093.630,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	4.214.016.000,00	4.181.774.850,00	99,23	3.670.850.975,00
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	-	-	-
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	25.000.000,00	2.100.000,00	8,40	6.000.000,00
13	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	-	-	-	95.250,00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	180.746.126,00
15	Pendapatan Iuran BPJS Desa/Kelurahan - LRA	-	-	-	286.369.201,00
Jumlah		13.330.516.000,00	8.839.036.445,00	66,31	9.039.873.561,86

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2021 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terdapat perbedaan diantaranya:

1. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-LRA pada tahun 2020 menjadi Pendapatan hasil kerjasama daerah-LRA di tahun 2021;
2. Pendapatan iuran BPJS Desa/Kelurahan-LRA, pada tahun 2021 dikelompokkan menjadi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA; dan
3. Lain-lain PAD yang sah lainnya-LRA disesuaikan dengan Permendagri menjadi Pendapatan dari Pengembalian-LRA.

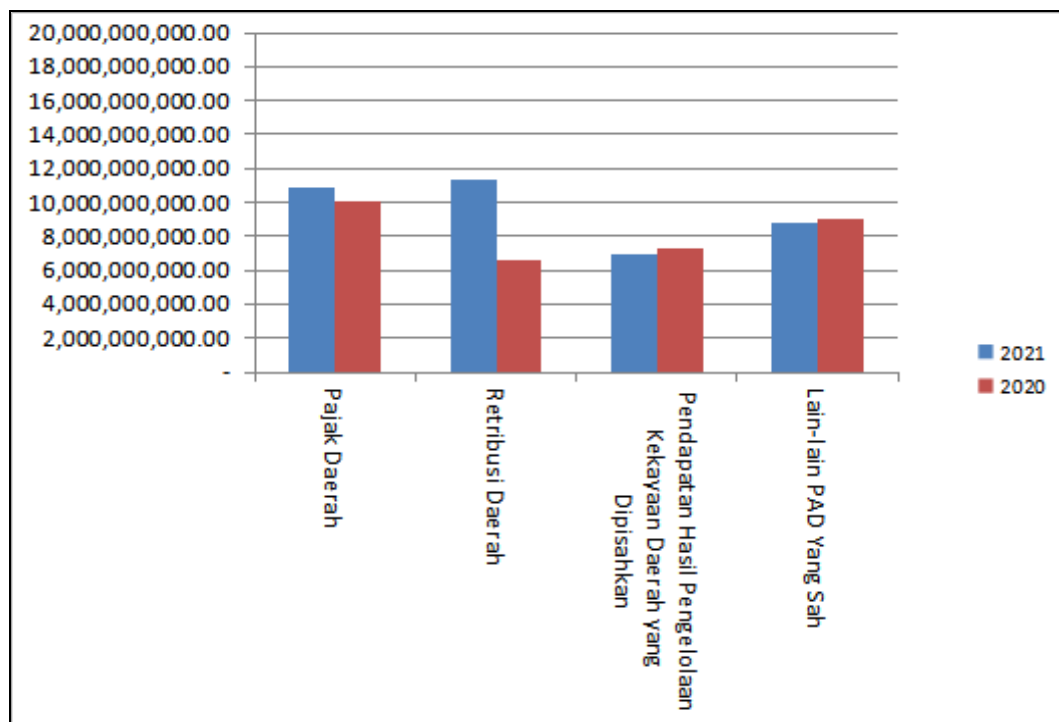
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah per SOPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2021 dan 2020

No	Nama Partai	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	DINAS KESEHATAN	4.214.016.000,00	4.181.774.850,00	99,23	3.670.850.975,00
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	60.509.339,00	-	49.146.762,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	9.116.500.000,00	4.596.752.256,00	50,42	3.083.189.029,00

5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	-	-	-	2.236.686.795,86
Jumlah		13.330.516.000,00	8.839.036.445,00	66,31	9.039.873.561,86

Grafik perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dan 2020 perkomponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Grafik 5.1 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2020

1.b Pendapatan Transfer Rp569.463.000.598,00 Rp562.018.712.290,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer tahun 2021 direncanakan sebesar Rp569.463.000.598,00 dan terealisasi sebesar Rp562.018.712.290,00 atau 98,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp586.837.360.678,00 terdapat penurunan sebesar (Rp24.818.648.388,00) atau 4,23%. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Rp480.705.846.817,00 Rp475.712.378.238,00
Pemerintah Pusat –Dana
Perimbangan

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 adalah sebesar Rp480.705.846.817,00 dengan realisasi sebesar Rp475.712.378.238,00 atau 98,96%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 menurun sebesar (Rp11.795.783.381,00) atau 2,42% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp487.508.161.619,00.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut.

1).a Bagi Hasil Pajak Rp9.309.509.817,00 Rp13.904.513.584,00

Anggaran Bagi Hasil Pajak TA 2021 adalah sebesar Rp9.309.509.817,00 dengan realisasi sebesar Rp13.904.513.584,00 atau 149,36%. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2021 meningkat sebesar Rp3.885.019.142,00 atau 38,77% dari Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp10.019.494.442,00.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.7 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

NO	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.586.049.000,00	6.906.566.273,00	192,60	3.406.142.263,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.672.130.000,00	6.760.486.400,00		-
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	-	173.258.600,00	-	6.533.631.115,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.330.817,00	64.202.311,00	125,08	79.721.064,00
Jumlah		9.309.509.817,00	13.904.513.584,00	149,36	10.019.494.442,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1).b Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp2.380.511.000,00 Rp3.292.579.915,00

Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 adalah sebesar Rp2.380.511.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.292.579.915,00 atau 138,31%. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 meningkat sebesar Rp1.344.116.240,00 atau 68,98% dari Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 sebesar Rp1.948.463.675,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan 2020

NO	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	256.790.000,00	299.462.046,00	116,62	112.405.200,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	-
3	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.128.319.000,00	1.673.032.661,00	148,28	788.276.289,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	435.017.000,00	681.801.615,00	156,73	392.434.650,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	-	516.000,00	-	13.494.000,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	560.385.000,00	637.767.593,00	113,81	641.853.536,00
Jumlah		2.380.511.000,00	3.292.579.915,00	138,31	1.948.463.675,00

1).c DAU Rp382.767.313.000,00 Rp382.767.313.000,00

Anggaran DAU TA 2021 adalah sebesar Rp382.767.313.000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.767.313.000,00 atau 100%. Realisasi DAU TA 2021 menurun sebesar (Rp6.485.185.000,00) atau 1,67% dari Realisasi DAU TA 2020 sebesar Rp389.252.498.000,00.

1).d DAK Rp86.248.513.000,00 Rp75.747.971.739,00

Anggaran DAK TA 2021 adalah sebesar Rp86.248.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.747.971.739,00 atau 87,83%. Realisasi DAK TA 2021 menurun sebesar

(Rp10.539.733.763,00) atau 12,21% dari Realisasi DAK TA 2020 sebesar Rp86.287.705.502,00. rincian DAK dapat dilihat pada **Tabel 5.9**

Tabel 5.9 Dana Alokasi Khusus

URAIAN	TARGET 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	39.482.418.000,00	34.095.060.379,00	86,36	47.950.457.557,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	46.766.095.000,00	41.652.911.360,00	89,07	38.337.247.945,00
JUMLAH	86.248.513.000,00	75.747.971.739,00	87,83	86.287.705.502,00

1).d.1) DAK- Fisik Rp39.482.418.000,00 Rp34.095.060.379,00

Anggaran DAK–Fisik TA 2021 adalah sebesar Rp39.482.418.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.095.060.379,00 atau 86,36%. Realisasi DAK - Fisik TA 2021 menurun sebesar (Rp13.855.397.178,00) atau 28,90% dari Realisasi DAK– Fisik TA 2020 sebesar Rp47.950.457.557,00

Tabel 5.10 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Tahun 2021 dan 2020

NO	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	6.306.337.000,00	5.879.477.140,00	93,23	10.555.499.776,00
2	DAK Bidang Kesehatan	9.282.073.000,00	7.828.880.234,00	84,34	27.603.682.492,00
3	DAK Bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman	1.027.395.000,00	1.027.395.000,00	100,00	-
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.185.136.000,00	1.149.035.833,00	96,95	1.226.013.400,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	7.865.817.000,00	6.566.755.724,00	83,48	5.329.388.000,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	5.011.951.000,00	4.065.251.948,00	81,11	-
7	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.599.853.000,00	1.299.853.000,00	81,25	1.133.400.000,00
8	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	7.203.856.000,00	6.278.411.500,00	87,15	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9	DAK Bidang Pariwisata	-	-	0,00	2.102.473.889,00
Jumlah		39.482.418.000,00	34.095.060.379,00	86,36	47.950.457.557,00

1).d.2) DAK-Non Fisik Rp46.766.095.000,00 Rp41.652.911.360,00

Anggaran DAK – Non Fisik TA 2021 adalah sebesar Rp46.766.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.652.911.360,00 atau 89,07%. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2021 meningkat sebesar Rp3.315.663.415,00 atau 8,65% dari Realisasi DAK – Non Fisik TA 2020 sebesar Rp38.337.247.945,00 dengan rincian dilihat pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	33.541.812.000,00	30.170.457.135,00	89,95	29.261.250.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	456.000.000,00	-	96.375.000,00
3	Bantuan Operasional PAUD	1.788.000.000,00	1.395.000.000,00	78,02	1.408.200.000,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	639.100.000,00	280.950.000,00	43,96	313.700.000,00
5	Bantuan Operasional KB	7.914.929.000,00	6.561.051.567,00	82,89	1.217.460.000,00
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	459.181.000,00	405.937.248,00	88,40	384.510.300,00
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	744.373.000,00	712.465.410,00	95,71	435.197.365,00
8	Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	854.928.000,00	99,11	180.903.000,00
9	Dana Bantuan BLPS	816.122.000,00	816.122.000,00	100,00	0,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	-	5.039.652.280,00
Jumlah		46.766.095.000,00	41.652.911.360,00	89,07	38.337.247.945,00

2) Pendapatan Transfer Rp7.148.713.000,00 Rp7.148.713.000,00
Pemerintah Pusat
Lainnya

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp7.148.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.148.713.000,00 atau 100%. Pendapatan Transfer pemerintah Pusat

Lainya ini merupakan Dana Insentif Daerah, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2021 menurun sebesar (Rp19.646.353.000,00) atau 73,32% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 sebesar Rp26.795.066.000,00.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya **Rp31.849.909.781,00 Rp29.399.090.052,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp31.849.909.781,00 dengan realisasi sebesar Rp29.399.090.052,00 atau 92,31%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya Tahun 2021 meningkat sebesar Rp5.684.379.993,00 atau 23,97% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp23.714.710.059,00.

Tabel 5.12 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	31.849.909.781,00	29.399.090.052,00	92,31	23.714.710.059,00
	Jumlah	31.849.909.781,00	29.399.090.052,00	92,31	23.714.710.059,00

Dari dari tabel diatas dapat dijelaskan rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Dana Bagi hasil Pajak Provinsi yang di rencanakan sebesar Rp31.849.909.781,00 dan terealisasi sebesar Rp29.399.090.052,00 atau 92,33%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp23.714.710.059,00 penerimaan tahun 2021 bertambah sebesar Rp5.684.379.993,00 atau 23,97%.

4) Pendapatan Bantuan Keuangan **Rp49.758.531.000,00 Rp49.758.531.000,00**

Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebesar Rp49.758.531.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.758.531.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan meningkat sebesar Rp939.108.000,00 atau 1,92% dari Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp48.819.423.000,00.

Pendapatan Bantuan Keuangan ini merupakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja.

Realisasi pendapatan transfer TA 2021 sebesar Rp562.018.712.290,00 diperoleh dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer

pemerintah provinsi. Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam diagram dibawah 5.1.

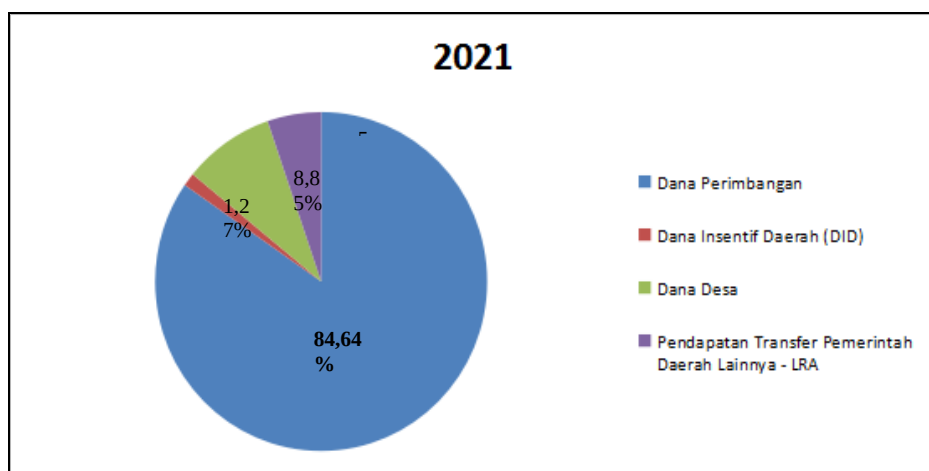


Diagram 5.1 Pendapatan Transfer Tahun 2021

Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan transfer tahun 2021, komponen terbesar diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar 84,64%, Transfer Bantuan Keuangan sebesar 1,27% Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya sebesar 5,23%, sedangkan bagian dari dan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya LRA sebesar 8,85% Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan keuangan Kota Pariaman terhadap pemerintah pusat.

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp16.878.706.228,00 Rp13.201.935.000,00 yang Sah

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp16.878.706.228,00 dengan realisasi sebesar Rp13.201.935.000,00 atau 78,22%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp778.193.168,00 atau 6,26% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp12.423.741.832,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pariaman yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah Dana BOS.

2. Belanja Rp674.126.031.747,76 Rp613.179.797.663,29

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja tahun 2021 dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Hibah
 4. Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 1. Belanja Tanah

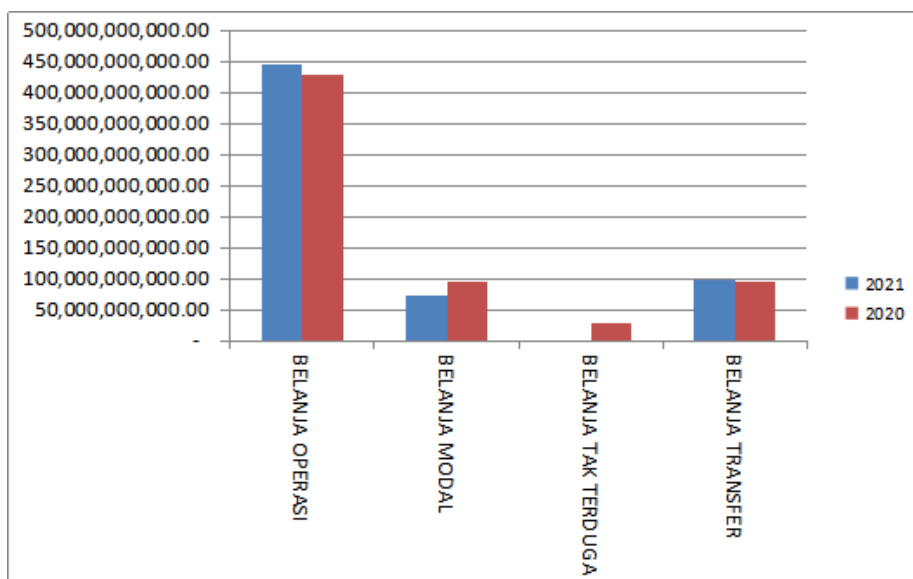
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
- c. Belanja Tak Terduga
- d. Belanja Transfer
 1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp613.179.797.663,29 dan Rp645.135.093.144,66. Realisasi Belanja TA 2021 turun sebesar Rp31.955.295.481,37 atau 4,95% dari Belanja TA 2020, Rincian Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

NO	Belanja Daerah :	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Operasi	496.726.974.674,78	447.132.712.335,00	90,02	427.282.303.089,36
b.	Belanja Modal	79.451.123.876,44	69.704.141.367,19	87,73	94.469.539.442,30
c.	Belanja Tak Terduga	930.625.970,00	-	-	28.043.161.776,00
d.	Transfer	97.017.307.226,54	96.342.943.961,10	99,30	95.340.088.837,00
Jumlah		674.126.031.747,76	613.179.797.663,29	90,96	645.135.093.144,66

Grafik Belanja TA 2021 dapat dilihat pada Grafik 5.2 sebagai berikut :



Grafik 5.2 Porsi Belanja Tahun 2021 dan 2020



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 berdasarkan Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan TA 2021 dan 2020

NO	Uraian	Urusan Pemerintahan	2021			2020 Realisasi
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		348.897.530.962,66	313.878.147.963,19	89,96	307.448.404.305,30
		Pendidikan	146.877.583.886,68	134.563.533.905,00	91,62	140.879.107.580,00
		Kesehatan	102.502.681.261,26	89.992.612.716,00	87,80	86.242.533.079,00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.048.091.151,57	57.866.770.478,19	87,61	42.584.440.429,00
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.691.982.866,27	9.948.091.073,00	93,04	8.360.731.671,00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.884.898.127,11	17.985.463.174,00	95,24	25.430.583.237,30
		Sosial	3.892.293.669,77	3.521.676.617,00	90,48	3.951.008.309,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		56.256.225.890,79	51.750.025.505,00	91,99	61.229.978.285,00
		Tenaga Kerja	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	127.970.900,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.188.202.589,00	3.936.164.546,00	93,98	3.797.023.329,00
		Pangan	584.201.200,00	545.305.200,00	93,34	-
		Pertanahan	313.398.048,00	137.149.838,00	43,76	3.032.851.111,00
		Lingkungan Hidup	5.421.024.939,00	5.234.935.575,00	96,57	5.143.240.761,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	4.440.233.563,55	4.236.197.619,00	95,40	4.739.839.606,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.025.099.766,00	6.393.704.185,00	91,01	5.955.224.020,00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.706.949.300,00	2.074.785.242,00	76,65	2.239.357.913,00
		Perhubungan	8.196.804.122,92	7.666.894.849,00	93,54	9.547.556.388,00
		Komunikasi dan Informatika	8.596.943.898,16	7.998.197.556,00	93,04	8.967.084.431,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.403.709.470,43	6.853.811.761,00	92,57	6.337.839.960,00
		Penanaman Modal	3.620.934.336,73	3.436.627.468,00	94,91	3.335.106.502,00
		Kepemudaan dan Olah Raga	1.165.610.000,00	889.205.728,00	76,29	1.453.731.431,00
		Statistik	35.996.000,00	30.236.000,00	84,00	77.160.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Persandian	65.530.000,00	62.220.000,00	94,95	-
		Kebudayaan	669.975.000,00	721.800.270,00	107,74	6.111.322.108,00
		Perpustakaan	165.584.160,00	137.453.762,00	83,01	-
		Kearsipan	1.650.149.497,00	1.389.455.906,00	84,20	364.669.825,00
3	Urusan Pilihan		29.221.347.143,10	26.529.069.438,00	90,79	27.400.125.286,00
		Kelautan dan Perikanan	2.464.099.740,00	2.379.704.553,00	96,58	3.396.163.100,00
		Pariwisata	7.722.854.060,80	6.977.508.851,00	90,35	5.224.362.975,00
		Pertanian	15.044.639.799,30	14.036.578.913,00	93,30	16.454.851.351,00
		Perdagangan	2.716.688.543,00	2.305.134.823,00	84,85	1.681.330.165,00
		Perindustrian	1.273.065.000,00	830.142.298,00	65,21	643.417.695,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		239.750.927.751,21	221.022.554.757,10	92,19	249.056.585.268,36
		Administrasi Pemerintahan	32.618.610.198,18	27.180.437.729,00	83,33	75.968.582.465,36
		Pengawasan	7.858.334.760,62	7.514.826.525,00	95,63	9.771.883.581,00
		Perencanaan	6.850.952.508,93	5.775.101.305,00	84,30	8.208.344.439,00
		Keuangan	128.661.470.017,89	123.230.291.777,10	95,78	147.401.711.100,00
		Kepegawaian	7.683.028.126,30	7.225.722.593,00	94,05	7.706.063.683,00
		Penelitian dan Pengembangan	1.618.630.014,00	1.256.293.927,00	77,61	-
		Sekretariat DPRD	27.664.285.440,03	23.572.872.186,00	85,21	-
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	24.545.063.945,53	23.240.936.331,00	94,69	-
		Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.552.739,73	2.026.072.384,00	90,03	-
JUMLAH			674.126.031.747,76	613.179.797.663,29	90,96	645.135.093.144,66

Rincian belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 berdasarkan Fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Realisasi Belanja berdasarkan Fungsi TA 2021 dan 2020

NO	JENIS	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PELAYANAN UMUM	248.433.195.606,64	229.021.897.035,10	92,19	258.465.499.524,36
	Pangan	584.201.200,00	545.305.200,00	93,34	8.967.084.431,00
	Komunikasi dan Informatika	8.596.943.898,16	7.998.197.556,00	93,04	77.160.000,00
	Statistik	35.996.000,00	30.236.000,00	84,00	0,00
	Persandian	65.530.000,00	62.220.000,00	94,95	0,00
	Kearsipan	1.650.149.497,00	1.389.455.906,00	84,20	364.669.825,00
	Administrasi Pemerintahan	32.618.610.198,18	27.180.437.729,00	83,33	75.968.582.465,36
	Pengawasan	7.858.334.760,62	7.514.826.525,00	95,63	9.771.883.581,00
	Perencanaan	6.850.952.508,93	5.775.101.305,00	84,30	8.208.344.439,00
	Keuangan	128.661.470.017,89	123.230.291.777,10	95,78	147.401.711.100,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Kepegawaian	7.683.028.126,30	7.225.722.593,00	94,05	7.706.063.683,00
	Penelitian dan Pengembangan	1.618.630.014,00	1.256.293.927,00	77,61	0,00
	Sekretariat DPRD	27.664.285.440,03	23.572.872.186,00	85,21	0,00
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	24.545.063.945,53	23.240.936.331,00	94,69	0,00
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	21.135.450.866,84	20.011.535.558,00	94,68	25.430.583.237,30
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.884.898.127,11	17.985.463.174,00	95,24	25.430.583.237,30
	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.552.739,73	2.026.072.384,00	90,03	0,00
3	EKONOMI	47.750.920.778,38	43.908.478.850,00	91,95	47.479.460.081,00
	Tenaga Kerja	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	127.970.900,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.025.099.766,00	6.393.704.185,00	91,01	5.955.224.020,00
	Perhubungan	8.196.804.122,92	7.666.894.849,00	93,54	9.547.556.388,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.403.709.470,43	6.853.811.761,00	92,57	6.337.839.960,00
	Penanaman Modal	3.620.934.336,73	3.436.627.468,00	94,91	3.335.106.502,00
	Kelautan dan Perikanan	2.464.099.740,00	2.379.704.553,00	96,58	3.396.163.100,00
	Pertanian	15.044.639.799,30	14.036.578.913,00	93,30	16.454.851.351,00
	Perdagangan	2.716.688.543,00	2.305.134.823,00	84,85	1.681.330.165,00
	Perindustrian	1.273.065.000,00	830.142.298,00	65,21	643.417.695,00
4	LINGKUNGAN HIDUP	5.734.422.987,00	5.372.085.413,00	93,68	8.176.091.872,00
	Pertanahan	313.398.048,00	137.149.838,00	43,76	3.032.851.111,00
	Lingkungan Hidup	5.421.024.939,00	5.234.935.575,00	96,57	5.143.240.761,00
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	76.740.074.017,84	67.814.861.551,19	88,37	50.945.172.100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.048.091.151,57	57.866.770.478,19	87,61	42.584.440.429,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.691.982.866,27	9.948.091.073,00	93,04	8.360.731.671,00
6	KESEHATAN	105.209.630.561,26	92.067.397.958,00	87,51	88.481.890.992,00
	Kesehatan	102.502.681.261,26	89.992.612.716,00	87,80	86.242.533.079,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.706.949.300,00	2.074.785.242,00	76,65	2.239.357.913,00
7	PARIWISATA DAN BUDAYA	8.392.829.060,80	7.699.309.121,00	91,74	11.335.685.083,00
	Kebudayaan	669.975.000,00	721.800.270,00	107,74	6.111.322.108,00
	Pariwisata	7.722.854.060,80	6.977.508.851,00	90,35	5.224.362.975,00
8	PENDIDIKAN	148.208.778.046,68	135.590.193.395,00	91,49	142.332.839.011,00
	Pendidikan	146.877.583.886,68	134.563.533.905,00	91,62	140.879.107.580,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	1.165.610.000,00	889.205.728,00	76,29	1.453.731.431,00
	Perpustakaan	165.584.160,00	137.453.762,00	83,01	0,00
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	12.520.729.822,32	11.694.038.782,00	93,40	12.487.871.244,00

	Sosial	3.892.293.669,77	3.521.676.617,00	90,48	3.951.008.309,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.188.202.589,00	3.936.164.546,00	93,98	3.797.023.329,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.440.233.563,55	4.236.197.619,00	95,40	4.739.839.606,00
	JUMLAH	674.126.031.747,76	613.179.797.663,29	90,96	645.135.093.144,66

Anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.a Belanja Operasi Rp447.132.712.335,00 Rp444.729.647.235,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2021 direncanakan sebesar Rp496.726.974.674,78 dan terealisasi sebesar Rp447.132.712.335,00 atau 90,02%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp427.282.303.089,36 belanja operasi tahun 2021 meningkat sebesar Rp19.850.409.245,64 atau 4,65%.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.16 Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	286.107.123.419,83	266.326.392.272,00	93,09	259.653.181.289,00
2.	Belanja Barang & Jasa	202.729.856.315,95	175.213.524.735,00	86,43	155.437.219.053,36
3.	Belanja Hibah	2.778.794.939,00	1.520.007.328,00	54,70	12.191.902.747,00
4.	Bantuan Sosial	5.111.200.000	4.072.788.000	-	-
	Jumlah	496.726.974.674,78	447.132.712.335,00	90,02	427.282.303.089,36

1) Belanja Pegawai Rp286.107.123.419,83 Rp266.326.392.272,00

Anggaran Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp286.107.123.419,83 dengan realisasi sebesar Rp266.326.392.272,00 atau 93,09%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 meningkat sebesar Rp6.673.210.983,00 atau 2,57% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp259.653.181.289,00. Peningkatan belanja pegawai disebabkan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2020, dan Pengangkatan 100% CPNS Tahun 2019 menjadi PNS.

Rincian Belanja pegawai berdasarkan jenis belanja sebagai berikut.

Tabel 5.17 Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Pegawai	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	170.208.660.563,83	165.955.666.846,00	97,50	192.865.479.415,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58.256.338.133,00	52.308.406.833,00	89,79	48.236.882.269,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.258.736.409,00	41.470.503.818,00	82,51	
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.466.973.900,00	5.910.881.412,00	91,40	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	420.526.988,00	276.387.117,00	65,72	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	495.887.426,00	404.546.246,00	81,58	1.885.333.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	388.832.848,00
9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	147.531.000,00
10	Belanja Uang Lembur	-	-	-	1.588.977.500,00
11	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	14.540.145.257,00
Jumlah		286.107.123.419,83	266.326.392.272,00	93,09	259.653.181.289,00

Belanja Pegawai Tahun 2021 disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, dimana Belanja Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah, Belanja Uang Lembur serta Honorarium PNS Lainnya terdapat pada Belanja Barang dan Jasa.

Terdapat Belanja Pegawai BOS sebesar Rp231.180.000,00 yang belum termasuk kedalam akun Belanja Pegawai.

Rincian Belanja Pegawai per OPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.18 Belanja Pegawai per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	114.481.034.852,68	104.784.057.865,00	91,53	106.398.825.117,00
2	Dinas Kesehatan	48.130.540.163,95	46.029.472.082,00	95,63	37.425.639.649,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.035.083.811,13	4.833.326.795,00	95,99	4.586.000.041,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	6.847.683.964,27	6.542.123.065,00	95,54	6.162.233.056,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.398.517.714,91	5.206.740.169,00	96,45	5.740.565.351,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.821.787.764,20	2.697.683.952,00	95,60	3.508.833.575,00
7	Dinas Sosial	2.418.641.467,77	2.254.689.381,00	93,22	2.348.143.232,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2.622.045.731,00	2.477.965.248,00	94,51	2.282.723.107,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.449.800.876,55	2.349.205.812,00	95,89	2.579.149.874,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.457.159.437,00	2.352.725.610,00	95,75	2.265.112.840,00
11	Dinas Perhubungan	3.930.808.634,92	3.781.747.130,00	96,21	3.391.945.170,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.671.664.540,16	2.521.931.957,00	94,40	2.416.064.870,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.255.027.174,43	3.026.838.396,00	92,99	3.102.530.845,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	2.458.418.848,73	2.353.749.243,00	95,74	2.059.746.364,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.243.937.936,80	3.100.243.202,00	95,57	2.859.224.770,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.324.592.757,00	1.220.788.087,00	92,16	
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	10.458.755.225,30	9.772.923.248,00	93,44	8.152.111.517,00
18	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	512.651.980,00
19	Sekretariat Daerah	9.248.162.963,30	8.548.107.080,00	92,43	8.769.193.078,00
20	Sekretariat DPRD	9.171.783.906,03	8.374.486.554,00	91,31	8.290.498.124,00
21	Kecamatan Pariaman Utara	1.614.134.835,94	1.556.185.234,00	96,41	1.497.960.193,00
22	Kecamatan Pariaman Tengah	9.641.289.194,87	9.317.553.415,00	96,64	9.300.541.428,00
23	Kecamatan Pariaman Selatan	2.255.496.370,79	2.173.734.138,00	96,37	2.380.709.136,00
24	Kecamatan Pariaman Timur	1.684.946.561,93	1.615.692.516,00	95,89	1.879.068.377,00
25	Inspektorat	5.045.867.163,62	4.808.021.574,00	95,29	5.532.608.343,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.040.313.205,93	2.917.580.856,00	95,96	5.017.247.373,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	20.194.434.751,59	17.764.863.273,00	87,97	16.306.704.934,00
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.890.718.462,30	2.722.916.321,00	94,20	3.327.571.590,00
29	Kantor Kesbang Pol	1.314.475.102,73	1.221.040.069,00	92,89	1.559.577.355,00
Jumlah		286.107.123.419,83	266.326.392.272,00	93,09	259.653.181.289,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

2) Belanja Barang dan Jasa Rp202.729.856.315,95 Rp175.213.524.735,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp202.729.856.315,95 dengan realisasi sebesar Rp175.213.524.735,00 atau 86,43%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 lebih besar Rp19.776.305.681,64 atau 12,72% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp155.437.219.053,36. Peningkatan Belanja Barang dan Jasa disebabkan karena optimalnya pelaksanaan program/kegiatan di Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dan adanya *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

Rencana dan realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran Rp	Realisasi Rp		Realisasi Rp
1	Belanja Barang Pakai Habis	48.772.048.636,00	40.525.999.253,00	83,09	10.869.741.418,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.867.000,00	-	-	-
3	Belanja Bahan/Material	-	-	-	7.582.989.617,00
4	Belanja Jasa Kantor	79.622.072.027,31	69.853.176.391,00	87,73	16.390.025.938,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.689.364.076,00	9.946.008.148,00	93,05	8.181.427.151,00
6	Belanja Sewa Tanah	16.000.000,00	15.000.000,00	93,75	-
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.911.951.600,00	2.047.365.000,00	70,31	750.415.000,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.246.205.000,00	3.545.311.001,00	83,49	1.991.791.919,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	12.000.000,00	66,67	-
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	494.225.000,00	152.895.600,00	30,94	988.310.070,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	570.618.500,00	458.923.500,00	80,43	-
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	52.500.000,00	32.523.000,00	61,95	-
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.353.502.475,00	4.442.968.921,00	82,99	7.986.133.619,36



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.497.450.055,00	3.165.417.090,00	90,51	-
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	341.606.000,00	332.330.618,00	97,28	-
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.119.108.218,64	23.129.425.523,00	85,29	30.803.816.438,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	400.000.000,00	-	0,00	-
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.921.843.000,00	2.626.863.000,00	89,90	1.164.480.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.961.888.500,00	2.666.104.797,00	67,29	30.219.878.071,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.737.606.228,00	12.261.212.893,00	104,46	9.343.118.327,00
21	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	5.921.200.846,00
22	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	3.669.414.163,00
23	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	297.909.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	8.783.107.380,00
25	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	708.716.100,00
26	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	585.013.500,00
27	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	978.458.700,00
28	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	121.250.000,00
29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	1.107.770.000,00
30	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	6.337.825.975,00
31	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-	536.246.821,00
32	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	-	-	-	118.179.000,00
Jumlah		202.729.856.315,95	175.213.524.735,00	86,43	155.437.219.053,36

Belanja barang dan Jasa Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat perbedaan beberapa akun belanja dibandingkan dengan Tahun 2020.

Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.20 Belanja Barang dan Jasa per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SOPD	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	21.711.916.337,00	20.886.946.730,00	96,20	17.646.294.216,00
2	Dinas Kesehatan	42.882.102.030,31	34.975.004.877,00	81,56	24.020.953.710,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	9.369.072.866,00	8.181.535.400,00	87,32	9.281.329.349,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	13.263.497.943,00	12.113.572.569,00	91,33	9.703.889.297,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7.786.174.213,00	7.284.744.458,00	93,56	8.185.589.152,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.610.883.435,00	2.547.449.595,00	97,57	4.653.922.294,00
7	Dinas Sosial	1.433.012.202,00	1.233.747.236,00	86,09	1.313.262.777,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.341.637.858,00	2.787.135.778,00	83,41	3.251.448.822,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.721.882.687,00	1.619.764.807,00	94,07	1.750.014.598,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.431.520.329,00	3.943.595.913,00	88,99	3.167.046.431,00
11	Dinas Perhubungan	2.609.063.324,00	2.235.395.050,00	85,68	2.657.215.047,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.860.240.358,00	5.446.538.599,00	92,94	5.943.070.561,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	7.004.547.239,00	5.850.970.331,00	83,53	4.190.312.402,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	1.128.015.470,00	1.049.105.207,00	93,00	1.208.357.538,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.212.384.640,00	3.694.681.135,00	87,71	4.242.227.558,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	281.456.300,00	176.586.981,00		
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	6.303.281.144,00	5.894.546.408,00	93,52	5.502.857.138,00
18	Sekretariat Daerah	19.588.359.464,88	15.246.898.659,00	77,84	11.832.980.119,00
19	Sekretariat DPRD	16.299.439.684,00	13.039.297.382,00	80,00	11.378.347.291,36
20	Kecamatan Pariaman Utara	516.869.145,00	491.853.693,00	95,16	772.090.425,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	6.768.359.969,00	6.071.784.591,00	89,71	8.339.856.108,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	418.679.126,00	370.976.824,00	88,61	519.458.914,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	401.997.282,00	377.956.655,00	94,02	556.327.910,00

24	Inspektorat	2.502.287.597,00	2.396.852.951,00	95,79	3.353.053.102,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.243.614.631,00	3.947.838.876,00	75,29	2.527.619.411,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	9.416.573.740,76	8.142.017.443,00	86,46	4.964.280.013,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.706.909.664,00	4.421.694.272,00	93,94	3.904.966.593,00
28	Kantor Kesbang Pol	916.077.637,00	785.032.315,00	85,69	570.448.277,00
Jumlah		202.729.856.315,95	175.213.524.735,00	86,43	155.437.219.053,36

Rincian per Obyek dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Belanja Hibah Rp2.778.794.939,00 Rp1.520.007.328,00

Anggaran Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp2.778.794.939,00 dengan realisasi sebesar Rp1.520.007.328,00 atau 54,70%. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 lebih kecil (Rp10.671.895.419,00) atau 87,53% dari realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp12.191.902.747,00. Penurunan Belanja Hibah disebabkan karena pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dan penyesuaian Anggaran Belanja dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 5.21 Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

NO	Belanja Hibah	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.927.731.610,00	777.900.000,00	40,35	-
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	266.285.000,00	228.022.328,00	85,63	75.000.000,00
c.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.778.329,00	514.085.000,00	87,91	-
d.	Hibah Kepada kelompok Masyarakat	-	-	-	-
e.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	12.116.902.747,00
Jumlah		2.778.794.939,00	1.520.007.328,00	54,70	12.191.902.747,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021

NO	JENIS	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GOLKAR	66.638.000,00	66.638.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKS	76.258.416,00	65.923.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PAN	53.151.082,00	52.129.000,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PPP	55.858.000,00	55.858.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PBB	44.825.000,00	44.825.000,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik NASDEM	49.220.416,00	48.510.000,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik DEMOKRAT	57.144.083,00	40.337.000,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GERINDRA	140.561.666,00	99.220.000,00
9	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik HANURA	41.121.666,00	40.645.000,00
JUMLAH		584.778.329,00	514.085.000,00

4) Bantuan Sosial Rp5.111.200.000,00 Rp4.072.788.000,00

Bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp4.072.788.000,00 meningkat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 disebabkan penyesuaian Anggaran Belanja dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 5.23 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

NO	JENIS	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.090.000.000,00	1.450.040.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	14.500.000,00	7.200.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	830.000.000,00	797.348.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.176.700.000,00	1.818.200.000,00
JUMLAH		5.111.200.000,00	4.072.788.000,00

2.b Belanja Modal Rp79.451.123.876,44 Rp69.704.141.367,19

Anggaran Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp79.451.123.876,44 dengan realisasi sebesar Rp69.704.141.367,19 atau 87,73%. Realisasi Belanja Modal TA 2021 lebih kecil (Rp24.765.398.075,11) atau 26,22% dari realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp94.469.539.442,30. Penurunan Belanja Modal disebabkan karena pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

Realisasi Belanja modal yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah Rp0,00 Rp0,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp00,00 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp2.633.337.991,00.

Tabel 5.24 Belanja Modal Tanah 2021 dan 2020

No	Belanja Modal Tanah	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	-	-	-	2.538.588.885,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	-
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	94.749.106,00
	Jumlah	-	-	-	2.633.337.991,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp20.131.729.991,00 Rp17.523.370.069,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp20.131.729.991,00 dengan realisasi sebesar Rp17.523.370.069,00 atau 87,04%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 menurun sebesar (Rp24.377.014.627,30) atau 58,18% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp41.900.384.696,30. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan karena pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

Tabel 5.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Besar Darat	51.170.000,00	51.170.000,00	100,00	668.500.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Bantu	17.500.000,00	5.900.000,00	33,71	-
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.429.586.174,00	3.423.593.155,00	99,83	6.320.904.615,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	776.160,00	775.000,00	99,85	174.328.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.500.000,00	3.400.000,00	97,14	8.200.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kantor	1.650.807.750,00	1.473.690.355,00	89,27	2.225.998.538,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.349.540.654,00	2.048.218.918,00	87,18	5.426.272.826,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	752.703.300,00	690.774.000,00	91,77	757.553.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Studio	243.510.500,00	188.844.500,00	77,55	344.670.550,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Komunikasi	8.954.000,00	8.954.000,00	100,00	63.395.500,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran	251.796.800,00	210.846.304,00	83,74	2.952.271.628,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.142.927.483,00	2.040.007.843,00	64,91	9.315.598.274,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	480.000,00	480.000,00	100,00	703.201.284,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	2.873.654.946,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.295.998.560,00	2.949.481.172,00	89,49	39.159.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	49.500.000,00	49.473.000,00	99,95	77.400.750,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Komputer Unit	2.006.859.310,00	1.729.474.722,00	86,18	7.059.420.172,30
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan Komputer	2.203.718.770,00	2.039.942.900,00	92,57	-
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	391.763.530,00	338.622.800,00	86,44	-

20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Pelindung	109.257.000,00	102.326.900,00	93,66	663.583.976,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	39.900.000,00	36.210.000,00	90,75	-
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	123.000.000,00	122.704.500,00	99,76	-
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	-
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	-	-	-	93.300.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-	256.788.578,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	5.740.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	500.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS *)	-	-	-	1.867.943.059,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	-	-	-	2.000.000,00
JUMLAH		20.131.729.991,00	17.523.370.069,00	87,04	41.900.384.696,30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat perbedaan beberapa akun belanja dibandingkan dengan Tahun 2020.

Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.089.707.600, yang belum termasuk kedalam akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SOPD	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	2.342.310.300,00	2.315.118.600,00	98,84	9.611.550.054,00
2	Dinas Kesehatan	7.692.159.067,00	5.975.272.157,00	77,68	17.583.609.894,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	159.100.000,00	156.894.000,00	98,61	830.401.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	219.700.870,00	216.158.400,00	98,39	87.870.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	23.060.000,00	4.870.000,00	21,12	253.104.301,30



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.475.000,00	44.475.000,00	100,00	121.150.000,00
7	Dinas Sosial	26.140.000,00	26.040.000,00	99,62	46.120.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	901.468.300,00	715.903.762,00	79,42	298.969.313,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	68.550.000,00	68.550.000,00	100,00	169.910.538,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	136.420.000,00	97.382.662,00	71,38	199.401.499,00
11	Dinas Perhubungan	130.856.160,00	129.194.500,00	98,73	363.715.700,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	166.565.000,00	122.183.000,00	73,35	183.270.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	168.786.000,00	147.837.555,00	87,59	258.769.755,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	40.380.018,00	39.653.018,00	98,20	186.973.500,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	248.886.900,00	217.043.200,00	87,21	323.834.530,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	165.020.750,00	84.870.750,00		
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	55.325.010,00	52.285.010,00	94,51	139.379.000,00
18	Sekretariat Daerah	3.399.760.080,00	3.089.332.500,00	90,87	5.057.074.694,00
19	Sekretariat Dprd	1.787.061.850,00	1.753.879.250,00	98,14	914.657.475,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	23.528.000,00	20.088.000,00	85,38	34.300.000,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	1.389.892.000,00	1.367.631.105,00	98,40	3.035.782.652,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	20.700.000,00	12.100.000,00	58,45	8.000.000,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	22.685.000,00
24	Inspektorat	160.180.000,00	160.180.000,00	100,00	886.222.136,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	184.754.686,00	165.075.500,00	89,35	218.312.855,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	467.750.000,00	436.440.100,00	93,31	611.208.800,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.100.000,00	81.112.000,00	95,31	372.332.000,00
28	Kantor Kesbang Pol	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	81.780.000,00
JUMLAH		20.131.729.991,00	17.523.370.069,00	87,04	41.900.384.696,30

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp18.732.751.767,00 Rp16.544.636.956,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp18.732.751.767,00 dengan realisasi sebesar Rp16.544.636.956,00 atau 88,32%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 lebih kecil (Rp4.095.318.589,00) atau 19,84% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp20.639.955.545,00. Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan oleh pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan Gedung dan Bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Tabel 5.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan :	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.689.751.767,00	16.034.746.956,00	90,64	19.782.825.666,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	306.000.000,00	305.610.000,00	99,87	367.725.196,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	737.000.000,00	204.280.000,00	27,72	47.984.784,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	-	-	-	330.542.459,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	-	-	-	110.877.440,00
Jumlah		18.732.751.767,00	16.544.636.956,00	88,32	20.639.955.545,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat perbedaan beberapa akun belanja dibandingkan dengan Tahun 2020.

Terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS sebesar Rp216.674.000,00 yang belum termasuk kedalam akun Belanja Gedung dan Bangunan.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.28 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SOPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	6.013.706.397,00	5.030.031.710,00	83,64	4.736.861.659,00
2	Dinas Kesehatan	3.797.880.000,00	3.012.863.600,00	79,33	6.498.862.131,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	6.396.582.786,00	6.001.579.562,00	93,82	3.621.178.262,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	49.982.020,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	274.037.412,00
6	Dinas Sosial	-	-	-	41.600.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	198.677.000,00	99,34	210.764.596,00
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	523.286.459,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	450.000.000,00	449.300.000,00	99,84	705.020.818,00
10	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	683.619.584,00	683.341.584,00	99,96	2.586.425.836,00
11	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	299.700.000,00	299.077.000,00	99,79	210.427.800,00
12	Sekretariat Daerah	48.972.000,00	48.972.000,00	100,00	564.424.296,00
13	Sekretariat DPRD	306.000.000,00	305.309.000,00	99,77	174.198.606,00
14	Kecamatan Pariaman Tengah	135.391.000,00	135.371.500,00	99,99	284.566.284,00
15	Kecamatan Pariaman Timur	-	-	-	3.000.000,00
16	Inspektorat	150.000.000,00	149.772.000,00	99,85	-
17	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	900.000,00	900.000,00	100,00	-
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	29.942.000,00	59,88	155.319.366,00
TOTAL		18.732.751.767,00	16.544.636.956,00	89,48	20.639.955.545,00

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp40.539.342.118,44** **Rp35.619.134.342,19**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 adalah sebesar Rp40.539.342.118,44 dengan realisasi sebesar Rp35.619.134.342,19 atau 87,86%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 meningkat sebesar Rp9.471.417.244,19 atau 36,22% dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp26.147.717.098,00. Peningkatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan sesuai Program Kegiatan di Unit kerja dengan Program Pembangunan Kota Pariaman.

Tabel 5.29 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020

NO	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi :	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jalan	21.091.244.593,00	18.931.587.396,47	89,76	18.042.653.564,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jembatan	669.999.980,00	498.439.450,00	74,39	502.836.491,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.366.419.775,44	11.047.071.191,72	89,33	1.145.687.801,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	155.000.000,00	139.203.000,00	89,81	-
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00	29.945.000,00	99,82	1.097.719.834,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.846.200.000,00	3.638.754.504,00	75,08	-
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Air Kotor	201.000.000,00	200.500.000,00	99,75	-
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	39.998.900,00	38.585.200,00	96,47	89.028.874,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jaringan Air Minum	225.000.000,00	224.200.000,00	99,64	30.000.000,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jaringan Listrik	914.478.870,00	860.522.600,00	94,10	2.242.765.162,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jaringan Gas	-	10.326.000,00	0,00	-
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	0,00	2.276.071.372,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	-	-	0,00	199.670.000,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	0,00	446.787.000,00

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	0,00	62.997.000,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BOS	-	-	0,00	11.500.000,00
Jumlah		40.539.342.118,44	35.619.134.342,19	87,86	26.147.717.098,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat perbedaan beberapa akun belanja dibandingkan dengan Tahun 2020.

Terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS sebesar Rp10.326.000,00 yang belum termasuk kedalam akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.30 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SOPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	41.241.000,00	-	-	11.500.000,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	510.534.190,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.889.665.230,44	29.311.235.102,19	89,12	21.397.055.578,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.772.455.028,00	5.474.917.440,00	80,84	3.124.559.400,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00	29.945.000,00	99,82	
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-	30.000.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	39.998.900,00	38.585.200,00	96,47	2.759.792,00
8	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			-	8.000.000,00
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			-	62.997.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	495.102.600,00	494.142.600,00	99,81	
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	165.879.360,00	165.409.000,00	99,72	202.170.000,00
12	SEKRETARIAT DPRD	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	-
13	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	709.112.264,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH			-	89.028.874,00
TOTAL		40.539.342.118,44	35.619.134.342,19	87,86	26.147.717.098,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp47.300.000,00 Rp17.000.000,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp47.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau 35,94%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 lebih kecil (Rp3.131.144.112,00) atau 99,46% dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp3.148.144.112,00. Penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya secara umum disebabkan pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021, dan perubahan atau penyesuaian pola pembelajaran pada Satuan Pendidikan Tahun 2021 karena masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit dan barang bercorak seni dan budaya.

Tabel 5.31 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

NO	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	40.000.000,00	10.000.000,00	25,00	74.196.500,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	.534.865.642,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000,00	-	-	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	-	-	-	111.929.408,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	18.680.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	59.710.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS *)	-	-	-	.348.762.562,00
Jumlah		47.300.000,00	17.000.000,00	35,94	3.148.144.112,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat perbedaan beberapa akun belanja dibandingkan dengan Tahun 2020.

Rincian belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.32 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2021 dan 2020

NO	SOPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	2.978.039.112,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	60.390.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	34.215.000,00
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	-
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	17.500.000,00
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300.000,00	-	-	-
8	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	30.000.000,00	-	-	38.000.000,00
TOTAL		47.300.000,00	17.000.000,00	35,94	3.148.144.112,00

2.c Belanja Tak Terduga Rp930.625.970,00 Rp0,00

Belanja Tak Terduga TA 2021 direncanakan sebesar Rp930.625.970,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp28.043.161.776,00.

2.d Belanja Transfer Rp97.017.307.226,54 Rp96.342.943.961,10

Anggaran Belanja Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp97.017.307.226,54 dengan realisasi sebesar Rp96.342.943.961,10 atau 99,30%. Realisasi Belanja Transfer TA 2021 meningkat sebesar Rp1.002.855.124,10 atau 1,05% dari realisasi belanja transfer TA 2020 sebesar Rp95.340.088.837,00. Peningkatan Belanja Transfer disebabkan karena peningkatan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan sebagai Bantuan Keuangan ke Desa serta Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tabel 5.33 Belanja Transfer Tahun 2021 dan 2020

NO	Belanja Transfer :	TA 2021		Rasio %	TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1)	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.098.999.999,97	1.096.946.170,00	99,81	898.793.424,00
2)	Belanja Bagi Hasil Retribusi/Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.442.827,57	842.133.392,10	55,61	568.586.081,00
3)	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.199.600.000,00	5.199.600.000,00	100,00	4.066.800.000,00
4)	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.204.264.399,00	89.204.264.399,00	100,00	89.262.986.002,00
5)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	542.923.330,00
Jumlah		97.017.307.226,54	96.342.943.961,10	99,30	95.340.088.837,00

2.d.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah **Rp1.098.999.999,97** **Rp1.096.946.170,00**

Anggaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp1.098.999.999,97 dengan realisasi sebesar Rp1.096.946.170,00 atau 99,81%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 lebih besar Rp198.152.746,00 atau 22,05% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp898.793.424,00. Peningkatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah disebabkan terdapat beberapa objek pajak di atas 100% sehingga meningkatnya faktor pengali bagi hasil pajak daerah.

2.d.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya **Rp1.514.442.827,57** **Rp842.133.392,10**

Anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp1.514.442.827,57 dengan realisasi sebesar Rp842.133.392,10 atau 55,61%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 lebih besar Rp273.547.311,10 atau 48,11% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2020 sebesar Rp568.586.081,00. Peningkatan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya disebabkan terdapat beberapa objek penerimaan lainnya di atas 100 % sehingga meningkatnya faktor pengali bagi hasil Pendapatan Lainnya .

Realisasi bagi hasil retribusi terkait dengan pencapaian PAD Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa bagi hasil retribusi diberikan apabila target atas retribusi tercapai.

2.d.4 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp89.204.264.399,00 Rp89.204.264.399,00

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2021 adalah sebesar Rp89.204.264.399,00 dengan realisasi sebesar Rp89.204.264.399,00 atau 100,00%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2021 lebih kecil (Rp58.721.603,00) atau 0,07% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2020 sebesar Rp89.262.986.002,00. Penurunan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa disebabkan penyesuaian kembali bantuan keuangan ke Pemerintah Desa sesuai dengan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.

(rincian ikhtisar transfer bantuan keuangan ke Desa dapat dilihat pada lampiran 22).

2.d.5 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp0,00 Rp0,00

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2020 sebesar Rp542.923.330,00.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Nama Partai	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golkar	-	-	-	66.638.000,00
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra	-	-	-	115.990.416,00
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PAN	-	-	-	53.151.082,00
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PPP	-	-	-	55.858.000,00
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Hanura	-	-	-	40.645.000,00
6	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PBB	-	-	-	44.825.000,00
7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS	-	-	-	76.258.416,00
8	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Nasdem	-	-	-	49.220.416,00
9	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Demokrat	-	-	-	40.337.000,00
JUMLAH		-	-	-	542.923.330,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2021 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dimana belanja dimaksud dianggarkan pada program/kegiatan/belanja berdasarkan mapping sesuai dengan Permendagri tersebut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Pembiayaan Rp41.332.870.490,76 Rp2.782.870.490,76

Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp41.332.870.490,76 dan realisasinya sebesar Rp2.782.870.490,76 dibandingkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pariaman tahun 2020 sebesar Rp15.695.095.636,56 mengalami penurunan sebesar (Rp12.912.225.145,80) atau 82,27%.

Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan merupakan SilPA Tahun Anggaran 2020 dan Pinjaman Daerah yang direncanakan sebesar Rp38.550.000.000,00 untuk Tahun 2021.

3.a Penerimaan Pembiayaan Rp41.332.870.490,76 Rp2.782.870.490,76

Penerimaan pembiayaan TA 2021 direncanakan sebesar Rp41.332.870.490,76 dan realisasinya sebesar Rp2.782.870.490,76 sebesar 6,73%.

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut:

Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

KETERANGAN	NILAI (Rp)
➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.456.920.503,38
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	95.080.646,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	138.001.759,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	178.771.101,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	16.293.392,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	53.022.644,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	44.560.505,38
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	55.920.700,00
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran – Tunai	360.995.751,00
➤ Kas di Bendahara BOS	383.303.489,00
JUMLAH	2.782.870.490,76

3.b Pinjaman Dalam Negeri Rp38.550.000.000,00 Rp0,00

Pinjaman Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar RP38.550.000.000,00 pada tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00

4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00 Rp2.855.760.687,44

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan *neto* tahun 2021, pembiayaan *netto* direncanakan sebesar Rp41.332.870.490,76 dan realisasinya sebesar Rp2.782.870.490,76 atau 6,73%. Pembiayaan *netto* ditambah dengan *surplus* anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA akhir TA 2021 (per 31 Desember 2021) sebesar Rp2.855.760.687,44 mengalami peningkatan sebesar Rp72.890.196,68 atau 2,62% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp2.782.870.490,76.

Rincian SiLPA tahun 2021 adalah sebagai berikut.

KETERANGAN	NILAI (Rp)
➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.324.262.445,06
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	28.000,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	33.512.684,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	112.953.644,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	17.309.192,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	4.029.375,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	38.980.631,38
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	114.724.785,00
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	8.281.336,00
➤ Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai	172.917.200,00
➤ Kas di Bendahara BOS	142.025.596,00
➤ Kas Lainnya	0,00
➤ Utang PFK Tahun 2021	(3.113.264.201,00)
JUMLAH	2.855.760.687,44

Dapat diinformasikan didalam SiLPA Tahun 2021 Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.445.026.632,06 dengan rincian (Kas Umum Daerah sebesar Rp5.324.262.445,06 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.281.336,00 dan kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp172.917.200,00. Pada Kas Bendahara BOS sebesar Rp142.025.596,00 terdiri dari Kas Bendahara BOS Rp65.236.642,00 dan Kas BOS ke Aset Lain-lain sebesar Rp76.788.954,00.

terdapat sisa DAK Non Fisik sebesar Rp3.243.795.582,00 dan DAK Fisik Sebesar Rp509.063.137,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. DAK Non Fisik

Tabel 5.36 Sisa DAK Non Fisik TA 2021

No	Bidang OPD	Jenis Bidang DAK-NF	Sisa Tahun 2020	Penerimaan TA. 2021	Realisasi TA. 2021	Pengembalian	Sisa Tahun 2021
1	Dinas Kesehatan	Dana BOK	1.259.261.433,00	5.290.626.567,00	5.593.593.053,00		956.294.947,00
2	Dinas P3AKB	Dana BOKB	94.616.000,00	1.270.425.000,00	935.281.600,00		429.759.400,00
2	Dinas Perindagkop	Dana PK2UKM	53.243.752,00	405.937.248,00	434.676.500,00		24.504.500,00
3	Disdukcapil	Dana Adminduk	31.907.590,00	712.465.410,00	714.458.840,00		29.914.160,00
4	DisParBud	Dana Pariwisata	7.650.000,00	854.928.000,00	832.933.500,00		29.644.500,00
5	Dinas Pendidikan	Dana BOP PAUD	393.000.000,00	1.395.000.000,00	1.530.600.000,00		257.400.000,00
		Dana BOP Kesetaraan	358.150.000,00	280.950.000,00	483.005.000,00		156.095.000,00
		Dana TPG	-334.277.035,00	30.170.457.135,00	28.927.114.600,00	36.028.000,00	945.093.500,00
		Dana Tamsil	114.000.000,00	456.000.000,00	207.000.000,00		363.000.000,00
6	DPMPSTSP	Dana FPM	-	326.122.000,00	284.868.425,00		41.253.575,00
7	Dinas Pertanian	Dana KPP	-	490.000.000,00	479.164.000,00		10.836.000,00
Jumlah			1.977.551.740,00	41.652.911.360,00	40.422.695.518,00	36.028.000,00	3.243.795.582,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. DAK Fisik

Tabel 5.37 Sisa DAK Fisik TA 2021

NO	Jenis DAK	Bidang	Sub Bidang	Kontrak 2021	Transfer Ke RKUD	Selisih Kontrak dan Penerimaan RKUD	Realisasi SP2D BUD	Sisa Kas DAK Fisik 2021
1	Reguler	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	273.635.550,00	273.635.550,00	-	267.765.550	5.870.000,00
			Sekolah Dasar (SD)	4.071.831.461,00	4.071.831.461,00	-	4.036.840.931	34.990.530,00
			Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.291.351.129,00	1.291.351.129,00	-	1.283.547.279	7.803.850,00
			Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	242.659.000,00	242.659.000,00	-	242.601.000	58.000,00
		Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelayanan Dasar	2.536.389.866,00	2.536.389.866,00	-	2.528.340.506	8.049.360,00
			Pelayanan Rujukan	2.675.521.712,00	2.675.521.712,00	-	2.675.521.712	-
			Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	1.619.167.994,00	1.538.757.194,00	80.410.800,00	1.535.235.194	3.522.000,00
			Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler)	1.078.211.462,00	1.078.211.462,00	-	1.071.647.162	6.564.300,00
		Jalan	Jalan (Reguler)	6.566.755.724,00	6.566.755.724,00	-	6.558.691.723	8.064.001,00
Total DAK Reguler			20.355.523.898,00	20.275.113.098,00	80.410.800,00	20.200.191.057,00	74.922.041,00	
2	Penugasan	Irigasi	Irigasi (Ketahanan Pangan)	6.278.411.500,00	6.278.411.500,00	-	6.172.122.348	106.289.152,00
		Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	1.150.910.833,00	1.149.035.833,00	1.875.000,00	1.149.035.833	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

			(Ketahanan Pangan)					
		Air Minum	Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	4.065.251.948,00	4.065.251.948,00	-	3.763.926.004	301.325.944,00
		Sanitasi	Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)	1.299.853.000,00	1.299.853.000,00	-	1.280.053.000	19.800.000,00
		Perumahan dan Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	1.027.395.000,00	1.027.395.000,00	-	1.020.669.000	6.726.000,00
Total DAK Penugasan				13.821.822.281,00	13.819.947.281,00	1.875.000,00	13.385.806.185,00	434.141.096,00
Total DAK 2021				34.177.346.179,00	34.095.060.379,00	82.285.800,00	33.585.997.242,00	509.063.137,00



5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

1. SAL Awal
SAL Awal Tahun 2021 sebesar Rp2.782.870.490,76 merupakan SAL Akhir per 31 Desember 2020.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan.
Penggunaan SAL Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.782.870.490,76 yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang bersumber dari SAL Akhir per 31 Desember 2020.
3. SiLPA per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.855.760.687,44 .
4. SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.855.760.687,44 .



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dengan nilai Aset sebesar Rp793.316.941.979,53 nilai Kewajiban sebesar Rp3.906.984.415,60 dan Ekuitas sebesar Rp789.409.957.563,93 Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

	31 Des 2021	31 Des 2020
1. Aset Lancar	Rp20.475.921.229,70	Rp16.569.339.723,13

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.475.921.229,70. Nilai Aset Lancar tersebut terdiri dari:

1.a. Kas di Kas Daerah	Rp5.324.262.445,06	Rp1.460.710.189,38
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.324.262.445,06 dan Rp1.460.710.189,38. Saldo ini merupakan saldo Kas yang berada pada pengelola Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari Rekening Giro dan Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP/Puskesmas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, per 31 Desember 2020 Pemerintah Daerah Kota Pariaman tidak memiliki Kas di Kas Daerah dalam Bentuk Deposito. Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Selama Tahun 2021 Pemerintah Kota Pariaman melakukan penempatan Kas bentuk Deposito Jangka Waktu 1 (satu) Bulan sebesar Rp45.000.000.000,00 pada Bank Nagari.

Dapat di Informasikan sampai dengan akhir tanggal 31 Desember 2021 terdapat Kas pada bendahara Pengeluaran sebesar Rp91.105,00 merupakan Kas direkening Bendahara BPKPD sebesar Rp90.336,00 merupakan jasa Giro yang belum di Debet secara otomatis ke Kas Daerah dan kelurahan Jati Hilir sebesar Rp769,00 yang merupakan kekurangan pengambilan SPJ .

Pada Tahun 2021 terdapat Utang PFK sebesar Rp 3.113.264.201,00 yang terdiri dari:

- 1. Kelebihan Pembayaran PFK Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp 7.373.030,00.*
- 2. Kelebihan Pembayaran PFK Pusat PPH Pasal 21 Sebesar Rp 2.376.512,00.*
- 3. Utang PFK Taperum sebesar Rp 3.123.013.743,00.*

Berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Hasil Monitoring Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 pada Kota Pariaman Nomor LME-429/PW03/3/2014 tanggal 6 Oktober 2014 masih terdapat sisa dana BOS TA 2011 pada Kas Umum Daerah Kota Pariaman sebesar Rp148.775.100,00. dan terhadap hasil reviu tersebut telah



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ditandatangani berita acara penyelesaian sisa dana BOS dimaksud pada 23 Februari 2022 di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.b. Kas di Bendahara Penerimaan Rp172.917.200,00 Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas yang masih ada pada Bendahara Penerimaan pada Dinas/Satuan Kerja dilingkungan Pemda Kota Pariaman posisi tanggal 31 Desember 2021.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp172.917.200,00 merupakan penerimaan Non FKTP.

1.c. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp8.281.336,00 Rp 363.827.953,50

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Kas yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Satuan Kerja dilingkungan Pemda Kota Pariaman posisi tanggal 31 Desember 2021.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.281.336,00 merupakan sisa Tambah Uang (TU) yang belum disetorkan oleh BPKPD Kota Pariaman sebesar Rp8.175.000,00 Jasa Giro Kas Bendahara Pengeluaran BPKPD Per-31 Desember 2021 sebesar Rp90.336,00 yang belum didebet secara otomatis dan Sisa TU Kelurahan Kampung Jawa I sebesar Rp 16.000,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	SOPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	-	67.500,00	Kekurangan setor sisa TU TA.2020
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pariaman	-	10.000,00	Kekurangan setor sisa UYHD TA. 2020
3	Dinas Satpol PP dan Damkar	-	1,00	Double Validasi SP2D NO. 6101/SP2D/LS/11/2020 Tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 255.780.000,- telah disetor Sejumlah Rp. 83.739.057,- (berdasarkan surat pernyataan dari Kadis Polpp & Damkar Kota Pariaman)
4	UPT. Metrologi Legal	-	2.712.000,00	SP2D LS yang belum dicairkan
5	Sekretariat DPRD	-	360.896.250,00	Setoran sisa TU Bulan Desember TA 2020
6	Kecamatan Pariaman Tengah	-	102.000,00	Kekurangan setor sisa TU TA.2020
7	Kelurahan Kp. Jawa 1	16.000,00	-	Kekurangan setor sisa TU TA.2021
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.265.336,00	-	Kekurangan setor sisa TU TA.2021 sebesar Rp8.175.000,00 Jasa Giro per31 Desember Rp90.336,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	-	40.202,50	Penyetoran jasa giro ke rekening SKPKD
J U M L A H		8.281.336,00	363.827.953,50	

1.d. Kas Dana BOS

Rp65.236.642,00

Rp383.303.489,00

Saldo Kas Dana BOS merupakan sisa dana Hibah Dana BOS yang masih ada di rekening/kas tunai pada sekolah penerima Dana BOS dan bendahara hibah Kota Pariaman. Adapun saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp65.236.642,00 dan tahun 2020 sebesar Rp383.303.489,00. Rincian Kas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Daftar Kas BOS

No	Sekolah	2021			2020		
		Kas Tunai(Rp)	Kas Bank(Rp)	Total(Rp)	Kas di Bank(Rp)	Kas Tunai(Rp)	Total(Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13.881.874,00	6.385.261,00	20.267.135,00	24.687.360,00	59.686.062,00	84.373.422,00
2.	SMPN	44.142.917,00	826.590,00	44.969.507,00	207.903.282,00	91.026.785,00	298.930.067,00
3.	Bendahara Hibah PAUD	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		58.323.791,00	7.211.851,00	65.236.642,00	232.590.642,00	150.712.847,00	383.303.489,00

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat di lihat **Lampiran 3**.

Berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Hasil Monitoring Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 pada Kota Pariaman Nomor LME-429/PW03/3/2014 tanggal 6 Oktober 2014 masih terdapat sisa dana BOS TA 2011 pada Kas Bendahara BOS sebesar Rp126.377,00. yaitu pada Rekening Bendahara BOS SDN 05 Air Santok sebesar Rp62.433,00, SDN 02 Karan Aur sebesar Rp49.129 dan SMPN 9 Pariaman sebesar Rp14.815,00 terhadap sisa dana BOS dimaksud akan diproses sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dilakukan Penyesuaian Kas Dana BOS ke Kas Lainnya pada SD 1 Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman tengah sebesar Rp26.531.335,00 dan SMPN 3 Pariaman Sebesar Rp25.076.153,00 dan SDN 19 Cub Air Rp25.181.466,00 ke Aset Lain-lain.

1.e. Kas pada FKTP

Rp321.538.311,38

Rp581.650.747,38

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp321.538.311,38 dan Rp581.650.747,38. Saldo ini merupakan saldo Kas yang berada pada pengelola Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari Rekening Giro dan Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP/Puskesmas. Sesuai dengan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, per 31 Desember 2020 Pemerintah Daerah Kota Pariaman tidak memiliki Kas di Kas Daerah dalam Bentuk Deposito. Rincian Kas di FKTP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Daftar Rincian Kas di FKTP

URAIAN	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)
Bank		
PT. Bank Nagari Cab. Pariaman	321.538.311,38	581.650.747,38
Rek. 0500.0101.00891-2 (JKN Pusk. Marunggi)	4.029.375,00	53.022.644,00
Rek. 0500.0101.00894-8 (JKN Pusk. Sikapak Barat)	114.724.785,00	55.920.700,00
Rek. 0500.0101.00892-4 (JKN Pusk. Air Santok)	38.980.631,38	44.560.505,38
Rek. 0500.0101.00893-6 (JKN Pusk. Naras)	112.953.644,00	178.771.101,00
Rek. 0500.0101.00890-1 (JKN Pusk. Kuraitaji)	28.000,00	95.080.646,00
Rek. 0500.0101.00889-4 (JKN Pusk. Pauh)	33.512.684,00	138.001.759,00
Rek. 0500.0101.00895-1 (JKN Pusk. Kp. Baru Padusunan)	17.309.192,00	16.293.392,00
TOTAL	321.538.311,38	581.650.747,38

1.f. Piutang Pajak Daerah Rp2.868.926.002,00 Rp2.084.592.053,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.868.926.002,00 dan Rp2.084.592.053,00 dengan rincian:

Tabel 5.41 Daftar Piutang Pajak

NO.	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak Restoran	15.030.200,00	15.030.200,00
2.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.853.729.102,00	2.069.395.153,00
3.	Pajak Parkir	166.700,00	166.700,00
J U M L A H		2.868.926.002,00	2.084.592.053,00

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Kegiatan *updating* data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terdapat piutang dari tahun 2014 s.d 2021 sebesar Rp2.853.729.102,00 dengan rincian pada tabel 5.40 berikut:

Tabel 5.42 Daftar Rincian Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d 2021

NO	TAHUN	PIUTANG (Rp)
1	2014	241.460.332,00
2	2015	227.271.232,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	2016	168.298.682,00
4	2017	283.440.399,00
5	2018	207.310.013,00
6	2019	208.436.688,00
7	2020	733.177.807,00
8	2021	784.333.949,00
TOTAL		2.853.729.102,00

1.g. Piutang Retribusi Daerah Rp1.092.219.638,67 Rp997.924.397,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.092.219.638,67,00 dan Rp997.924.397,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Daftar Piutang Retribusi Tahun 2021 dan 2020

NO.	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Parkir (Dishub)	9.650.000,00	9.650.000,00
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dishub)	61.646.943,00	56.334.943,00
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah /Sewa Pujasera (Disbudpar)	42.300.000,00	28.550.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan (Perkim & LH)	20.975.000,00	20.915.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Diskoperindagkop)	2.175.000,00	2.175.000,00
6	Retribusi pemakaian kekayaan daerah /Sewa Toko Pasar (Diskoperindagkop)	737.992.839,67	709.133.914,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Diskoperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
8	Retribusi IMB (DPMPSTP dan NAKER)	10.983.848,00	10.983.848,00
9	Piutang Restribusi Air Bersih	205.450.008,00	159.135.692,00
J U M L A H		1.092.219.638,67	997.924.397,00

Rincian Piutang Retribusi lihat Lampiran 4.

1.h. PiutangTransfer Rp6.017.751.497,00 Rp4.964.835.818,00
Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.017.751.497,00 dan Rp4.964.835.818,00.

Merupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021 berdasarkan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/007/Pjk.B-Keuda/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif kekurangan dan kelebihan salur Dana Bagi Hasil Pajak



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Provinsi Sumatera Barat Nomor Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.455.647.259,00
2. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.045.388.563,00
3. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.509.101.178,00
4. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.614.497,00
Total	6.017.751.497,00

1.i. Piutang Lain-Lain Rp674.696.001,46 Rp755.797.665,83

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp674.696.001,46 dan Rp755.797.665,83. Rincian Piutang lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44 Daftar Piutang Lain-Lain

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang jasa bunga dana bergulir BPR	119.810.667,00	121.087.333,33
3	Piutang Lain-lain TGR	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR	4.848.995,00	3.572.328,00
5	Piutang Jasa Bunga Giro Kas Bendahara dan Bendahara BOS	15.442,00	47.609,50
6	Piutang Jaminan Pemeliharaan	355.434.635,00	415.433.735,00
7	Piutang Kelebihan Pembayaran	139.049.569,16	139.049.569,16
8	Piutang Denda Air Bersih	30.524.143,80	23.591.041,67
9	Piutang Lain-lain JKN	-	22.425.000,00
10	Piutang Denda Menara Telekomunikasi	-	5.577.600,00
Jumlah		674.696.001,46	755.796.765,83

Uraian Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar **Rp674.696.001,46** adalah sebagai berikut:

▪ **Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP sebesar Rp24.600.000,00**

Dana bergulir Penguatan Modal Koperasi Kota Pariaman bidang usaha simpan pinjam dikelola oleh Dinas Koperindag dan disalurkan melalui Bank Nagari Cabang Pariaman sebesar Rp500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat tunggakan pokok sebesar Rp123.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp36.900.000,00. Persentase bagi hasil atas bunga



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pinjaman dana bergulir sesuai perjanjian yaitu 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari. Sehingga saldo piutang bunga jasa dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp}36.900.000 = \text{Rp}24.600.000,00$.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund* sebesar **Rp119.810.667,00**

Pengelolaan dana bergulir *Revolving Fund* dilaksanakan oleh DPMDES dan disalurkan melalui PT. BPR La Mangau Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000,00. Tunggakan Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan rincian lebih lanjut pada tabel 5.45.

Tabel 5.45 Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*

SEKTOR	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pertanian & Peternakan	32.742.500,00	32.742.500,00
Kelautan & Perikanan	34.547.000,00	35.657.000,00
Industri	51.575.000,00	52.380.000,00
Perdagangan	60.851.500,00	60.851.500,00
JUMLAH	179.716.000,00	181.631.000,00

Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman Dana Bergulir sesuai perjanjian yaitu: 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari, sehingga saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp}179.716.000,00 = \text{Rp}119.810.666,67$.

- Piutang Lain-lain TGR sebesar **Rp412.549,17**

Piutang lain-lain TGR merupakan piutang TGR yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2021. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK Semester II Tahun 2019 nilai Piutang TGR per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp412.549,17.

- Piutang Jasa *Revolving* BPR sebesar **Rp4.848.995,00**

Merupakan Jasa Giro Tabungan *Revolving* pada Bank BPR La Mangau Sejahtera dari Tahun 2021.

- Piutang Jasa Bunga Giro Kas Bendahara dan Bendahara BOS 2021
Merupakan Jasa Bunga Rekening BOS Sebesar Rp15.442,00.

- Piutang Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp355.434.635,00

Merupakan Piutang atas Jaminan Pelaksanaan oleh *Videi General Insurance* sebesar Rp641.083.635,00 atas pemutusan kontrak kegiatan pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja pengadaan bangunan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT. Puncak Timur Papua. (nilai ini tergantung progress dilapangan), telah dilakukan angsuran pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan oleh PT. Puncak Timur Papua sebesar Rp225.649.900,00 dengan rincian pembayaran pada tanggal 05 Mei 2020



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp75.000.000,00 dan pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp150.649.000,00, sesuai dengan surat RSUD dr. Sadikin Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor: 005/126/RSU-DR/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal perintah pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan dan pembayaran Tahun 2021 sebesar Rp60.000.000,00.

- Piutang Kelebihan Pembayaran sebesar Rp139.049.569,16
Merupakan piutang kelebihan pembayaran pada PT. Puncak Timur Papua sesuai dengan surat RSUD dr. Sadikin Nomor : 005/127/RSU-DRS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal penagihan kelebihan pembayaran.
- Piutang Denda Air Bersih sebesar Rp30.524.143,80
Merupakan piutang denda air bersih tahun 2021 sesuai dengan data dari UPTD Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

1.j. Penyisihan Piutang (Rp1.862.660.371,85) (Rp1.637.461.910,96)
a. Penyisihan Piutang Pajak (Rp983.966.679,36) (Rp755.038.563,64)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar (Rp983.966.679,36) dan (Rp755.038.563,64) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Daftar Penyisihan Piutang Pajak

NO.	URAIAN	2021 (RP)	2020 (RP)
1.	Pajak Restoran	(15.030.200,00)	(15.030.200,00)
2.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(968.769.779,36)	(739.841.663,64)
3.	Pajak Parkir	(166.700,00)	(166.700,00)
J U M L A H		(983.966.679,36)	(755.038.563,64)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp228.928.115,72 dari penyisihan piutang per 31 Desember 2020. Terjadi kenaikan ini disebabkan penghapusan penyisihan piutang pajak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 sebesar **Rp3.733.406.438,00** (*Rincian lihat Lampiran 5a*).

b. Penyisihan Piutang Retribusi (Rp218.944.860,19) (Rp158.880.112,43)

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp218.944.860,19) dan (Rp158.880.112,43) dengan rincian lebih lanjut pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.47 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Pengendalian Menara (Dishub)	558.943,00	558.943,00
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah /Sewa Toko (Diskoperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
3	Ret. Pelayanan Pasar (WC Umum)	2.175.000,00	1.826.750,00
4	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah /Sewa Pujasera (Disbudpar)	35.425.000,00	27.025.000,00
5	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim)	138.185.069,19	87.173.071,43
6	Ret. Pelayanan Persampahan (Disperkim & LH)	20.921.000,00	20.616.500,00
7	Ret. Parkir (Dishub)	9.650.000,00	9.650.000,00
8	Restribusi IMB (DPMPSTSP dan NAKER)	10.983.848,00	10.983.848,00
J U M L A H		218.944.860,19	158.880.112,43

Rincian lihat **Lampiran 5b.**

c. Penyisihan Piutang Lain-Lain (Rp659.748.832,63) (Rp723.237.235,23)

Penyisihan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp659.748.832,63 dan Rp Rp723.237.235,23, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.48 Daftar Penyisihan Piutang Lain-Lain

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang bunga dana bergulir KSP/USP	(24.600.000,00)	(24.600.000,00)
2	Piutang bunga dana bergulir BPR	(119.810.667,00)	(121.087.333,00)
4	Piutang Lain-lain TGR	(412.549,17)	(412.549,17)
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	(355.434.635,00)	(415.434.635,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	(139.049.569,16)	(139.049.569,16)
7	Piutang Denda Air Bersih	(20.441.412,30)	(12.796.648,56)
8	Piutang Denda JKN	-	(9.856.500,00)
J U M L A H		(Rp659.748.832,63)	(Rp723.237.234,89)

Rincian lihat **Lampiran 5c.**

1.k. Persediaan Rp5.792.752.527,98 Rp6.614.159.321,00

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisir fisik per 31 Desember 2021.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.792.752.527,98 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Daftar Persediaan

No	Jenis Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1)	Persediaan Alat Tulis Kantor	94.832.928,00	199.100.487,00
2)	Persediaan Cetakan	244.283.900,00	209.887.450,00
3)	Persediaan Alat Listrik	111.268.600,00	90.332.150,00
4)	Persediaan Perangko, materai & benda POS	550.000,00	45.000,00
5)	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.554.532,00	14.708.700,00
6)	Persediaan Bahan Baku Bangunan	410.780.645,00	375.464.575,00
7)	Persediaan Bibit Ternak	83.252.000,00	46.512.500,00
8)	Persediaan Bahan Obat-obatan	4.306.302.027,98	4.183.661.482,00
9)	Persediaan Bahan Kimia	213.600.500,00	400.128.150,00
10)	Persediaan Bahan Makanan Pokok	9.584.515,00	10.865.644,00
11)	Persediaan Pakan Ternak	111.422.500,00	1.372.500,00
12)	Persediaan Perengkapan Kesehatan	-	1.071.280.683,00
13)	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	201.320.380,00	10.800.000,00
Jumlah		5.792.752.527,98	6.614.159.321,00

Rincian data persediaan per OPD dapat dilihat pada lampiran 6.

Per 31 desember 2021 terdapat sisa stock vaksin pada Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	TOTAL
1	Vaksin Covid moderna	320
2	Vaksin Covid Coronavac	1196
3	Vaksin Commirarty Pfizer	1566
4	Rabivax	91
5	Hblg	16
6	Verorab	19
7	IPV	28
8	POLIO ORAL	131
9	Td	179
10	DT	62
11	MR	125



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

12	Hb unijek	76
13	Pentavalen	133
14	BCG	141
15	Astra Zeneca	
JUMLAH		4083

2. Investasi Jangka Panjang Rp57.426.475.500,00 Rp57.412.138.500,00

Saldo investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar 57.426.475.500,00 dan Rp57.412.138.500,00. Terdapat peningkatan nilai investasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp28.674.000,00 Peningkatan investasi ini disebabkan pembayaran angsuran dan bunga pada sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp14.337.000,00 yaitu Atas nama Suhardi sebesar Rp7.432.000, Asril sebesar Rp490.000, dan pembayaran angsuran pada sektor Perdagangan An. Budi Kurniawan sebesar Rp6.415.000,00. Uraian lebih lanjut mengenai investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

2.a. Investasi Non Permanen Rp2.500.000.000,00 Rp2.500.000.000,00 Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 berjumlah Rp2.500.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00. Investasi Non Permanen Lainnya berupa Alokasi Dana Bergulir yang berasal dari pengeluaran Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp2.500.000.000,00 terdiri dari:

Bantuan penguatan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pariaman dengan “Jasa dan Biaya Dana Bergulir” sebesar 6% per Tahun. Alokasi Dana Bergulir sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penyaluran pertama kali pada bulan Oktober 2004. Bertindak sebagai Penyalur Dana Bergulir adalah BPR LPN Lurah Ampalu Kurai Taji (sekarang BPR La mangau Sejahtera Kurai Taji) dan Dinas Pengelola DPMDDES, dengan saldo pada rekening nomor 330.0.00419.0 atas nama Dana Bergulir yaitu sebesar Rp362.810.700,00. Penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Investasi Non Permanen

No	Sektor	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok(Rp)	Tunggakan Bunga(Rp)
1)	Pertanian dan Peternakan	351.500.000,00	279.534.500,00	32.742.500,00
2)	Kelautan dan Perikanan	412.500.000,00	322.167.500,00	34.547.000,00
3)	Industri	588.500.000,00	451.216.500,00	51.575.000,00
4)	Perdagangan	739.000.000,00	570.505.000,00	60.851.500,00
	Jumlah	2.091.500.000,00	1.623.423.500,00	179.716.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bantuan penguatan modal kepada Koperasi Kota Pariaman dengan jasa atau bunga sebesar 6% per tahun. Alokasi dana bergulir sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2006 disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan dikelola oleh Dinas Koperindag dengan saldo pada rekening sebesar Rp377.000.000,00. Rincian penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.51 Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman

NO	Nama KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1)	Takapalo Saiyo	50.000.000,00	35.000.000,00	10.500.000,00
2)	Jambak Sakato	50.000.000,00	27.500.000,00	8.250.000,00
3)	Tuah Sakato	50.000.000,00	37.500.000,00	11.250.000,00
4)	KPP Laskar Cimparuh	50.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
5)	Primkoptama	50.000.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00
6)	Kop. Nelayan Pasie Nareh	10.000.000,00	5.500.000,00	1.650.000,00
JUMLAH		260.000.000,00	123.000.000,00	36.900.000,00

2.b. Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Rp1.746.423.500,00) (Rp1.760.760.500,00)

Dana bergulir yang tidak tertagih disajikan mulai tahun 2013 setelah Pemerintah Kota Pariaman membuat perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Investasi permanen yang diragukan tidak tertagih senilai Rp1.746.423.500,00 merupakan penyisihan atas dana bergulir berdasarkan *aging schedule*:

- 1) Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
- 2) Diragukan, apabila sampai dengan waktu 1 tahun dilakukan penyisihan sebesar 25%.
- 3) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.
- 4) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%.
- 5) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 sampai dengan 7 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 100%.

Berdasarkan atas hasil *aging schedule* tersebut maka diperoleh rincian dana bergulir yang tidak tertagih senilai Rp1.746.423.500,00 terdiri dari dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM dan untuk penguatan modal usaha koperasi.

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM sebesar Rp1.623.423.500,-.
- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha koperasi sebesar Rp123.000.000,00,-.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dengan adanya Investasi Non Permanen yang Diragukan Tidak Tertagih maka saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp753.576.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen *Rp2.500.000.000,00*

Investasi Non Permanen yang diragukan tidak tertagih terdiri dari:

- *DPMDES* *Rp1.623.423.500,00*

- *Diskoperindag* *Rp123.000.000,00* *(Rp1.746.423.500,00)*

Investasi Non Permanen Netto ***Rp753.576.500,00***

Rincian perhitungan piutang dana bergulir dapat dilihat pada Lampiran 5d.

2.c. Investasi Permanen **Rp56.672.899.000,00** **Rp56.672.899.000,00**

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang menggambarkan saldo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.672.899.000,00 dan Rp56.672.899.000,00. Penyertaan modal tersebut kepada 2 (dua) BUMD, yaitu:

1. Bank Nagari Sumatera Barat Rp53.848.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp53.848.000.000,00 berupa saham seri A sejumlah 53.848 lembar.

Saham Seri A sebanyak 32.215 lembar terdiri dari: Saham Seri A sebanyak 698 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal saham Rp698.000.000,00, Saham Seri A sebanyak 7100 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp7.100.000.000,00, Saham Seri A sebanyak 804 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp804.000.000,00, Saham Seri A sebanyak 742 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp742.000.000,00 (2010), Saham Seri A sebanyak 1.479 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp1.479.000.000,00 (2011), Saham Seri A sebanyak 3.184 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp3.184.000.000,00 (2012), Saham Seri A sebanyak 5.582 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nilai nominal Rp5.582.000.000,00 (2013), Saham Seri A sebanyak 5.111 lembar @ Rp1.000.000,00 dengan nominal Rp5.111.000.000,00 (2014). Adapun penyertaan modal Pemko Pariaman pada Tahun 2015 sebesar 7.515.000.000,00 sebanyak 7.515 lembar @ Rp1.000.000,00. Penyertaan modal Pemko Pariaman pada tahun 2017 sebesar Rp11.183.000.000,00 sebanyak 11.183 lembar @ Rp1.000.000,00. Kepemilikan saham per 31 Desember 2017 sebesar 2,80%, Penyertaan modal Pemko Pariaman pada tahun 2018 sebesar Rp1.800.000.000,00 sebanyak 1.800 lembar @ Rp1.000.000,00, penyertaan modal Pemko Pariaman pada tahun 2020 sebesar Rp8.650.000.000,00 sebanyak 8650 lembar @ Rp1.000.000,00. Kepemilikan saham per 31 Desember 2019 sebesar 2,68%, dan Kepemilikan saham per 31 Desember 2020 sebesar 3.14%.

2. PT. Balairung Citrajaya Sumbar Rp2.824.899.000,00
 Penyertaan Modal pertama kali dilakukan pada Tahun 2007 melalui Kantor Perwakilan Sumbar PT Balairung Citra Jaya Sumbar dibentuk



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dengan Akta Notaris Tentang Pendirian Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2009 yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2011 PT Balairung Citrajaya Sumbar menerbitkan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 600 lembar dengan nominal @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebanyak 400.000 lembar dengan nominal @ Rp1.000,00.

Tambahan modal disetor pada Tahun 2012 sebesar Rp1.824.899.000,00 dengan lembar Saham Seri A sebesar Rp1.094.939.400,00 dan Saham Seri B sebesar Rp729.959.600,00.

Core Business dari PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah jasa pengelolaan hotel. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Audited PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Persentase saham Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1,72% dari nilai saham Rp2.824.899.000,00 (*Rincian Investasi permanen dapat dilihat pada lampiran 7*).

3. Aset Tetap Rp710.881.392.117,49 Rp752.108.428.948,99

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp710.881.392.117,49 dan Rp752.108.428.948,99. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp42.508.206.831,50) atau 5,65%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

3.a. Tanah Rp98.868.789.029,25 Rp99.290.291.029,25

KETERANGAN	TANAH
Saldo Awal	99.290.291.029,25
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	333.898.000,00
Salah Rekening (+)	199.692.000,00
Koreksi BPK (+)	1.281.170.000,00
Total Mutasi Tambah	1.814.760.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (-)	(2.236.262.000,00)
Total Mutasi Kurang	(2.236.262.000,00)
Saldo Akhir	98.868.789.029,25

Nilai tanah per 31 Desember 2021 sebesar **Rp98.868.789.029,25** terdiri atas:

Penambahan dan pengurangan aset tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koreksi Awal (+) sebesar Rp333.898.000 merupakan koreksi atas penilaian tanah yang bernilai (0) nol pada tanah pasar produksi Dinas Koperindag sebesar Rp.288.972.000,00 dan Tanah Pabrik Es dan TPI Karan aur Pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan sebesar Rp44.926.000.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Salah Rekening (+) Tanah sebesar Rp199.692.000 merupakan belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum yang di reklas dari bangunan yaitu pada pekerjaan penimbunan tanah.
- c. Koreksi BPK (+) Tanah Hibah yang belum tercatat di SIMDA BMD TA 2021 sebesar Rp1.281.170.000,00 terdiri dari: Dinas Perhubungan sebesar Rp97.170.000,- Kel Pondok II Kec Parteng sebesar Rp32.800.000,- dan Perkim-LH sebesar Rp1.151.200.000,00.
- d. Penghapusan (-) sebesar Rp2.236.262.000 merupakan penghapusan tanah karena telah di hibahkan pada UPT terminal Dinas perhubungan Kota Pariaman.

Tanah senilai **Rp98.868.789.029,25** merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Pariaman yang pemanfaatan atas tanah dimaksud digunakan untuk bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, pasar produksi, jalan *by pass*, irigasi, jalan, dan jembatan.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: Yang telah mempunyai sertipikat sebanyak 138 persil dengan total Luas 534.847,00 m²; Nilai Rp43.437.809.579,- Total fisik sertipikat sebanyak 203 sertipikat.

Terjadi perbedaan/selisih Jumlah Persil tanah bersertipikat dengan total fisik Sertipikat sebanyak 65 sertipikat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa Bidang tanah yang di dalam KIB A Simda BMD tercatat 1 persil/bidang ternyata saat pengurusan sertipikat ada beberapa sertipikat, seperti :

1. Tanah Hutan Kota di Sikapak Timur, tercatat pada KIB A 2 Bidang, pada Data Sertipikat memiliki 8 Sertipikat;
2. Tanah RS.Sadikin, Pada KIB A tercatat 1 Bidang, Pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat;
3. Tanah IPLT, Pada KIB A tercatat 1 Bidang, Pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat.
4. Tanah Rumah Khusus Nelayan, Pada KIB A belum tercatat karena Bangunannya dari Pusat (APBN), Pada Data Sertipikat ada 3 Sertipikat;
5. Tanah Kawasan Batang Pampan, pada sertipikat tercatat 1 Bidang, pada Data sertipikat ada 31 Sertipikat;
6. Tanah Jalan Simp. 4 Marabau - Simp. 4 Palak Aneh (No.024) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, Data Sertipikat ada 6 Sertipikat;
7. Tanah Jalan Simp.4 Kp. Baru - Simp.4 Pasar hilalang (No.105) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 4 Sertipikat;
8. Tanah Jalan Simp. RSUD - PERUMAHAN Kelapa Gading (No.106) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat;
9. Tanah Jalan Simp. Padang tampek Marunggi- simp. Palak Aneh (No.120) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10. Tanah Jalan Simp. Mesjid raya taratak-smp. 4 ujung batung (JJS) Parteng (No. 022) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 3 Sertipikat;
11. Tanah Jalan Simp. pabrik es jawi jawi 2-Simp. Mesjid raya taratak (kota) parteng (No.021) tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat;
12. Tanah Jalan Simp. LLAJ lama -Simp. kampung kelling (Kota) No.009 tercatat di KIB A 1 Ruas jalan, pada Data Sertipikat ada 4 Sertipikat;
13. Tanah ex. Terminal Kp.Pondok, Belum tercatat di KIB A karena belum dilakukan penilaian, ada 1 Sertipikat
14. Tanah Kantor Lurah Pondok II, Belum tercatat di KIB A karena belum dilakukan penilaian, ada 1 Sertipikat
15. Tanah TPI Karan Aur tercatat di KIB A 1 Bidang, pada Data Sertipikat ada 3 Sertipikat;
16. Tanah TPI Muaro tercatat di KIB A 1 Bidang, pada Data Sertipikat ada 2 Sertipikat;

Yang masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Pariaman sebanyak 9 Bidang/ persil dengan total Luas 43.589,00 m², Nilai Rp. 2.741.110.000,00 yaitu :

1. Tanah untuk gedung pariwisata ampalu pauh hibah Ibu Ratna Juwita (Ex Tanah STIESB), Luas 31.910 M2, Nilai Rp. 2.616.620.000;
2. SD 02 Karan Aur, Luas 725 M2, Nilai Rp. 45.000.000;
3. Tanah bangunan sekolah SD 06 punggung lading (wakaf), Luas 2.479 M2 Nilai Rp.12.250.000;
4. Tanah Bangunan Sekolah SD 04 Kajai, Luas 2.015 M2, Nilai Rp. 42.500.000;
5. Tanah Bangunan SD 10 Sungai Pasak, Luas 1.515 M2, Nilai Rp.14.440.000,;
6. Tanah bangunan sekolah (milik) SD 02 Marunggi, Luas 645 M2, Nilai Rp. 12.900.000;
7. Tanah bangunan SD 11 Cubadak Air Utara, Luas 1.550 M2, Nilai Rp.7.710.000,;
8. Gedung Nasional (STESB) Kelurahan Jawi-jawi I Kota Pariaman, Luas 2.150 M2, Nilai Rp.23.650.000,-;
9. Pukesmas Pembantu Talago Sariak, Luas 600 M2, Nilai Rp.4.290.000,-
Belum bersertipikat sebanyak 328 Bidang dngan luas 1.445.949.80 M2, Nilai Rp. 54.149.809.450,65

Rincian Tanah masing-masing SOPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Selain itu, terdapat pula Aset Tetap Tanah sebanyak tiga persil dengan nilai perolehan:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tanah TPI Muaro pinjam pakai polisi dengan nilai perolehan Rp18.450.000,00.
2. Tanah Departemen Agama pinjam pakai dengan nilai perolehan Rp18.630.000,00.
3. Tanah Pantai Gandoriah dibelakang Hotel Nan Tongga yang disewakan kepada masyarakat dengan nilai perolehan Rp18.540.000,00.

Tabel 5.52 Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman

No.	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang dipinjamkan	Tanggal Pinjam Pakai	Jangka Waktu
1.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah Uk. 8x10 m ² untuk pos jaga kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Tanah Pemko seluas 1.863 m ² di Desa Air Santok Kec. Partim	1 Apr 2015	5 thn

Daftar aset yang disewakan kepada pihak lain dapat dilihat pada tabel 5.59 berikut ini:

Tabel 5.53 Data Aset Tetap Tanah yang Disewakan Kepada Pihak Lain

No.	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang disewa	Tanggal Sewa	Jangka Waktu
1.	Irwan Maryon	Tanah UK. 24x7,5 m ² di Kawasan Wisata Gandoriah untuk Warung Gandoriah	2 Juni 2017	5 Thn

3.b. Peralatan Mesin Rp232.772.681.054,66 Rp228.433.239.367,24

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.232.772.681.054,66** terdiri dari:

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal	228,433,239,367.24
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	7,750,000.00
Belanja modal (+)	18.613.077.669,00
Hibah Masuk (+)	301.427.651,00
Salah Rekening (+)	399,462,200.00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	99,447,000.00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	4,319,652,478.00
Total Mutasi Tambah	23.740.816.998,00
Mutasi Kurang	
Koreksi awal (-)	(1,500,000.00)
Transfer keluar antar SKPD (-)	(4,319,652,478.00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(3,211,899,720.22)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mutasi ke Aset lainnya(-)	(8,869,234,174.31)
Penghapusan (-)	(1,821,153,088.05)
Terutang 2020(-)	(1,177,935,850.00)
Total Mutasi Kurang	(19,401.375.310,58)
Saldo Akhir	232,772,681,054.66

Nilai peralatan mesin sebesar Rp232.772.681.054,66 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Alat besar	9,491,359,479.00
Alat angkutan	62,615,190,400.95
Alat bengkel dan alat ukur	3,925,256,870.00
Alat pertanian	4,639,690,611.20
Alat kantor dan rumah tangga	55,526,202,806.40
Alat studio, komunikasi dan pemancar	6,935,371,828.33
Alat kedokteran dan kesehatan	30,486,679,535.00
Alat laboratorium	27,348,189,579.49
Alat persenjataan	838,054,870.00
Komputer	27,359,062,804.25
Alat eksplorasi	-
Alat pengeboran	-
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	16,250,000.00
Alat bantu eksplorasi	-
Alat keselamatan kerja	1,377,326,175.00
Alat peraga	950,000.00
Peralatan proses/produksi	22,500,000.00
Rambu - rambu	2,024,253,897.00
Peralatan Olah Raga	166,342,200.00
Jumlah	232,772,681,054.66

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 18.613.077.669,00 adalah berdasarkan LRA tahun 2021.
- Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp. 7.750.000,00 adalah koreksi karena kurang entry belanja Bos Pada SMP 1 Rp. 6.250.000,00 dan koreksi Barang belum dicatat karena temuan inspektorat pada Kecamatan Pariaman tengah sebesar Rp.1.500.000,00
- Hibah Masuk dan Belanja BOS (+) merupakan dana Bantuan Belanja Operasional Sekolah dan yang berbentuk Belanja modal dan Bantuan dari Pihak lain sebesar Rp301.427.651,00 berikut rinciannya:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.54 Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga

NO	SOPD	JENIS BARANG	Bantuan/Hibah (belum tercatat)/ DANA BTT (+)	KET
1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Printer dan Komputer	14,645,000.00	Hibah dari Kementerian Investasi/badan Koordinasi Penanaman modal
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Vidiotron	286,782,650.00	Hibah dari Bank Nagari
JUMLAH			301.427.650,00	

- d. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp399.462.200,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5.55 Data Mutasi (+) Rekalsifikasi Salah Rekening

NO	SOPD	JENIS BARANG	Reklas salah rekening (+)	KET
1	SMP 4 PARIAMAN	Peralatan kantor	36,145,000.00	Reklas dari BM bangunan
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	tabung receiver 2 buah	149,500,000.00	Reklas dari JIJ
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Meja Pelayanan, kursi dan sofa	136,290,000.00	Reklas dari belanja bangunan alat kantor untuk pelayanann spt meja, kursi, sofa dl
4	DINAS PERHUBUNGAN	genset	38,585,200.00	Reklas dari JIJ mesin
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	patung manakin	4,000,000.00	Reklas dari ATL patung manakin
6	KRLURAHAN JALAN KERETA API	Tenda	5,000,000.00	rekas dari JIJ
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Papan nama BPKPD	29,942,000.00	Reklas dari bangunan
JUMLAH			399,462,200.00	

- e. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp. 99.447.000,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria aset tetap pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa

NO	SOPD	JENIS BARANG	KAPITALISASI BLJ BRG (+)	KET
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Papan data	20,050,000.00	Peralatan mesin dana BOS
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Papan data	9,008,000.00	Peralatan mesin dana BOS
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Papan data	26,876,000.00	Peralatan mesin dana BOS
3	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Papan data	3,700,000.00	Peralatan mesin dana BOS
4	SMP 5 PARIAMAN	Papan data	11,225,000.00	Peralatan mesin dana BOS
5	SMP 7 PARIAMAN	Papan data, meja, lemari	21,788,000.00	Peralatan mesin dana BOS
6	SMP 8 PARIAMAN	Papan data	2,800,000.00	Peralatan mesin dana BOS
7	PUSKESMAS PARIAMAN	Kursi tunggu	4,000,000.00	Peralatan mesin
JUMLAH			99,447,000.00	

- f. Transfer masuk antar SOPD sebesar Rp.4.319.652.478,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.55.

Tabel 5.57 Data Mutasi (+) Antar OPD

NO	SOPD	JENIS BARANG	ANTAR SKPD (+)	KET
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Peralatan dan mesin	509,455,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Peralatan dan mesin	536,314,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Peralatan dan mesin	404,111,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Peralatan dan mesin	65,770,500.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
5	TK PARIAMAN SELATAN	Peralatan dan mesin	6,600,000.00	mutasi belanja modal peralatan mesin dari dikpora
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	Peralatan dan mesin	78,979,000.00	mutasi bm peralatan mesin dari dikpora
7	SMP 7 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	74,298,400.00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
8	SMP 8 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	30,001,600.00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
9	SMP 9 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	292,075,000.00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
10	DINAS KESEHATAN	Peralatan dan mesin	495,500,000.00	mutasi mobil dari puskesmas marunggi mobil Rp



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

				123.750.000+mutasi dari santok Rp.123.750.000+kuraitaji rp.124.000.000+mutasi naras Rp.124.000.000
11	PUSKESMAS NARAS	Peralatan dan mesin	29,963,299.00	mutasi BM dari dinkes(29.963.299)
12	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Peralatan dan mesin	49,533,716.00	6 lemari penyimpanan + mutasi BM dari dinkes Rp. 32745716
13	PUSKESMAS PARIAMAN	Peralatan dan mesin	49,607,966.00	P3K kit dari dinkes Rp.14.8000.000 + mutasi BM dinkes Rp. 34.807.966
14	PUSKESMAS KURAI TAJI	Peralatan dan mesin	32,745,716.00	mutasi BM dari dinkes Rp. 32.745.716
15	PUSKESMAS MARUNGGI	Peralatan dan mesin	163,603,966.00	ambulance BA 9002/WP + lemari penyimpanan 2 bh rp. 4796.000 + BM dinkes 34.807.966
16	PUSKESMAS AIR SANTOK	Peralatan dan mesin	46,797,966.00	BM Rp.34.807.966
17	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	Peralatan dan mesin	49,383,716.00	6 lemari obat Rp. 14.388.000+meja i/2 biro rp. 1.200.000+ kursi Rp.1050.000 + BM dinkes rp.32.745716
18	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	Peralatan dan mesin	9,644,000.00	Mutasi dari dinkes
19	UPT. INSTALASI FARMASI	Peralatan dan mesin	92,396,425.00	Mutasi dari dinkes
20	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Motor vario dan motor vega	25,971,209.00	mutasi motor vario dan vega dari perkim lh
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Mobil dinas	290,920,000.00	mutasi dari kominfo mobil dinas Rp.290.920.000
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mobil dinas, P.C server	431,879,999.00	kesehatan server Rp.96.800.000+ mutasi dari BPM mobil dinas Rp.257.680.000+ P.c server Rp.77.399.999
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peralatan mesin	5,500,000.00	bm dari umum
24	INSPEKTORAT	Mobil dinas	257,680,000.00	mutasi mobil kijang inova dari BPKPD
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Mobil dinas	290,920,000.00	mutasi dari inspektorat
JUMLAH			4,319,652,478.00	

g. Belanja Modal Terutang (-) sebesar Rp.1.177.935.850,00 merupakan belanja modal terutang 2020 pada Sekretariat DPRD Kota Pariaman sebesar Rp.1.162.935.850,00 dan pada kelurahan jati hilir sebesar Rp. 15.000.000 yang telah di bayarkan tapi fisiknya sudah tercatat di Tahun 2020 berupa Mobil dinas dan peralatan kantor.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- h. Mutasi keluar antar SOPD sebesar Rp.4.319.652.479,00 merupakan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin antar SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, cukup jelas rincian pada mutasi tambah antar SOPD;
- i. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp.3.211.899.720,22 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal peralatan dan mesin namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SOPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Data Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

NO	SOPD	JENIS BARANG	NILAI	KET
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Barang habis pakai	138.085.000.00	Belanja Barang Habis pakai dan bahan percontohan
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Peralatan olah raga/barang habis pakai	101.047.538.00	Belanja Barang habis pakai
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Peralatan olah raga/barang habis pakai	106.920.000.00	Belanja Barang habis pakai
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Peralatan olah raga/barang habis pakai	147.091.000.00	Belanja Barang habis pakai
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Peralatan olah raga/barang habis pakai	61.812.000.00	Belanja Barang habis pakai
6	SMP 1 PARIAMAN	Pemeliharaan peralatan kantor	8.240.000.00	pemeliharaan komputer , pemasangan mesin air .
7	SMP 2 PARIAMAN	Bahan-Bahan bangunan, rak2 bunga, papan data spanduk	21.291.000.00	TEMPAT DUDUK SISWA DI LAPANGAN RP. 6.616.000+ BAHAN PEMBUATAN LAP. TENIS RP. 3.200.000+RAK BUNGA RP. 3.600.000+BENDERA RP. 40M RP. 2.400.000+GORDEN RP. 4.725.000=PAPAN DATA RP.750.000
8	SMP 3 PARIAMAN	Pemeliharaan gedung bangunan, fasilitas olahraga	60.810.500.00	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN FASILITAS OLAHRAGA
9	SMP 4 PARIAMAN	pembelian kunci, gembok, stapler mata garindra , pemasangan stop kontak , peralatan UKS , pembelian swict +kabel-kabel listrik	4.167.500.00	pembelian kunci, gembok, stapler mata garindra (Rp. 640.000)+, pemasangan stop kontak (440.000) + peralatan UKS Rp. 1.300.000+ pembelian swict rp. 1.700.000+kabel-kabel
10	SMP 6 PARIAMAN	karengkeng besi ,terali jendela , terali pintu,pintu pembelian gembok .	21.688.000.00	karengkeng besi Rp. 8.500.000+terali jendela rp.7.000.000+ terali pintu+pintu Rp. 5.700.000+ pembelian gembok rp. 488.000
11	SMP 7 PARIAMAN	Belanja pemeliharaan kantor	90.770.400.00	
12	SMP 8 PARIAMAN	Belanja pemeliharaan kantor	11.040.000.00	
13	DINAS KESEHATAN	barang habis pakai, obat2an, alat pelindung, alat2 kesehatan habis pakai+ hibah ke PMI proyektor Rp. 9.497.000+ sound sistem Rp., 5.500.000	999.329.696.00	barang habis pakai, obat2an, alat pelindung, alat2 kesehatan habis pakai+ hibah ke PMI proyektor Rp. 9.497.000+ sound sistem Rp., 5.500.000



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

14	PUSKESMAS NARAS	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai .	148.970.000.00	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai Rp. 148.970.000
15	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	2 speker ,pembelian kabel 2, kursi napolly	8.750.000.00	12 speker harga dibawah 250.000.000 +pembelian kabel 2+ kursi napolly 50 buah Rp.5.000.00
16	PUSKESMAS PARIAMAN	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai .	136.499.900.00	
17	PUSKESMAS KURAI TAJI	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai .	5.000.000.00	alat kesehatan barang habis paka
18	PUSKESMAS MARUNGGI	Belanja dekorasi ruangan ,alat peraga percontohan,alat pelindung, alat rumah tangga lainnya ,dan alat2 kesehatan barang habis pakai	52.240.000.22	Belanja dekorasi ruangan 15.000.000 + alat peraga percontohan Rp.8000.000+ alat pelindung+ alat rumah tangga lainnya +dan alat2 kesehatan barang habis pakai
19	PUSKESMAS AIR SANTOK	alat2 kesehatan barang habis pakai sept masker, handsanitizer	34.422.846.00	alat2 kesehatan barang habis pakai sept masker, handsanitizer
20	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	trolly oksigen Rp.235.000+thermometer muller Rp.170.0000+ 246.000+40.165.000 alat2 kesehatan habis 2pakai (masker, handsanitizer, stick gula darah)	40.816.000.00	trolly oksigen Rp.235.000+thermometer muller Rp.170.0000+ 246.000+40.165.000 alat2 kesehatan habis 2pakai (masker, handsanitizer, stick gula darah)
21	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	alat2 kesehatan barang habis pakai	513.994.490.00	alat2 kesehatan barang habis pakai
22	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	alat keselamatan kerja 8 bh hel rp.60.000	480.000.00	alat keselamatan kerja 8 bh hel rp.60.000
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	catrik printer	1.400.000.00	catrik printer
24	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	bahan habis pakai	57.770.000,00	bahan habis pakai
25	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	harga dibawah 300, borgol, umbul-umbul dan bendera	2.110.000.00	harga dibawah 300, borgol, umbul- umbul dan bendera
26	DINAS SOSIAL	alat pemproses	740.000.00	alat pemproses
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	alat IUD Kit Rp.47.696.000+alat utuk rajutan diserahkan msyk Rp.5.250.000+Implant removal Rp. 31.328.000+obygyn bed 10 bh rp. 97.509.762 diserahkan ke bidan2	183.303.762.00	alat IUD Kit Rp.47.696.000+alat utuk rajutan diserahkan msyk Rp.5.250.000+Implant removal Rp. 31.328.000+obygyn bed 10 bh rp. 97.509.762 diserahkan ke bidan2
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	alat pelindung masker dan hand sanitizer	18.700.000.00	alat pelindung masker dan hand sanitizer



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	alat peraga dan percontohan bendera 2 Rp.8.810.000	8.810.000.00	alat peraga dan percontohan bendera 2 Rp.8.810.000
30	DINAS PERHUBUNGAN	marka jalan dan pemeliharaan lampu merah jalan (stick lamp , rotary lamp, mantel hujan, dll	99.669.500.00	marka jalan dan pemeliharaan lampu merah jalan (stick lamp , rotary lamp, mantel hujan, dll
31	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	alat2 tukang	3.100.000.00	alat2 tukang
32	UPT. METROLOGI LEGAL		250.000.00	
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		14.179.618.00	
34	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	pemeliharaan alat studio	3.000.000.00	pemeliharaan alat studio
35	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Bm alat2 kesehatan (masker, hanssanytizer Rp. 1.750.000+ rp.1.450.000+2.350.000 = papan plang rp.400.000	6.100.000.00	Bm alat2 kesehatan (masker, hanssanytizer Rp. 1.750.000+ rp.1.450.000+2.350.000 = papan plang rp.400.000
36	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	pembelian kabel, alat kebersihan, alat rumah tangga lainnya, barang habis pakai. gambar presiden	75.920.000.00	pembelian kabel, alat kebersihan, alat rumah tangga lainnya, barang habis pakai. gambar presiden
37	Bagian hukum dan HAM		2.800.000.00	
38	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	pkabel lan ct, hub 8 port, alat pemeliharaan komputer+mouse 5 buah 875000	3.805.000.00	kabel lan ct, hub 8 port, alat pemeliharaan komputer+mouse 5 buah 875000
39	SEKRETARIAT DPRD	pemeliharaan komputer Rp. 800.000+600.000+ alat rumah tangga lain2 rp 3000000	4.480.000.00	pemeliharaan komputer Rp. 800.000+600.000+ alat rumah tangga lain2 rp 3000000
40	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	alat pembersih ruangan	4.280.970.00	alat pembersih ruangan
41	KELURAHAN PONDOK 2		2.000.000.00	
42	KELURAHAN UJUNG BATUNG	belanja jasa umu	545.000.00	belanja jasa umu
43	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	tabung gas Rp.175.000 dan rak mukena Rp.100.000	275.000.00	tabung gas Rp.175.000 dan rak mukena Rp.100.000
44	KELURAHAN JALAN BARU	piring dan sendok	400.000.00	piring dan sendok
45	KELURAHAN LOHONG	alat kebersihan	1.500.000.00	alat kebersihan
46	KELURAHAN ALAI GELOMBANG		955.000.00	
47	INSPEKTORAT	hans sanitizer	540.000.00	hans sanitizer



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

48	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	jam dinding 8buah rp. 275.000.000	1.800.000.00	jam dinding 8buah rp. 275.000.000
JUMLAH			3.211.899.720,22	

- j. Mutasi ke Aset Lain-Lain. Mutasi (-) aset lain- lain sebesar Rp. 8.869.234.173,30 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain

NO	SOPD	NILAI	KET
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	474,116,721.72	Rusak Berat
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	351,029,297.72	Rusak Berat
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	315,350,684.00	Rusak Berat
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	137,810,571.72	Rusak Berat
5	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	24,958,333.00	Rusak Berat
6	SMP 1 PARIAMAN	4,000,000.00	Rusak Berat
7	SMP 2 PARIAMAN	158,056,234.00	Rusak Berat
8	SMP 3 PARIAMAN	41,197,930.00	Rusak Berat
9	SMP 4 PARIAMAN	48,817,400.00	Rusak Berat
10	SMP 5 PARIAMAN	189,707,474.00	Rusak Berat
11	SMP 6 PARIAMAN	2,000,000.00	Rusak Berat
12	SMP 7 PARIAMAN	449,032,340.42	Rusak Berat
13	SMP 8 PARIAMAN	15,900,750.00	Rusak Berat
14	SMP 9 PARIAMAN	38,738,800.00	Rusak Berat
15	DINAS KESEHATAN	39,859,000.00	Rusak Berat
16	PUSKESMAS NARAS	376,473,739.33	Rusak Berat
17	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	19,834,399.00	Rusak Berat
18	PUSKESMAS PARIAMAN	181,159,352.00	Rusak Berat
19	PUSKESMAS KURAI TAJI	98,387,250.00	Rusak Berat
20	PUSKESMAS MARUNGGI	522,502,282.00	Rusak Berat
21	PUSKESMAS AIR SANTOK	39,243,762.00	Rusak Berat
22	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	2,915,000.00	Rusak Berat
23	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	860,143,156.10	Rusak Berat
24	UPT. INSTALASI FARMASI	2,500,000.00	Rusak Berat
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	114,360,000.00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	195,652,528.00	Rusak Berat
27	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	5,885,000.00	Rusak Berat
28	KANTOR KESBANG POL	35,260,000.00	Rusak Berat
29	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	328,816,300.30	Rusak Berat
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	617,454,900.00	Rusak Berat
31	DINAS SOSIAL	85,092,800.00	Rusak Berat
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	595,996,833.00	Rusak Berat
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	318,085,629.00	Rusak Berat
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49,149,300.00	Rusak Berat
35	DINAS PERHUBUNGAN	-	Rusak Berat
36	UPT. PARKIR	204,770,000.00	Rusak Berat
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20,150,000.00	Rusak Berat
38	DINAS PERINDAGKOP	68,991,750.00	Rusak Berat
39	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	92,538,852.00	Rusak Berat
40	UPT. METROLOGI LEGAL	-	Rusak Berat
41	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	172,955,836.00	Rusak Berat
42	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	494,257,000.00	Rusak Berat
43	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	18,947,500.00	Rusak Berat
44	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	10,500,000.00	Rusak Berat
45	UPT. BALAI BENIH IKAN		Rusak Berat
46	BAGIAN PEMERINTAHAN	25,090,000.00	Rusak Berat
47	BAGIAN HUKUM DAN HAM	33,511,000.00	Rusak Berat
48	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	19,488,000.00	Rusak Berat
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17,011,818.00	Rusak Berat
50	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	19,025,000.00	Rusak Berat
51	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	161,135,700.00	Rusak Berat
52	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	9,520,000.00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

53	INSPEKTORAT	251,237,300.00	Rusak Berat
54	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	240,942,000.00	Rusak Berat
55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	254,674,650.00	Rusak Berat
56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15,000,000.00	Rusak Berat
JUMLAH		8,869,234,173.30	

- k. Penghapusan sebesar Rp1.821.153.088,05 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, lelang, hilang dan telah diusulkan oleh SOPD/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Mutasi (-) penghapusan

NO	SOPD	Penghapusan (-)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	70,780,000.00	No. 363/900/2021
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	8,566,800.00	No. 321/900/2021
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	62,637,172.72	No. 321/900/2022
4	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	1,850,000.00	No. 363/900/2023
5	SMP 1 PARIAMAN	5,250,000.00	No. 363/900/2024
6	PUSKESMAS NARAS	48,125,000.00	No. 321/900/2025
7	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	190,657,813.00	No. 305/900/2026
8	PUSKESMAS PARIAMAN	183,309,838.00	No. 305/900/2027
9	PUSKESMAS MARUNGGI	4,500,000.00	No. 305/900/2028
10	PUSKESMAS AIR SANTOK	62,913,870.33	No. 364/900/2029
11	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	76,521,420.00	No. 364/900/2030
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	54,440,000.00	No. 365/900/2031
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	2,785,000.00	No. 365/900/2032
14	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	372,669,912.00	No. 364/900/2033
15	KANTOR KESBANG POL	32,427,500.00	No. 305/900/2034



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	89,942,300.00	No. 307/900/2035
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31,000,000.00	No. 363/900/2036
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	146,926,250.00	No. 321/900/2037
19	DINAS PERINDAGKOP	45,472,500.00	No. 321/900/2038
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	272,575,350.00	No. 321/900/2039 dan 191/900/2021
21	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	35,902,362.00	No. 363/900/2040
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	21,900,000.00	No. 365/900/2041
JUMLAH		1,821,153,088.05	

Adapun daftar Aset Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman

NO	NOMOR PEMINJAMAN	NAMA PEMINJAM BARANG	JABATAN	JENIS BARANG BMD YANG DIPINJAM	TGL PEMINJAMAN BARANG	JANGKA WAKTU
1	032/060/Bang-Aset/ 2018	Drs. H. Sidi Mukhlis Rahman, MM, Dt. Rajo Basa	Ketua LKAAM Kota Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.5 G dengan Nopol BA 41 W	14 Mei 2018	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2	900/02/BPKPD-2020	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Suzuki Grand Vitara 2.4 AT dengan Nopol BA 1542	11 Maret 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
3	01/HUK-PJJ/2019	Dra. Deni Gustiawati	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Kendaraan Minibus Innova dengan Nopol : BA 11 W	19 Februari 2019	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
4	900/03/bpkpd-2019	Efianto, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1018 W	14 November 2019	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NOMOR PEMINJAMAN	NAMA PEMINJAM BARANG	JABATAN	JENIS BARANG BMD YANG DIPINJAM	TGL PEMINJAMAN BARANG	JANGKA WAKTU
5	900/04/BPKPD-2019	Andry Kurniawan, S.iK, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1007 WD	28-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
6	900/201/DPPKA-2016	Letkol Inf.Persada Alam	Kepala KODIM 0308	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) SUZUKI JEEP Grand Vitara 24 AT 2015 dengan Nopol BA 1550 W	29 Januari 2016	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
7	900/276/DPPKA-2016	Riko Junaldy, S.I.K, M.M	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (EMPAT) toyota Kijang KF 80 Standar Tahun 2004 dengan Nopol BA 1928 WP	12 Februari 2016	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
8	900/01/BPKPD-2020	A. Bondan, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota Innova V M/T dengan plat Nomor BA 5 W	27 Februari 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
9	900//BPKPD-2020	Azman Tanjung, SH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1502 W	26 Oktober 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
10	900/03/BPKPD-2020	Deny Rendra Laksamana, M.Psi	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah seluas 80 M ² (8 X 10 M ²) untuk pembangunan pos penjagaan kapal Satpol Air Polres Pariaman	23 Mei 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD

3.c. Gedung dan Bangunan Rp525.690.568.142,72 Rp497.738.203.155,60

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp525.690.568.142,72** dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan tahun 2021.

Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal	497.738.203.155,60
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal(+)	8.048.125.599,00
Belanja modal (+)	16.761.310.956,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	23.799.816.825,00
Salah rekening (+)	165.409.000,00
KDP(+)	4.320.910.613,00
Koreksi Variabel Pendukung (+)	6.500.000,00
Koreksi BPK (+)	6.921.554.583,00
Total Mutasi Tambah	60.023.627.576,00
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD(-)	(23.799.816.825,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(3.709.903.751,00)
Salah Rekening (-)	(601.779.000,00)
mutasi ke Aset lainnya(-)	(293.294.000,00)
Penghapusan (-)	(1.410.771.000,00)
KDP (-)	(170.018.400,00)
Terutang 2020(-)	(2.085.679.612,88)
Total Mutasi Kurang	(32.071.262.588,88)
Saldo Akhir	525.690.568.142,72

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.16.761.310.956,00 adalah berdasarkan LRA tahun 2021.
- Koreksi (+) saldo awal sebesar Rp. 8.048.125.599,00 merupakan koreksi karena Penilaian dan penambahan data aset yang sebelumnya yang belum di bukukan.

Tabel 5.62 Mutasi (+) Koreksi Saldo Awal

NO	SKPD	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PERINDAGKOP	434,949,599.00	Koreksi hibah dari kementerian koperasi dan UKM tahun 2020
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7,613,176,000.00	penilaian Waterfront city sungai batang pariman pauh
JUMLAH		8,048,125,599.00	

- Mutasi masuk antar SOPD sebesar Rp23.799.816.825,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.63 Mutasi (+) antar SKPD

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI	KET
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Gedung dan Bangunan	6,548,482,000.00	mutasi dari Pu pengaspalan lap. parkir gor karan aur Rp.722.800.000,Pek. Rehab Lapangan Tennis Karan Aur Rp. 199.786.000,- +Pek. Rehab GOR Rajo Bujang (Kantor Sekretariat KONI) Rp99.638.000+Pek. Pembangunan Jogging Track GOR Rawang Rp.179.743.000+total dipindhakn gor pauh KDP dan penyelesaian
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Gedung dan Bangunan	456,200,000.00	Mutasi BM dari dikpora
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Gedung dan Bangunan	952,926,400.00	Mutasi BM dari dikpora
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Gedung dan Bangunan	1,645,059,931.00	Mutasi BM dari dikpora
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Gedung dan Bangunan	817,400,000.00	Mutasi BM dari dikpora
6	TK PARIAMAN SELATAN	Gedung dan Bangunan	92,100,000.00	Mutasi BM dari dikpora
7	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	Gedung dan Bangunan	150,800,000.00	Mutasi BM dari dikpora
8	SMP 7 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	324,100,000.00	Mutasi BM dari dikpora
9	SMP 8 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	491,745,379.00	Mutasi BM dari dikpora
10	PUSKESMAS NARAS	gedaung dan bangunan	59,850,000.00	poskesdes sei rambai
11	PUSKESMAS PAUH	gedaung dan bangunan	261,110,334.00	dinkes poskesdes jati hilir rp.261.110.334
12	PUSKESMAS KURAI TAJI	gedaung dan bangunan	261,110,333.00	dinkes poskesdes batng tajongkek Rp.261.110.333
13	PUSKESMAS MARUNGGI		261,110,333.00	dinkes pokesdes sikabu
14	PUSKESMAS AIR SANTOK	gedung dan bangunan	2,220,303,600.00	mutasi BM dari dinkes rp. 2.213.803.600
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	gedung dan bangunan	786,811,000.00	mutasi ke dari dinkes bangunan laboratorium
16	DINAS PERINDAGKOP	gedung dan bangunan	5,496,638,790.00	lmutasi dari pariwisata bangunan pusat jajanan kuliner pantai gandoriah Rp. 3.059.651.790 +bangunan pujasera rp. 2.436.987.000
17	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	tempat parkir dan taman kota	195,711,000.00	mutasi dari pu pengaspalan tempat parkir dan taman kotarp.195.711.000
18	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	pengaspalan lapangan parkir	2,019,662,225.00	mutasi dari PU pengaspalan upacara k umum Rp.1.021.202.225, pengaspalan lap. parkir kantor walikota Rp.998.460.000
19	SEKRETARIAT DPRD	pengaspalan lapangan parkir	431,132,000.00	pengaspalan lap. parkir rp.431.132.000
20	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	Rehap bangunan	127,871,500.00	rehab bangunan kantor lurah jati hilira, KEL. KP JAWA 1



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Tanah Timbunan	199,692,000.00	rekas dari bangunan pekerjaan penimbunan tanah dari PU
	JUMLAH		23,799,816,825.00	

- d. Biaya Variabel pendukung (+) sebesar Rp. 6.500.000,00 merupakan penambahan dari biaya perolehan aset tetap selain dari belanja modal yang belum dikapitalisir yang bersangkutan pada Dinas kesehatan.
- e. Mutasi (+) salah rekening sebesar Rp. 165,409,000.00 merupakan pindahan dari aset tetap Jalan dan Irigasi Jaringan ke aset tetap gedung dan bangunan pada Pada UPT Balai Benih Ikan . Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan,.
- f. Koreksi Belanja Modal Terutang (-) sebesar Rp. 2.085.679.612,88 merupakan belanja modal terutang 2020 pada yang telah di bayarkan di 2021 tapi fisiknya sudah tercatat di Tahun 2020 . lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Mutasi (-) Belanja Modal Terutang

NO	SKPD	JENIS BARANG	TERHUTANG (-)	KET
1	RSUD KOTA PARIAMAN	Bangunan Rs. Sadikin , Dan Bangunan Kamar Jenazah	737,880,000.00	gagal bayar 2020
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	553,619,588.88	gagal bayar 2020
3	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Pembangunan Gedung Kantor	99,700,000.00	gagal bayar 2020
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	Bangunan kantor	686.980.024,00	Gagal bayar 2020
5	KEC. PARIAMAN TENGAH KEL. JAWI-JAWI II	Bangunan kantor	7.500.000,00	Gagal bayar 2020
	JUMLAH		2,085,679,612.88	

- g. Mutasi Keluar antar SOPD sebesar Rp.23.799.816.825,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman cukup jelas pada mutasi masuk antar SOPD.
- h. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp3.709.903.751,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.65 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	TIDAK DIKAPITALISASI	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	tidak dikapitalisasi pemeliharaan bangunan	99,700,000.00	tidak dikapitalisasi pemeliharaan bangunan
2	UPT. Kec. Pariaman Utara	Pemeliharaan Bangunan pada SD	27,005,000.00	Pemeliharaan Bangunan pada SD



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	UPT. Kec. Pariaman Tengah	Pemeliharaan Bangunan pada SD	21,930,000.00	Pemeliharaan Bangunan pada SD
4	UPT. Kec. Pariaman selatan	Pemeliharaan Bangunan pada SD	32,927,000.00	Pemeliharaan Bangunan pada SD
11	SMP 4 Pariaman	terslis Rp. 5.600.000+karpas 800.000+papan struktur rp. 3.000.000=gambar presiden Rp. 4.050.000+kaset karet+Rp. 1200.000+cermin+ pasir +semen	38,480,000.00	terslis Rp. 5.600.000+karpas 800.000+papan struktur rp. 3.000.000=gambar presiden Rp. 4.050.000+kaset karet+Rp. 1200.000+cermin+ pasir +semen
12	SMP 5 Pariaman	pembelian bahan pembuatan pondok belajar	9,785,000.00	pembelian bahan pembuatan pondok belajar
14	SMP 7 Pariaman	Pemeliharaan Bangunan	45,702,000.00	Pemeliharaan Bangunan
15	SMP 8 Pariaman	Pemeliharaan bangunan	4,700,000.00	Pemeliharaan bangunan
17	Dinas Kesehatan		15,000,000.00	teralis rp.15.000.000 dan p
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	belanja Pemeliharaan Gedung rutin gedung kantor dan rumah dinas Sekda /walikota dan wakil Walikota dan Kantor PU(1.642.899.876+ hutang 2020 bayar 2021 (672243.229+ perencanaan kajian Amdal	3,251,587,751.00	belanja Pemeliharaan Gedung rutin gedung kantor dan rumah dinas Sekda /walikota dan wakil Walikota dan Kantor PU(1.642.899.876.
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		62,387,000.00	biaya dekor ruangan pelayanan , pengecatan
41	UPT. Pengelola Pasar Pariaman		99,800,000.00	pengecatan pasar
57	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bahan pemeliharaan taman	900,000.00	bahan pemeliharaan taman
	JUMLAH		3.709.903.751,00	

- i. Mutasi (-) salah rekening sebesar Rp. 601.779.000,00 merupakan pindahan dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap selain gedung dan bangunan pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Mutasi (-) Salah Rekening

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	SMP 4 PARIAMAN	rekas ke pm	36,145,000.00	rekas ke pm
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	pembangunan rumah jaga pintu air (199.710.000) DI air santok	199,710,000.00	pembangunan rumah jaga pintu air (199.710.000) DI air santok
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	rekas ke peralatan mesin	136,290,000.00	rekas ke peralatan mesin



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	rekas ke tanah BM gedung dari PU Rp. 199.692.000	229,634,000.00	rekas ke tanah BM gedung dari PU Rp. 199.692.000
JUMLAH			601,779,000.00	

- j. Mutasi ke aset lainya (-) sebesar Rp. 293.294.000,00 merupakan aset gedung bangunan dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Mutasi (-) Ke Aset Lainnya

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	KE ASET LAIN2	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Bangunan Penjaga Sekolah	83,860,000.00	Bangunan Penjaga Sekolah
2	DINAS KESEHATAN	kontruksi billboard (ktr.camat parteng) dan billboard/konstruksi (gandoriah)	12,000,000.00	kontruksi billboard (ktr.camat parteng) dan billboard/konstruksi (gandoriah)
3	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	Pembangunan Tutup drenase pasar baru kota pariaman + pengawasan, perencanaan, Pembangunan tutup dranase pasar serikat kota pariaman + Pengawasan, Perencanaan,Kanopy Los Buah / Los Pisang Pasar,Kanopi Pedagang Buah Pasar	197,434,000.00	Pembangunan Tutup drenase pasar baru kota pariaman + pengawasan, perencanaan, Pembangunan tutup dranase pasar serikat kota pariaman + Pengawasan, Perencanaan,Kanopy Los Buah / Los Pisang Pasar,Kanopi Pedagang Buah Pasar
JUMLAH			293,294,000.00	

- k. Penghapusan sebesar Rp. 1.410.771.000,00 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dihapusbukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat atau hilang, telah diusulkan oleh SOPD/Unit kerja pengguna untuk dihapusbukukan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Mutasi (-) Penghapusan

NO	NAMA OPD	PENGHAPUSAN	KETERANGAN
1	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	164,666,000.00	SK 305/900/20
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	919,040,000.00	SK 191/900/2021
3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	242,065,000.00	SK 321/900/2021 Rp. 84725.000 + sk 191/900
4	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	85,000,000.00	
JUMLAH		1,410,771,000.00	

- l. Mutasi (+) KDP siap sebesar Rp.4.320.910.613,00 merupakan mutasi aset tetap KDP yang telah selesai pengerjaan pada Tahun 2021.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.69 Mutasi (+) KDP Siap

NO	NAMA OPD	NILAI	KET
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	4,320,910,613.00	KDP Selesai Pekerjaan Pembangunan Gor Pauh Pariaman
	JUMLAH	4,320,910,613.00	-

- m. Mutasi Pindah ke KDP sebesar Rp. 170.018.400,00 merupakan belanja modal TA 2021 namun sampai dengan 31 Desember 2021 aset tersebut belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Mutasi (-) Pindah ke KDP

NO	NAMA OPD	NILAI	KET
1	RSUD KOTA PARIAMAN	11,180,000.00	Pemby. BM Pagar (Perenc.Pemb.Pagar Isolasi RS) 80%xRp.13.975.000=Rp. 11.180.000 kpd CV. Jasuma kons. dgn SPK no. 026/SPK/Perenc.pagar/PPK-RSUD dr sadikin/VI/2021 utk upy penanganan covid-19 tgl 14 juni 2021 pd keg. penye. faskes UKM &UKP sub keg. Pemb. RS
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	158,838,400.00	pindah kdp perencanaan lapangan merdeka 79.540.800+perencanaan lanjutan waterfront city belakang MTSN 01 pariaman (talao pauh)79.297.600
	JUMLAH	170,018,400.00	

- n. Mutasi (+) Koreksi BPK Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6.921.554.583,00 Rumah Nelayan Karan Aur BA Nomor:183/PKS/DR/2019 dan 01/WKO-PRM/2019.

3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp834.738.817.316,89 Rp809.014.409.820,40

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp834.738.817.316,89 terdiri dari:

KETERANGAN		NILAI
Saldo Awal		809,014,409,820.40
Mutasi Tambah		
	Koreksi Awal(+)	4,480,523,325.04
	Belanja modal (+)	35,629,460,342.19
	Hibah Masuk (+)	911,264,655.00
	Salah Rekening (+)	199,710,000.00
	Transfer Masuk Antar SKPD (+)	39,478,077,270.00
	Koreksi Variabel Pendukung (+)	101,134,000.00
Total Mutasi Tambah		80,800,169,592.23
Mutasi Kurang		
	Transfer keluar antar SKPD(-)	(39,478,077,270.00)
	Tidak Dikapitalisasi (-)	(3,567,214,786.00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Salah Rekening (-)	(358,494,200.00)
	mutasi ke Aset lainnya (-)	(201,187,000.00)
	Penghapusan (-)	(75,162,000.00)
	KDP (-)	(10,470,054,649.72)
	TERUTANG (-)	(925.572.190,00)
Total Mutasi Kurang		(55,075,762,095.72)
Saldo Akhir		834,738,817,316.91

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.35,629,460,342.19 yaitu berdasarkan LRA tahun 2021.
- Koreksi (+) saldo awal sebesar Rp. 4,480,523,325.04 merupakan koreksi terhadap penilaian 19 ruas Jalan sesuai SK No.360/900/2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan.
- Hibah Masuk sebesar Rp. 911,264,655.00 merupakan hibah dari Dana hibah dari Kementerian PUPR pada UPT Air Bersih Pipa Jaringan Air Minum.
- Mutasi salah rekening (+) sebesar Rp. 199,710,000.00 merupakan pindahan dari Aset Gedung dan Bangunan ke aset tetap Jaringan irigasi jalan (JIJ). Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan.
- Mutasi masuk antar SOPD sebesar Rp 39,478,077,270.00 merupakan mutasi Jaringan Antar SOPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Mutasi (+) antar OPD

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	Jaringan PJU	12,281,824,992	Jaringan PJU yang sebelumnya tercatat di Dinas Pekerjaan Umum
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	Pipa Air Minum	27,002,296,278.00	Pipa Jaringan Air Minum yang sebelumnya tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum
3	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	Pengaspalan Jalan Masuk Camat Pariaman Selatan	193,956,000	Pengaspalan jalan masuk kantor Camat Pariaman Selatan pd PT. PERKASA MULTI INFRASTRUKTUR dg Nilai Kontrak Rp193.956.000
TOTAL			39,478,077,270.00	

- Mutasi Keluar antar SOPD sebesar Rp. 39,478,077,270.00 cukup jelas pada mutasi Masuk antar SOPD.
- Biaya Variabel pendukung (+) sebesar Rp. **101,134,000.00** merupakan penambahan dari biaya perolehan aset tetap selain dari belanja modal yang belum dikapitalisir yang bersangkutan dengan rincian :

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.72 Mutasi (+) Variabel Pendukung

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	BIAYA VARIABEL PENDUKUNG LAINYA (MUTASI(+))	KETERANGAN
1	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	biaya perenc. dan honor pengawas dan pjbt pengadaan	22,017,000	biaya perenc. dan honor pengawas dan pjbt pengadaan
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	Biaya Perencanaan Rp. 74.417.000+Honor PJBT Pengadaan Rp. 1.600.000+Honor Pelaksana Rp. 900.000+ Honor Pengawas Rp. 2.200.000	79,117,000.00	Biaya Perencanaan Rp. 74.417.000+Honor PJBT Pengadaan Rp. 1.600.000+Honor Pelaksana Rp. 900.000+ Honor Pengawas Rp. 2.200.000
TOTAL			101,134,000.00	

- Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp3.567.214.785,98 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi JIJ

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	TIDAK DIKAPITALISASI KURANG NILAI (RP)	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Pemeliharaan Jaringan pada SD Selatan	10,326,000.00	Pemeliharaan Jaringan pada SD Selatan
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	belanja pemeliharaan rutin jij2.793.183.250+ hutang 2020 bayar 2021(925.572.190)	2,793,183,249.98	belanja pemeliharaan rutin jij 2,793,183,249.98
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	pemeliharaan drainase Rp. 44.213.176+ pemeliharaan Rutin Jalan Lingkung Rp. 50.749760	94,962,936,00	pemeliharaan drainase Rp. 44.213.176+ pemeliharaan Rutin Jalan Lingkung Rp. 50.749760
4	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	pemeliharaan sambungan ke rumah2	74,700,000.00	pemeliharaan sambungan ke rumah2
5	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	istalasi jaringan listrik pasar	494,142,600.00	istalasi jaringan listrik pasar
6	SEKRETARIAT DPRD	pemeliharaan saluran irigasi limbah rumah dinas	99,900,000	pemeliharaan saluran irigasi limbah rumah dinas
TOTAL			3.567.214.785,98	

- Mutasi salah rekening (-) sebesar Rp. 358.494.200,00 merupakan pindahan dari aset tetap JIJ ke aset tetap selain Jaringan irigasi jalan (JIJ). Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Mutasi (-) Reklas Salah Rekening JIJ

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	Tabug Recerver	149,500,000.00	tabung receiver 2 buah Rp. 149.500.000
2	DINAS PERHUBUNGAN	Mesin Ginset	38,585,200.00	mesin genset Rp. 38.585.200
3	UPT. BALAI BENIH IKAN	Kapitalisasi Kebangunan	165,409,000.00	Pemeliharaan bangunan
4	KRLURAHAN JALAN KERETA API	Tenda	5,000,000.00	reklas ke mesin tenda
TOTAL			358,494,200.00	

- Mutasi ke Aset lain-lain sebesar Rp. 201.187.000,00 merupakan aset tetap JIJ yang dipindah catatkan ke aset lain-lain disebabkan karena kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	KE ASET LAIN LAIN KURANG NILAI (RP)	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Jaringan yang ada Pada SD di UPT. Kec PARIAMAN UTARA	24,926,000	Jaringan yang ada Pada SD di UPT. Kec PARIAMAN UTARA
2	KANTOR KESBANG POL	Instalasi Jaringan Telepon/Jaringan Telkom Speedy	1,500,000	Instalasi Jaringan Telepon/Jaringan Telkom Speedy
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jaringan Telepon dan Internet	1,284,000	Jaringan Telepon dan Internet
4	DINAS PERINDAGKOP	instalasi jaringan air bersih pujasera jati(tidak ada fisiknya)	2,000,000	instalasi jaringan air bersih pujasera jati(tidak ada fisiknya)
5	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	Pemeliharaan Dranase Pasar Rakyat Lama dan jaringan Instalasasi	171,477,000.00	Pemeliharaan Dranase Pasar Rakyat Lama dan jaringan Instalasasi
TOTAL			201,187,000.00	

- Penghapusan adalah sebesar Rp75.162.000,00 merupakan penghapusan pada dua OPD, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.76 Mutasi (-) Penghapusan

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	TIDAK DIKAPITALISAS I KURANG NILAI (RP)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belanja Jaringan Listrik dan Air Minum	47,222,000	sk 363/900/2021
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jaringan Wbsite	27,940,000	sk 321/900/2021
TOTAL			75,162,000.00	

- Mutasi (-) KDP sebesar Rp.10.470.054.649.72,00 merupakan Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan namun sampai dengan 31 Desember 2021 aset tersebut tidak selesai dikerjakan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Mutasi (-) KDP JIJ

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	Keterangan
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Cukup Jelas Pada Lampiran KDP	6,831,300,145.72	pindah kdp baru 2021
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	Cukup Jelas Pada Lampiran KDP	3,638,754,504	SPAM Koto marapak-talago sariak-batang kabung Rp. 836.528.104 + tabung receiver +SPAM marabau dan sungai kasai Rp. 2.802.226.400
TOTAL			10,470,054,649.72	

- o. Koreksi Belanja Modal Terutang (-) sebesar Rp. 925.572.190,00 merupakan belanja modal terutang 2020 pada yang telah di bayarkan di 2021 tapi fisiknya sudah tercatat di Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan umum .

3.e. Aset Tetap Lainnya Rp78.131.932.472,56 Rp77.608.877.352,56

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.131.932.472,56 dapat dirinci sebagai berikut:

KETERANGAN		NILAI
Saldo Awal		77,608,877,352.56
Mutasi Tambah		
	Belanja modal (+)	1,103,357,500.00
	kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	8,907,000.00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Total Mutasi Tambah		1,112,264,500.00
Mutasi Kurang		
	Tidak DiKapitalisasi (-)	(67,951,970.00)
	Salah Rekening (-)	(4,000,000.00)
	mutasi ke Aset lainnya (-)	(381,983,086.00)
	Penghapusan (-)	(135,274,324.00)
Total Mutasi Kurang		(589,209,380.00)
Saldo Akhir		78,131,932,472.56

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1,103,357,500.00 adalah berdasarkan LRA tahun 2021;
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa Sebesar Rp8,907,000.00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria aset tetap lainnya pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Mutasi (+) Kapitalisasi dari Barang dan Jasa ATL

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Buku bacaan dan referensi	140,600.00	Dana Bos 2021
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Buku bacaan dan referensi	8,021,000.00	Dana Bos 2021
3	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Buku bacaan dan referensi	745,400.00	Dana Bos 2021
TOTAL			8,907,000.00	

- Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp.67,951,970.00 merupakan Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya namun tidak memenuhi criteria aset tetap pada SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi ATL

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Barang Habis Pakai	34,135,100.00	Barang Habis Pakai
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Barang Habis Pakai	5,653,404.00	Barang Habis Pakai
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Barang Habis Pakai	4,780,800.00	Barang Habis Pakai
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Barang Habis Pakai	2,299,700.00	Barang Habis Pakai
5	SMP 4 PARIAMAN	buku legger	500,000.00	buku legger



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6	SMP 5 PARIAMAN	pembelian CD dan kaset BK, media bimbingan BK	20,582,966.00	pembelian CD dan kaset BK, media bimbingan BK
TOTAL			67,951,970.00	

- Salah rekening (-) sebesar Rp4.000.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap lainnya yaitu Peralatan Mesin (Patung Boneken) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp381,983,086.00 adalah mutasi Rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada aset lain-lain, rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Mutasi (-) Ke Aset lain Lain

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Buku Pelajaran	297,071,956.00	Buku Pelajaran
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Buku Pelajaran	1,178,000.00	Buku Pelajaran
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Buku Pelajaran	263,200.00	Buku Pelajaran
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Buku Pelajaran	3,826,000.00	Buku Pelajaran
5	SMP 3 PARIAMAN	Buku Pelajaran	39,638,262.00	Buku Pelajaran
6	SMP 5 PARIAMAN	Buku Pelajaran	35,153,368.00	Buku Pelajaran
7	RSUD KOTA PARIAMAN	Buku Perpustakaan	203,500	Buku Perpustakaan
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Buku Perpustakaan	4,648,800	Buku Perpustakaan
TOTAL			381,983,086.00	

- Penghapusan sebesar Rp135,274,324.00 merupakan penghapusan karena rusak berat dan alasan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Mutasi (-) Penghapusan

NO	NAMA OPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Buku Pelajaran dan Peraturan PerundangUndangan	1,240,000.00	SK No 364/900/2021
2	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Buku Pelajaran Pada SD UPT. Utara	5,492,644.00	Buku Pelajaran Pada SD UPT. Utara dengan Beberapa SK Penghapusan
3	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR		9,368,000.00	SK No 364/900/2021



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	SMP 1 PARIAMAN	Buku Pelajaran	64,742,666.00	SK No 363/900/2021
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Buku Perundangan	7,251,150.00	SK No 191/900/2021
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Lukisan Foto	37,823,500.00	SK No 191/900/2021
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sovenir	9,301,364.00	SK No 191/900/2021
8	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	Buku Bacaan	55,000.00	SK No 363/900/2021
TOTAL			135,274,324.00	-

3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp65.617.242.127,72** **Rp59.298.079.691,00**

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.617.242.127,72 dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN		NILAI
Saldo Awal		59,298,079,691.00
Mutasi Tambah		
	KDP(+)	10,640,073,049.72
Total Mutasi Tambah		10,640,073,049.72
Mutasi Kurang		
	KDP (-)	(4,320,910,613.00)
Total Mutasi Kurang		(4,320,910,613.00)
Saldo Akhir		65,617,242,127.72

Penambahan dan pengurangan aset KDP dapat diuraikan pada lampiran KDP. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

3.g. Akumulasi Penyusutan **(Rp1.124.938.638.026,31)** **(Rp1.019.274.671.467,06)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.124.938.638.026,31) terdiri dari:

KETERANGAN		NILAI
Saldo Awal		1.019.274.671.467,06
Mutasi Tambah		-
	Koreksi Awal(+)	5.794.476.746,16



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transfer Masuk Antar SKPD (+)	43.771.756.777,41
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	108.541.671.284,24
Koreksi BPK (+)	2.226.161.735,95
Total Mutasi Tambah	160.334.066.543,76
Mutasi Kurang	-
Koreksi awal (-)	(6.693.013,29)
Transfer keluar antar SKPD(-)	(43.771.756.777,96)
Rusak Berat (-)	(9.060.976.672,23)
Penghapusan (-)	(1.830.673.521,04)
Total Mutasi Kurang	(54.670.099.984,52)
Saldo Akhir	1.124.938.638.026,30

- Nilai koreksi (+) Saldo Awal sebesar Rp5,794,476,746.16 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap aset peralatan mesin Rp. 941.458. pada dinas SMP I Pariaman, Dinas Pertanahan, Kecamatan Pariaman Tengah, gedung dan bangunan Rp.111.459.702 pada Kesehatan Rp109.647.412 dan Dinas Koperindag Rp.1.812.290,00, JIJ sebesar Rp.5.682.075.586.16 yang disebabkan karena Penambahan aset tetap karena penilaian ruas jalan Aset PU sebesar Rp 4.937.876.095.16 dan JIJ berupa bantuan hibah dari Kementerian PUPR Rp.744.199.468. dan Perbaikan Rp.23 Pada Perkim LH
- Penyusutan Tahun Berjalan (+) Sebesar Rp108,541,671,284.24 adalah Penyusutan pada Semester satu (I) dan Dua (II)
- Koreksi (-) Saldo Awal sebesar Rp6,693,013.29 merupakan koreksi Penyusutan Pada Peralatan Mesin di Beberapa OPD.
- Mutasi Masuk Antar SOPD disebabkan karena Mutasi Antar OPD sebesar Rp. 43,771,756,777.41 terdiri dari peralatan Mesin Rp1.591.495.302,00 pada gedung dan Bangunan Rp3.244.720.671,00 dan JIJ Rp. 38.935.540.804.41
- Mutasi Keluar Antar SOPD disebabkan karena Mutasi Antar OPD sebesar Rp. 43,771,756,777.41 terdiri dari peralatan Mesin Rp1.591.495.302,00 pada gedung dan Bangunan Rp3.244.720.671,00 dan JIJ Rp. 38.935.540.804.41
- Penghapusan sebesar Rp1,830,673,521.04 merupakan aset tetap yang dihapus bukukan karena rusak berat sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada Peralatan dan Mesin Rp1.489.418.327.07, pada Gedung dan bangunan Rp294.220.174,00, dan pada JIJ Rp49.222.000,00
- Rusak Berat sebesar Rp9,060,976,672.23 merupakan aset tetap yang rusak berat sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada Peralatan dan Mesin Rp8.722.534.730,23 pada Gedung dan bangunan Rp111.314.942,00 dan pada JIJ Rp227.127.000;

*Rincian Akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14.***

Kebijakan penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sejak tahun 2009. Kebijakan Akuntansi tersebut dituangkan dalam Perwako Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

menganut metode garis lurus untuk aset tetap peralatan dan mesin dan metode saldo menurun berganda untuk aset tetap bangunan dan gedung. Sampai dengan Tahun 2014 untuk aset tetap jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan penyusutan. Kebijakan tersebut telah direvisi dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengatur metode garis lurus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

4. Aset Lainnya Rp4.533.153.132,34 Rp3.933.803.975,77

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.533.153.132,34 dengan rincian sebagai berikut:

4.a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp2.510.166.663,88 Rp2.433.377.709,87

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.490.867.663,88 dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal	2.433.377.709,87
Mutasi Tambah	
Koreksi (+)	172.040.943,00
Koreksi BPK (+)	76.788.954,00
Total Mutasi Tambah	248.829.897,00
Mutasi kurang (-)	(172.040.943,00)
Saldo Akhir	2.510.166.663,88

(Rincian per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**).

4.b. Aset Tidak Berwujud Rp687.162.000,00 Rp687.162.000,00

Aset tidak berwujud di Pemerintah Kota Pariaman berupa:

Tabel 5.82 Daftar Aset Tidak Berwujud

JENIS APLIKASI	NILAI Rp
• Software Bid. Pendapatan di DPPKA (2013)	121.000.000,00
• Software MapInfo Pendapatan di DPPKA (2014)	19.250.000,00
• Software PaymentOnline Pendapatan di DPPKA (2014)	49.280.000,00
• Lisensi software bidang pendapatan (2016)	29.700.000,00
• Sistem Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan Kota (2016)	30.000.000,00
• Software ESDM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00
• Software Pembelajaran UPT Utara 4 Laptop	19.184.000,00
• Software Pembelajaran UPT Timur 8 Laptop	38.368.000,00
• Software Berbasis Web Dinas Kesehatan	29.700.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

JENIS APLIKASI	NILAI Rp
• Software Jaringan Duk capil	98.000.000,00
• Software(SQL Server) Microsoft	29.980.000,00
• SoftwareOracle (SQL Server) Bid. Pendapatan	29.700.000,00
• Software Monitoring PBB(2017)	44.000.000,00
• Software Aplikasi PBHTB(2017)	99.000.000,00
SALDO AKHIR	687.162.000,00

Rincian Aset Lain-lain tak berwujud per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

4.c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp126.935.944,00 Rp0,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2021 sebesar Rp126.935.944,00 adalah uang tunai pada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang merupakan pembayaran gaji PNSD atas nama Ns. Sri Wahyuni, S.Kep yang tidak dibayarkan sejak Oktober 2019 karena kebijakan dari OPD yang bersangkutan.

4.d. Akumulasi Amortisasi Aset (Rp687.162.000,00) (Rp654.391.166,67)
Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar **(Rp687.162.000,00)** dan **(Rp654.391.166,67)** rincian lebih lanjut sebagai berikut:

<i>Saldo Awal</i>	(Rp654.391.166,67)
• <i>Amortisasi Tahun 2021</i>	32,770,833
• <i>Koreksi BPK</i>	-
<i>Saldo akhir</i>	(Rp687.162.000,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

4.e. Aset Lain – Lain Rp. 15,025,115,804.08 Rp18.523.128.920,84

Aset Lain - Lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15,025,115,804.08 dimana berdasarkan verifikasi fisik aset lainnya terdapat Penambahan aset lain- lain pada peralatan mesin Rp. 8.869.234.173,30 , pada gedung bangunan sebesar Rp293.294.000,00 pada JIJ sebesar Rp. 201.187.000,00 dan pada ATL sebesar Rp. 381.983.086,00 disamping itu ada pengurangan aset lainnya akibat koreksi saldo awal Rp. 172.040.943,00 pada dinas Pol PP dan Pemadam kebakaran yang seharusnya tercatat sebagai TGR non aset tetap serta Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp. 13.071.670.432,23 . Rincian aset lain-lain yaitu sebagai berikut :

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal	18,523,128,920.84
Mutasi Tambah	
Koreksi (+) Saldo Awal	-
Mutasi Peralatan Mesin	8,869,234,173.30
Mutasi Gedung Bangunan	293,294,000.00
Mutasi JIJ	201,187,000.00
Mutasi Aset Tetap Lainnya	381,983,086.00
Total Mutasi Tambah	9,745,698,259.31
Mutasi Kurang	
Koreksi (-) saldo awal	(172,040,943.00)
Mutasi (-) Rusak Berat	(13,071,670,432.23)
Total Mutasi Kurang	(13,243,711,375.23)
Saldo Akhir	15,025,115,804.08

4.f. Akumulasi Penyusutan (Rp13.129.065.280,45) (Rp17.055.473.488,27)
Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp13.129.065.280,45) , rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada lampiran 18a

- 5. Kewajiban Jangka Pendek Rp3.906.984.415,60 Rp7.775.094.627,50**
Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 Pemerintah Kota Pariaman berjumlah Rp3.906.984.415,60 dan Rp7.775.094.627,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.113.264.201,00	175.830.629,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka (Retribusi Pasar)	70.808.016,00	19.305.450,00
3	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	714.975.198,60	2.707.045.901,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.937.000,00	4.672.366.240,50
5	Utang Transfer	0,00	200.546.407,00
Jumlah		3.906.984.415,60	7.775.094.627,50



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp3.113.264.201,00 Rp175.830.629,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.113.264.201,00. Saldo ini merupakan perhitungan pihak ketiga yang terutang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Iuran Wajib Pegawai BPJS	(Rp9.162.045,00)
2	Taspen	Rp1.789.015,00
3	Taperum	Rp3.123.013.743,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	(Rp2.376.512,00)
Total		Rp3.113.264.201,00

Utang PFK sebesar Rp3.113.264.201,00 merupakan Utang Taperum PNS Tahun 2021 sebesar Rp3.123.013.743,00 akan diproses sesuai ketentuan dan kekurangan pembayaran Utang Taspen sebesar Rp1.789.015,00 akan disesuaikan dengan kelebihan pembayaran IWP BPJS sebesar Rp9.162.045,00 dan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.376.512,00 dan sisa dari kelebihan PFK tersebut akan digunakan sebagai pengurang pembayaran PFK Tahun 2022 sebesar Rp9.749.542,00.

5.b. Pendapatan Diterima Dimuka Rp70.808.016,00 Rp19.305.450,00

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.808.016,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa pasar (Pasar Pariaman dan Kuraitaji) pada Dinas Perindagkop, dan Pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame (BPKPD Kota Pariaman) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Pendapatan Diterima Dimuka

NO	OPD	JENIS PENDAPATAN	NILAI (Rp)
1	Koperindag	Pasar Pariaman	7.256.400,00
2	Koperindag	Pasar Kuraitaji	7.125.000,00
3	BPKPD	Pajak Relame	56.426.616,00
TOTAL			70.808.016,00

Rincian data Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.c. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Rp714.975.198,60 Rp2.707.045.901,00

Saldo Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp714.975.198,60 dan Rp2.707.045.901,00. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan sisa kewajiban pemerintah Kota Pariaman yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp200.780.490,00, Utang Tahun 2019 sebesar Rp14.025.000,00, Utang Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa sebesar Rp95.510.602,63 dan Utang Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa sebesar Rp385.360.105,97 rincian Utang belanja 2020 dapat dilihat pada **lampiran 24**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp19.299.000,00 merupakan Penyesuaian belanja Kas Dana BOS pada SDN 19 Cubadak Air.

Terdapat kelebihan perhitungan Utang Tahun 2020 pada Dinas Pertanian sebesar Rp675.000,00 dan dilakukan koreksi pada tahun 2021.

5.d. Utang Transfer Rp 0,00 Rp 200.546.407,00

Saldo Utang Transfer per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp200.546.407,00.

5.e. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp7.937.000,00 Rp4.672.366.240,50

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.937.000,00 dan Rp4.672.366.240,50. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020. yang belum dibayarkan pada Tahun bersangkutan yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS Tahun Anggaran 2020. rincian utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 24**.

.6. Ekuitas Rp789.409.957.563,93 Rp822.248.616.520,39

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Ekuitas dana didapatkan dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya.

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp789.409.957.563,93 dan Rp822.248.616.520,39. Ekuitas per 31 Desember 2021 berkurang sebesar (Rp32.838.658.956,46), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Ekuitas

NO	URAIAN	SALDO (Rp)
1	Ekuitas Awal	822.248.616.520,39
2	Surplus/Defisit LO	(37.614.849.168,61)
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
4	Koreksi ekuitas lainnya	4.776.190.212,15
JUMLAH		789.409.957.563,93

5.4. Akuntansi Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada tahun 2021 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015 Sehingga Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020, rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp624.467.045.387,27 dan Rp635.743.393.775,98. Pendapatan-LO Per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp11.276.348.388,71) atau 1,77% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2020. Uraian Pendapatan-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1.a Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp38.778.065.530,27 dan Rp33.993.603.135,98. PAD-LO per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp4.784.462.394,29 atau 14,07%. Rincian PAD-LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.86 Pendapatan-LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
	Pendapatan Pajak Daerah – LO	11.609.270.302,97	10.732.621.723,00	8,17
1	Pajak Hotel – LO	115.082.500,00	61.425.150,00	87,35
2	Pajak Restoran – LO	1.546.708.446,00	1.394.676.853,00	10,90
3	Pajak Reklame – LO	63.091.805,00	109.457.996,00	(42,36)
4	Pajak Penerangan Jalan – LO	4.199.564.373,00	4.001.577.479,00	4,95
5	Pajak Parkir – LO	7.230.000,00	12.500.000,00	(42,16)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	200.402.863,97	269.394.861,00	(25,61)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.197.345.890,00	2.173.902.777,00	1,08
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	3.279.844.425,00	2.709.686.607,00	21,04
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	11.424.350.291,67	7.013.460.023,46	62,89



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	7.124.561.902,00	3.470.227.893,00	105,31
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	137.112.000,00	113.756.000,00	20,53
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	110.180.000,00	67.178.000,00	64,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	207.288.000,00		
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	86.497.700,00	142.870.400,00	(39,46)
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	1.387.537.575,00		
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	13.600.000,00	20.028.000,00	(32,10)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	92.960.000,00	114.208.000,00	(18,60)
9	Laboratorium - LO	-	297.942.140,00	-
10	Ruangan- LO	-	23.250.000,00	-
11	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	-	11.665.700,46	-
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	512.329.601,67	501.722.466,00	2,11
13	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	4.924.050,00	189.897.000,00	(97,41)
14	Retribusi Terminal – LO	218.255.000,00	232.940.000,00	(6,30)
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	206.453.500,00	94.618.000,00	118,20
16	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	34.005.000,00	33.425.000,00	1,74
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	670.000,00		
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	1.029.956.000,00	331.050.000,00	211,12
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	79.782.316,00	1.132.037.930,00	(92,95)
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	178.237.647,00	236.643.494,00	(24,68)
21	Retribusi Izin Gangguan – LO	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		6.986.510.155,00	7.242.632.803,00	(3,54)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah– LO	6.986.510.155,00	7.242.632.803,00	(3,54)
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lain-lain PAD Yang Sah – LO		8.757.934.780,63	9.004.888.586,52	(2,74)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	69.608.000,00	31.078.200,00	123,98
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	4.142.226,00		
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.084.849.029,00	1.500.950.192,50	(27,72)
4	Pendapatan Bunga – LO	1.111.088.688,00	1.513.090.579,00	(26,57)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	1.766.678.770,00	463.022.024,86	281,55
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	405.872.980,00		
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	(60.000.000,00)	505.806.814,00	(111,86)
8	Pendapatan Denda Pajak – LO	17.667.425,50	31.995.621,00	(44,78)
9	Pendapatan Denda Retribusi – LO	61.864.842,13	72.737.804,00	-
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	2.100.000,00	6.000.000,00	(65,00)
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	95.250,00	(100,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian –LO	134.712.970,00	575.093.630,00	(76,58)
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	-	325.373.295,16	(100,00)
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	4.159.349.850,00	3.693.275.975,00	12,62
15	Pendapatan Iuran BPJS Desa/Kelurahan -LO	-	286.369.201,00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		38.778.065.530,27	33.993.603.135,98	14,07

1.b Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp563.071.627.969,00 dan Rp587.642.781.558,00. Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp24.571.153.589,00) atau 4,18%. Rincian Pendapatan Transfer-LO Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	475.712.378.238,00	485.143.218.595,00	(1,94)
2	Bagi Hasil Pajak-LO	13.904.513.584,00	8.140.010.714,00	70,82
3	Bagi Hasil Bukan	3.292.579.915,00	1.463.004.379,00	125,06

	Pajak/Sumber Daya Alam-LO			
4	Dana Alokasi Umum(DAU)–LO	382.767.313.000,00	389.252.498.000,00	(1,67)
5	Dana Alokasi Khusus(DAK)–LO	34.095.060.379,00	47.950.457.557,00	(28,90)
6	Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	41.652.911.360,00	38.337.247.945,00	8,65
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.148.713.000,00	26.795.066.000,00	(73,32)
8	Dana Penyesuaian–LO	7.148.713.000,00	26.795.066.000,00	(73,32)
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	30.452.005.731,00	26.885.073.963,00	13,27
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	30.452.005.731,00	26.885.073.963,00	13,27
11	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya–LO	0,00	0,00	0,00
12	Bantuan Keuangan – LO	49.758.531.000,00	48.819.423.000,00	1,92
13	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya–LO	0,00	0,00	0,00
14	Dana Desa	49.758.531.000,00	48.819.423.000,00	1,92
	PENDAPATAN TRANSFER – LO	563.071.627.969,00	587.642.781.558,00	(4,18)

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp22.617.351.888,00 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp14.107.009.082,00 dan terdapat peningkatan sebesar Rp8.510.342.806,00 atau 60,33% yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Hibah, Pendapatan Lainnya.

Tabel 5.88 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	9.384.724.583,00	7.000.000,00	133967,49
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	925.909.655,00	1.486.757.250,00	(37,72)
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	286.782.650,00	189.510.000,00	51,33
4	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	12.019.935.000,00	12.423.741.832,00	(3,25)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	22.617.351.888,00	14.107.009.082,00	60,33

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.89 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

URAIAN	PENDAPATAN-LO (Rp)	PENDAPATAN LRA (Rp)	SELISIH +/- (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.778.065.530,27	38.032.040.569,97	746.024.960,30
Pendapatan Pajak Daerah	11.609.270.302,97	10.881.362.969,97	727.907.333,00
Pendapatan Restribusi Daerah	11.424.350.291,67	11.325.131.000,00	99.219.291,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155,00	6.986.510.155,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	8.757.934.780,63	8.839.036.445,00	(81.101.664,37)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	563.071.627.969,00	562.018.712.290,00	1.052.915.679,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	475.712.378.238,00	475.712.378.238,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	-
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	30.452.005.731,00	29.399.090.052,00	1.052.915.679,00
Bantuan Keuangan	49.758.531.000,00	49.758.531.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	22.617.351.888,00	13.201.935.000,00	9.415.416.888,00
Pendapatan Hibah	10.597.416.888,00	1.182.000.000,00	9.415.416.888,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.019.935.000,00	12.019.935.000,00	-

1. Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebesar Rp784.333.949,00 merupakan selisih Piutang PBB P2 Tahun 2021 sebesar Rp831.425.652,00 dan Pembayaran Piutang PBB sebesar Rp47.091.703,00.

Selisih Pajak Reklame sebesar Rp56.426.616,00 merupakan Koreksi Pemeriksaan BPK atas pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2021.

Tabel 5.90 Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	Piutang			Selisih
				Awal (Rp)	Akhir (Rp)	Mutasi (Rp)	
1	2	3	(4) = (2) – (3)	5	6	(7) = (6) - (5)	(8) = (4) – (7)
Pajak Hotel – LO	115.082.500,00	115.082.500,00	-	-	-	-	-
Pajak Restoran – LO	1.546.708.446,00	1.546.708.446,00	-	-	-	-	-
Pajak Hiburan – LO	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Reklame – LO	63.091.805,00	119.518.421,00	(56.426.616,00)	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pajak Penerangan Jalan – LO	4.199.564.373,00	4.199.564.373,00	-	-	-	-	-
Pajak Parkir – LO	7.230.000,00	7.230.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	200.402.863,97	200.402.863,97	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.197.345.890,00	1.413.011.941,00	784.333.949,00	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	3.279.844.425,00	3.279.844.425,00	-	-	-	-	-
JUMLAH	11.609.270.302,97	10.881.362.969,97	727.907.333,00	-	-	-	-

2. Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp60.000,- merupakan Jurnal Penyesuaian Penambahan Piutang Retribusi Sampah TA 2021 dengan jurnal 75a/JP/PERKIMLH/2021 sebesar Rp60.000,-.
2. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp13.750.000,00 merupakan Penyesuaian Piutang Disparbud.
3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp5.312.000,00 pada DPMPTSP & NAKER. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp28.858.925,67, merupakan Penyesuaian Piutang Sewa Toko Koperindag.
4. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO sebesar Rp4.924.050,00 merupakan Selisih dari Jurnal Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 Sebesar Rp19.305.450,00 dan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 Sebesar Rp14.381.400,00.

Tabel 5.91 Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	Piutang			Selisih (Rp)	Ket
				Awal	Akhir	Mutasi		
				(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	(4) = (2) – (3)	5	6	(7) = (6) - (5)	(8) = (4) – (7)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	7.124.561.902,00	7.124.561.902,00	-	-	-	-	-	
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	137.112.000,00	137.052.000,00	60.000,00	-	-	-	-	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	110.180.000,00	110.180.000,00	-	-	-	-	-	
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	207.288.000,00	193.538.000,00	13.750.000,00	-	-	-	-	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	86.497.700,00	86.497.700,00	-	-	-	-	-	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	1.387.537.575,00	1.387.537.575,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	92.960.000,00	87.648.000,00	5.312.000,00	-	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	512.329.601,67	483.470.676,00	28.858.925,67	-	-	-	-	-
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	4.924.050,00	0,00	4.924.050,00	-	-	-	-	-
Retribusi Terminal – LO	218.255.000,00	218.255.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	206.453.500,00	206.453.500,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	34.005.000,00	34.005.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	670.000,00	670.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	1.029.956.000,00	1.029.956.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	79.782.316,00	33.468.000,00	-	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	178.237.647,00	178.237.647,00	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	11.424.350.291,67	11.325.131.000,00	52.904.975,67	-	-	-	-	-

3. Selisih Lain-Lain PAD Yang SAH antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp47.609,50
- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp15.442,00 merupakan jurnal penyesuaian pendapatan Jasa Giro BOS Tahun 2021 di setor pada Tahun 2022.
- Pembayaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp60.000.000,00.
- Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp1.355.503,13
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp144.627.169,16
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp 22.425.000,00.

Tabel 5.92 Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD Yang SAH

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	Piutang			Selisih
				Awal	Akhir	Mutasi	
1	2	3	(4) = (2) – (3)	5	6	(7) = (6) - (5)	(8) = (4) – (7)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	69.608.000,00	69.608.000,00	0,00	-	-	-	-
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	4.142.226,00	4.142.226,00	0,00	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro – LO	1.075.562.118,00	1.075.609.727,50	(47.609,50)	-	-	-	-
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	9.286.911,00	9.271.469,00	15.442,00	-	-	-	-
Pendapatan Bunga – LO	1.111.088.688,00	1.111.088.688,00	0,00	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	1.766.678.770,00	1.766.678.770,00	0,00	-	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	405.872.980,00	405.872.980,00	0,00	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	(60.000.000,00)	-	(60.000.000,00)	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak – LO	17.667.425,50	17.667.425,50	0,00				
Pendapatan Denda Retribusi – LO	61.864.842,13	60.509.339,00	1.355.503,13				
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00				
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO			0,00				
Pendapatan dari Pengembalian –LO	134.712.970,00	134.712.970,00	0,00				
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	-	-	0,00				
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	4.159.349.850,00	4.181.774.850,00	(22.425.000,00)				
JUMLAH	8.757.934.780,63	8.839.036.445,00	(81.101.664,37)	-	-	-	-

4. Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya

Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp1.052.915.679,00 yaitu merupakan selisih piutang Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp6.017.751.497,0000 (*sesuai dengan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor971.1/007/Pjk.B-Keuda/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif kekurangan dan kelebihan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Nomor Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021*) dan Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil 2020 sebesar Rp4.964.835.818,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 2021 dan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020

NO	KETERANGAN	Piutang 2021 (Rp)	Pembayaran Piutang 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Piutang PKB	1.455.647.259,00	2.680.796.000,00	(1.225.148.741,00)
2	Piutang BBNKB	1.045.388.563,00	499.356.658,00	546.031.905,00
3	Piutang PBBKB	3.509.101.178,00	1.770.592.867,00	1.738.508.311,00
4	Piutang PAP	7.614.497,00	14.090.293,00	(6.475.796,00)
JUMLAH		6.017.751.497,00	4.964.835.818,00	4.964.835.818,00

Detail data perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.94.

Tabel 5.94 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	PIUTANG			SELISIH
				Awal (Rp)	Akhir (Rp)	Mutasi (Rp)	
1	2	3	(4) = (2) - (3)	5	6	(7) = (6) - (5)	(8) = (4) - (7)
Bagi Hasil Pajak-LO	13.904.513.584,00	13.904.513.584,00	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	3.292.579.915,00	3.292.579.915,00	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum(DAU)-LO	382.767.313.000,00	382.767.313.000,00	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus(DAK)-LO	34.095.060.379,00	34.095.060.379,00	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	41.652.911.360,00	41.652.911.360,00	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian-LO	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	30.452.005.731,00	29.399.090.052,00	1.052.915.679,00	-	-	-	-
Dana Desa	49.758.531.000,00	49.758.531.000,00	-	-	-	-	-
JUMLAH	563.071.627.969,00	562.018.712.290,00	1.052.915.679,00	-	-	-	-

5. Selisih LRA dan LO yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp9.415.416.888,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.95 Selisih Pendapatan Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	Piutang			Selisih
				Awal (Rp)	Akhir (Rp)	Mutasi (Rp)	
1	2	3	(4) = (2) - (3)	5	6	(7) = (6) - (5)	(8) = (4) - (7)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	9.384.724.583,00	1.182.000.000,00	8.202.724.583,00	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	925.909.655,00	-	925.909.655,00	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	286.782.650,00	-	286.782.650,00	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	12.019.935.000,00	12.019.935.000,00	-	-	-	-	-
Jumlah	22.617.351.888,00	13.201.935.000,00	9.415.416.888,00	-	-	-	-

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp9.415.416.888,00 terdiri dari:

1. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Peralatan Dan Mesin pada Dinas DPMPSTP & NAKER Jurnal nomor 200/JPA/DPM,PTSP,NAKER/2021 sebesar Rp14.645.000,00;
2. Mutasi (+) Hibah JIJ pada Dinas Perkim & LH Jurnal nomor 400/JPA/UPTPABPERKIMLH/2021sebesar Rp911.264.655,00;
3. Mutasi (+) Bantuan Hibah Peralatan Mesin pada BPKPD Jurnal nomor 200/JPA/BPKPD/2021 sebesar Rp 286.782.650,00;
4. Koreksi BPK (+) atas Pendapatan Hibah pada Dinas PUPRP sebesar Rp6.921.554.583,00 Hibah dari Kementerian PU Rumah Nelayan Karan Aur BA Nomor:183/PKS/DR/2019 dan 01/WKO-PRM/2019;
5. Koreksi BPK (+) atas Nilai Tanah Hibah yang belum tercatat di SIMDA BMD TA 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp97.170.000,-, Kel Pondok II Kec Parteng sebesar Rp32.800.000,-, Perkim-LH sebesar Rp1.151.200.000,-

2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp660.857.523.795,21 dan Rp664.621.229.285,97. Beban-LO per 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp3.763.705.490,76 atau 0,57% dari Beban-LO per 31 Desember 2020. Uraian Beban-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.

2.a Beban Operasi

Beban Operasi-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp564.234.255.532,51 dan Rp569.080.594.041,97. Beban Operasi-LO per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp4.846.338.509,46) atau 0,85%. Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.96 Beban Operasi Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Pegawai	266.447.630.272,00	263.268.896.289,00	1,21
2	Beban Persediaan	40.172.199.944,02	38.653.788.952,48	3,93
3	Beban Jasa	110.503.542.525,08	90.328.882.110,00	22,33
4	Beban Pemeliharaan	7.527.015.941,00	14.226.220.891,36	(47,09)
5	Beban Perjalanan Dinas	22.916.409.820,00	31.815.579.563,00	(27,97)
6	Beban Hibah	1.330.491.957,00	12.507.879.558,00	(89,36)
7	Beban Bantuan Sosial	4.052.788.000,00	10.341.000.000,00	(60,81)
8	Beban Penyisihan Piutang	225.198.460,89	972.244.960,54	(76,84)
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.426.974.915,00	20.369.370.697,00	19,92
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.970.038.748,00	22.206.713.317,00	16,95
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.589.693.100,80	60.250.968.094,92	(7,74)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.781.531.256,39	3.934.110.205,00	21,54
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	257.969.759,00	119.327.487,00	116,19
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	32.770.833,33	85.611.916,67	(61,72)
BEBAN OPERASI		564.234.255.532,51	569.080.594.041,97	(0,85)

1) Beban Pegawai – LO Rp266.447.630.272,00 Rp263.268.896.289,00

Beban Pegawai – LO Tahun 2021 sebesar Rp266.447.630.272,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Beban Pegawai – LO Tahun 2021 dan 2020

No	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	165.929.386.846,00	192.883.959.415,00	(13,97)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	52.308.406.833,00	48.236.882.269,00	8,44
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.386.841.818,00	-	-
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.910.881.412,00	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	276.387.117,00	-	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	404.546.246,00	1.885.333.000,00	(78,54)
7	Beban Pegawai BOS	231.180.000,00	325.835.000,00	(29,05)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8	Beban Uang Lembur – LO	-	1.591.572.500,00	(100,00)
9	Beban Honorarium PNS – LO	-	17.808.950.257,00	(100,00)
10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	388.832.848,00	(100,00)
11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	147.531.000,00	(100,00)
JUMLAH		266.447.630.272,00	263.268.896.289,00	1,21

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Pengujian LRA dan LO Pegawai dapat dilihat pada table 5.98 berikut ini:

Tabel 5.98 Pengujian LRA-LO Pegawai Tahun 2021

NO	URAIAN	LO 2021	LRA 2021	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	165.929.386.846,00	165.955.666.846,00	(26.280.000,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	52.308.406.833,00	52.308.406.833,00	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.386.841.818,00	41.470.503.818,00	(83.662.000,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.910.881.412,00	5.910.881.412,00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	276.387.117,00	276.387.117,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	404.546.246,00	404.546.246,00	-
7	Beban Pegawai BOS	231.180.000,00	-	231.180.000,00
JUMLAH		266.447.630.272,00	266.557.572.272,00	121.238.000,00

Penjelasan selisih pengujian belanja pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO dapat dilihat pada lampiran 25a.

2) Beban Persediaan Rp40.172.199.944,02 Rp38.653.788.952,48

Beban Persediaan sebesar Rp40.172.199.944,02 merupakan Beban Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Beban Persediaan- LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Bahan Pakai Habis	40.172.199.944,02	14.438.726.494,00	178,23
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	-	8.109.332.360,48	(100,00)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	-	3.628.057.413,00	(100,00)
4	Beban Makanan dan Minuman	-	10.007.766.885,00	(100,00)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	697.916.100,00	(100,00)
6	Beban Pakaian Kerja	-	793.531.000,00	(100,00)
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	978.458.700,00	(100,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8	Beban Persediaan *)	-	-	-
TOTAL		40.172.199.944,02	38.653.788.952,48	3,93

Rincian Beban Persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21.a**.

Pengujian LRA dan LO Persediaan dapat dilihat pada table 5.100 berikut ini:

Tabel 5.100 Perbandingan LRA-LO Persediaan Tahun 2021

NO	Jenis Persediaan	Persediaan Awal Tahun	Belanja Barang Dan Jasa - Persediaan (LRA)	Persediaan Akhir Tahun	Persediaan Yang Digunakan	Beban Persediaan-LO	Selisih LO-LRA
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5	7	8=7-6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.044.720,00	40.525.999.253,00	5.792.752.527,98	35.874.291.445,02	40.172.199.944,02	4.297.908.499,00
2	Belanja Bahan/Material	5.252.427.151,00			5.252.427.151,00		(5.252.427.151,00)
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.887.450,00			209.887.450,00		(209.887.450,00)
4	Belanja Makanan dan Minuman	-			-		-
5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.800.000,00			10.800.000,00		(10.800.000,00)
6	Belanja Pakaian Kerja	-			-		-
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-			-		-
8	Belanja Persediaan Lainnya *)	-			-		-
Jumlah		6.614.159.321,00	40.525.999.253,00	5.792.752.527,98	41.347.406.046,02	40.172.199.944,02	(1.175.206.102,00)

Selisih LO - LRA sebesar Rp1.175.206.102,00 merupakan pembayaran SP2D tidak bisa bayar Tahun 2020 yang dibayarkan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.175.206.102,00.

3) Beban Jasa Rp110.503.542.525,08 Rp90.328.032.110,00

Beban Jasa sebesar Rp110.503.542.525,08 merupakan Beban Jasa dengan rincian pada table 5.101 berikut ini:

Tabel 5.101 Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

NO	REKENING OBYEK	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Jasa Kantor	79.549.370.929,20	16.508.315.801,00	381,87
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.897.718.216,00	8.229.717.083,00	20,27
3	Beban Sewa Tanah	15.000.000,00	-	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.047.365.000,00	1.043.025.000,00	96,29
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.545.311.001,00	2.899.591.919,00	22,27
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	-	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	77.240.404,88	1.480.981.070,00	(94,78)
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	458.923.500,00	1.109.005.500,00	(58,62)
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	32.523.000,00	-	0,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.626.863.000,00	1.759.196.000,00	49,32
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.614.259.681,00	-	0,00
12	Beban Barang dan Jasa BOS	9.626.967.793,00	-	0,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	121.250.000,00	(100,00)
14	Beban Honorarium Non Pegawai	-	7.714.563.127,00	(100,00)
15	Beban Jasa Pihak Ketiga - LO	-	30.260.130.578,00	(100,00)
16	Beban Barang Dana BOS	-	9.343.118.327,00	(100,00)
17	Beban Jasa Pengujian Laboratorium – LO	-	118.179.000,00	(100,00)
18	Beban Yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	536.246.821,00	(100,00)
19	Beban Barang dan Jasa *) – LO	-	9.205.561.884,00	(100,00)
TOTAL		110.503.542.525,08	90.328.882.110,00	22,33

Rincian Beban Jasa per OPD dapat dilihat pada Lampiran 21.b

Pengujian LRA dan LO Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.102 Pengujian LRA-LO Barang dan Jasa Tahun 2021

NO	REKENING OBYEK	LO 2021	LRA 2021	SELISIH
1	Beban Jasa Kantor	79.549.370.929,20	69.853.176.391,00	9.696.194.538,20
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.897.718.216,00	9.946.008.148,00	(48.289.932,00)
3	Beban Sewa Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.047.365.000,00	2.047.365.000,00	-
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.545.311.001,00	3.545.311.001,00	-
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	77.240.404,88	152.895.600,00	(75.655.195,12)
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	458.923.500,00	458.923.500,00	-
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	32.523.000,00	32.523.000,00	-
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.626.863.000,00	2.626.863.000,00	-
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.614.259.681,00	2.666.104.797,00	(51.845.116,00)
12	Beban Barang dan Jasa BOS	9.626.967.793,00	12.261.212.893,00	(2.634.245.100,00)
TOTAL		110.503.542.525,08	103.617.385.351,00	6.886.159.195,08

Penjelasan selisih pengujian belanja barang dan jasa - LRA dengan Beban barang dan jasa - LO dapat dilihat pada lampiran 25b.

4) Beban Pemeliharaan Rp7.527.015.941,00 Rp14.226.220.891,36

Beban Pemeliharaan sebesar Rp7.527.015.941,00 merupakan Beban Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Jasa Servis	-	999.942.563,00	(100,00)
2	Beban Penggantian Suku Cadang	-	1.476.815.801,00	(100,00)
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	3.295.425.453,00	(100,00)
4	Beban Jasa KIR	-	987.200,00	(100,00)
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	78.592.500,00	(100,00)
6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-
7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	155.601.300,00	(100,00)
8	Beban Pengecatan Kendaraan	-	46.570.000,00	-
9	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.328.035.233,00	1.699.856.800,00	154,61
10	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.866.650.090,00	2.180.275.380,36	31,48

11	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	332.330.618,00	4.196.152.494,00	(92,08)
12	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	96.001.400,00	(100,00)
TOTAL		7.527.015.941,00	14.226.220.891,36	(47,09)

Rincian Beban Pemeliharaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran21.c**.

Pengujian LRA dan LO Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.104 Pengujian LRA- LO Pemeliharaan Tahun 2021

NO	URAIAN	LO 2021	LRA 2021	SELISIH
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.328.035.233,00	4.442.968.921,00	(114.933.688,00)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.866.650.090,00	3.165.417.090,00	(298.767.000,00)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	332.330.618,00	332.330.618,00	-
TOTAL		7.527.015.941,00	7.940.716.629,00	(413.700.688,00)

Penjelasan selisih pengujian belanja pemeliharaan - LRA dengan Beban pemeliharaan - LO dapat dilihat pada lampiran 25c.

5) Beban Perjalanan Dinas Rp22.916.409.820,00 Rp31.815.579.563,00

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp22.916.409.820,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.014.245.842,00	9.259.206.059,00	(2,65)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.902.163.978,00	22.556.373.504,00	(38,37)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		22.916.409.820,00	31.815.579.563,00	(27,97)

Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD dapat dilihat pada **Lampiran21.d**

Pengujian LRA dan LO Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.106 Pengujian LRA-LO Perjalanan Dinas Tahun 2021

NO	URAIAN	LO 2021	LRA 2021	SELISIH
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.014.245.842,00	9.152.514.013,00	(138.268.171,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.902.163.978,00	13.976.911.510,00	(74.747.532,00)
Beban Perjalanan Dinas		22.916.409.820,00	23.129.425.523,00	(213.015.703,00)

Penjelasan selisih pengujian belanja pemeliharaan - LRA dengan Beban pemeliharaan - LO dapat dilihat pada lampiran 25d.

6) Beban Hibah Rp1.330.491.957,00 Rp12.507.879.558,00

Beban Hibah sebesar Rp1.330.491.957,00 merupakan Beban Hibah pada BPKPD dan beban barang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	588.384.629,00	-	-
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	75.000.000,00	(100,00)
3	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	228.022.328,00	-	-
4	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	514.085.000,00	12.432.879.558,00	(95,87)
Beban Hibah		1.330.491.957,00	12.507.879.558,00	(89,36)

Rincian beban hibah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21.e**.

7) Beban Bantuan Sosial Rp4.052.788.000,00 Rp10.341.000.000,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.052.788.000,00. mengalami penurunan sebesar Rp6.288.212.000,00 dari tahun 2020 sebesar Rp10.341.000.000,00. Beban Bantuan Sosial dimaksud merupakan jurnal penyesuaian dari Beban Luar Biasa

8) Beban Penyisihan Piutang Rp225.198.460,89 Rp972.244.960,54

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp225.198.460,89 merupakan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	288.992.863,48	394.801.607,82	(26,80)
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(63.794.402,59)	577.443.352,72	(111,05)
Beban Penyisihan Piutang		225.198.460,89	972.244.960,54	(76,84)

9) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp111.058.978.612,52 Rp 106.966.101.717,59

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp111.058.978.612,52 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

NO	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.426.974.915,00	20.369.370.697,00	19,92
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.970.038.748,00	22.206.713.317,00	16,95
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	55.589.693.100,80	60.250.968.094,92	(7,74)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.781.531.256,39	3.934.110.205,00	21,54
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	32.770.833,33	85.611.916,67	(61,72)
6	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	257.969.759,00	119.327.487,00	116,19
TOTAL		111.058.978.612,52	106.966.101.717,59	3,83

Beban penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp111.058.978.612,52 merupakan selisih Akumulasi penyusutan TA 2021 sebesar Rp1.124.938.638.026,31 dikurangi akumulasi penyusutan TA 2020 sebesar Rp1.019.274.671.467,06 ditambah dengan selisih Akumulasi Amortisasi dan aset lain-lain TA 2021 sebesar Rp3.893.637.374,49 ditambah penghapusan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.501.374.678,78.

2.b Beban Transfer Rp96.623.268.262,70 Rp95.540.635.244,00

Beban Transfer pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp96.623.268.262,70 dan Rp95.144.242.089,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.110 Beban Transfer – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.086.890.763,63	1.004.359.433,00	8,22
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	5.199.600.000,00	4.066.800.000,00	27,85
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	89.204.264.399,00	89.262.986.002,00	(0,07)
4	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	-	542.923.330,00	(100,00)
5	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.132.513.100,07	663.566.479,00	70,67
Beban Transfer		96.623.268.262,70	95.540.635.244,00	1,13

Penjelasan selisih Beban Transfer - LO dan Belanja Transfer - LRA yaitu:

- Selisih Pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp105.566.009,00 dengan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp95.510.602,63

- b. Selisih Pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp94.980.398,00 dengan Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp385.360.105,97

NO	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.086.890.763,63	1.096.946.170,00	(10.055.406,37)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	5.199.600.000,00	5.199.600.000,00	-
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	89.204.264.399,00	89.204.264.399,00	-
4	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.132.513.100,07	842.133.392,10	290.379.707,97
Jumlah		96.623.268.262,70	96.342.943.961,10	280.324.301,60

2.c Defisit Non Operasional Rp1.224.370.760,67 Rp2.447.030.287,09

Defisit Non Operasional pada Tahun 2021 bersumber dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.224.370.760,67 dan Rp2.447.030.287,09, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.111 Defisit Non Operasional-LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	1.224.370.760,67	2.447.030.287,09
Defisit Non Operasional		1.224.370.760,67	2.447.030.287,09

2.d Beban Luar Biasa Rp0,00 Rp0,00

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2.e Surplus/Defisit- LO (Rp37.614.849.168,61) (Rp31.324.865.797,08)

Surplus/Defisit-LO menggambarkan selisih Pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan-LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi Defisit-LO. Surplus-LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp37.614.849.168,61) dan (Rp31.324.865.797,08).

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2021. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp822.248.616.520,39 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.
2. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat surplus/defisit LO sebesar (Rp37.614.849.168,61).
3. Pada tahun 2021 tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap.
4. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.776.190.212,15 Hal ini sebagai dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2020 sebagai dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada TA 2015 dari TA 2014 yang menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) sehingga berdampak pada ekuitas rincian data koreksi ekuitas lainnya lihat **lampiran 23**.
5. Ekuitas akhir adalah sebesar Rp789.409.957.563,93.

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kota Pariaman dalam Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2021	2020
	Rp69.707.423.563,87	Rp81.526.236.096,50

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah Kota Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp69.707.423.563,87 dan Rp81.526.236.096,50 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
a.	Arus Masuk Kas	613.183.079.859,97	632.191.789.798,86	(3,01)
b.	Arus Keluar Kas	543.475.656.296,10	550.665.553.702,36	(1,31)
TOTAL		69.707.423.563,87	81.526.236.096,50	(14,50)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus masuk kas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp613.183.079.859,97 dan Rp632.191.789.798,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	37.962.432.569,97	32.930.687.288,86	15,28
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	532.619.622.238,00	563.122.650.619,00	(5,42)

3	Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.399.090.052,00	23.714.710.059,00	23,97
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.201.935.000,00	12.423.741.832,00	6,26
Jumlah		613.183.079.859,97	632.191.789.798,86	(3,01)

1) Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp37.962.432.569,97 dan Rp32.185.714.492,69, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114 Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No	Arus Masuk Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.881.362.969,97	10.043.594.333,00	8,34
2	Penerimaan Retribusi Daerah	11.325.131.000,00	6.635.664.791,00	70,67
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155,00	7.242.632.803,00	(3,54)
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	8.769.428.445,00	9.008.795.361,86	(2,66)
Jumlah		37.962.432.569,97	32.930.687.288,86	15,28

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp532.619.622.238,00 dan Rp563.122.650.619,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Arus Masuk Kas -Transfer dari Pemerintah Pusat

No	Arus Masuk Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	13.904.513.584,00	10.019.494.442,00	38,77
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.292.579.915,00	1.948.463.675,00	68,98
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	382.767.313.000,00	389.252.498.000,00	(1,67)
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	75.747.971.739,00	86.287.705.502,00	(12,21)
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	7.148.713.000,00	26.795.066.000,00	(73,32)

6	Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa	49.758.531.000,00	48.819.423.000,00	1,92
Jumlah		532.619.622.238,00	563.122.650.619,00	(5,42)

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi pada TA 2021 dan 2020 terealisasi sebesar Rp29.399.090.052,00 dan Rp23.714.710.059,00. Transfer dari Pemerintah Provinsi berasal dari transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Rincian Arus Masuk Kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

Tabel 5.116 Rincian Arus Masuk Kas -Transfer dari Pemerintah Provinsi

No	Arus Masuk Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	29.399.090.052,00	23.714.710.059,00	23,97
JUMLAH		29.399.090.052,00	23.714.710.059,00	23,97

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah selama TA 2021 dan 2020 yang terealisasi sebesar Rp13.201.935.000,00 dan Rp12.423.741.832,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Arus Masuk Kas -Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Arus Masuk Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Hibah	13.201.935.000,00	12.423.741.832,00	6,26
JUMLAH		13.201.935.000,00	12.423.741.832,00	6,26

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 sebesar Rp541.072.591.196,10 dan Rp550.665.553.702,36. Terjadi penurunan arus kas keluar aktivitas operasi TA 2021 dari TA 2020 sebesar (Rp9.592.962.506,26). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.118 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

NO	Arus Keluar Kas	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	266.326.392.272,00	259.653.181.289,00	2,57
2	Pembayaran Belanja Barang & Jasa	175.213.524.735,00	155.437.219.053,36	12,72
3	Pembayaran Belanja Hibah	1.520.007.328,00	12.191.902.747,00	(87,53)

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	4.072.788.000,00	-	-
5	Pembayaran Belanja Tak terduga	-	28.043.161.776,00	(100,00)
6	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.096.946.170,00	898.793.424,00	22,05
7	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	842.133.392,10	568.586.081,00	48,11
8	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.199.600.000,00	4.066.800.000,00	27,85
9	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	89.204.264.399,00	89.262.986.002,00	(0,07)
10	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	-	542.923.330,00	(100,00)
Jumlah		543.475.656.296,10	550.665.553.702,36	(1,31)

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2021 (Rp69.634.533.367,19)	2020 (Rp94.438.461.242,30)
---	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp69.634.533.367,19) dan (Rp94.438.461.242,30). Rincian lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.119 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

NO	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	69.608.000,00	31.078.200,00	123,98
2	Arus Keluar Kas	69.704.141.367,19	94.469.539.442,30	(23,67)
Jumlah		(69.634.533.367,19)	(94.438.461.242,30)	(23,72)

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp69.608.000,00 dan Rp31.078.200,00. Terjadi peningkatan arus kas masuk aktivitas investasi TA 2021 dari TA 2020 sebesar Rp38.529.800,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.120 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas masuk	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat	-	20.353.200,00	(100,00)
2	Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan	-	10.725.000,00	(100,00)
3	Penjualan Aset Lainnya	69.608.000,00	-	-
Jumlah		69.608.000,00	31.078.200,00	123,98

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas keluar aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp69.704.141.367,19 dan Rp94.469.539.442,30. Terjadi Penurunan Arus Kas Keluar aktivitas Investasi TA 2021 dari TA 2020 sebesar (Rp24.765.398.075,11), rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas keluar	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Perolehan Tanah	-	2.633.337.991,00	(100,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	17.523.370.069,00	41.900.384.696,30	(58,18)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	16.544.636.956,00	20.639.955.545,00	(19,84)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.619.134.342,19	26.147.717.098,00	36,22
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	17.000.000,00	3.148.144.112,00	(99,46)
Jumlah		69.704.141.367,19	94.469.539.442,30	(26,22)

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2021	2020
	Rp0,00	(Rp8.650.000.000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 (Rp8.650.000.000,00) sebesar yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris **Rp2.857.173.153,62** **Rp757.633.208,00**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.857.173.153,62 dan Rp757.633.208,00. Terjadi Peningkatan Arus Kas dari aktivitas transitoris TA 2021 dari TA 2020 sebesar Rp2.099.539.945,62. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.122 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	35.486.421.627,00	33.718.059.423,27	5,24
2	Arus Keluar Kas	32.629.248.473,38	32.960.426.215,27	(1,98)
Jumlah		2.857.173.153,62	757.633.208,00	319,56

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp35.486.421.627,00 dan Rp33.718.059.423,27 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas masuk	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.103.118.138,00	32.750.328.831,27	7,18
2	Dana BOS Tahun 2019	383.303.489,00	967.730.592,00	(60,39)
Jumlah		35.486.421.627,00	33.718.059.423,27	5,24

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp32.629.248.473,38 dan Rp32.960.426.215,27 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.124 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas Keluar	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.165.684.566,00	32.577.122.726,00	(1,26)
2	Dana BOS Tahun 2020	142.025.596,00	383.303.489,00	(62,95)
3	Saldo Akhir Kas FKTP	321.538.311,38	-	0
Jumlah		32.629.248.473,38	32.960.426.215,00	(1,00)

Rincian perhitungan penerimaan fihak ketiga Pemerintah Kota Pariaman selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.125 Penerimaan Fihak ketiga Tahun 2021

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Penerimaan PFK - IWP TASPEN	8.898.520.711,00	8.898.520.711,00
2	Penerimaan PFK - IWP BPJS	1.713.739.703,00	1.711.588.225,00
3	Penerimaan PFK - Taperum	9.152.212.427,00	8.980.430.146,00
4	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	1.098.925.575,00	1.098.907.192,00
5	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	263.302.583,00	264.490.472,00
6	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	854.707.164,00	854.707.164,00
7	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 (2)	10.556.050.257,27	10.554.744.770,27
8	Penerimaan PFK - PPn Pusat	165.832.466,00	166.696.101,00
9	Penerimaan PFK - Lainnya	47.037.945,00	47.037.945,00
JUMLAH		32.750.328.831,27	32.577.122.726,27

5. Kenaikan/Penurunan Kas Rp2.930.063.350,30 (Rp20.804.591.937,80)

Kenaikan/Penurunan kas operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.930.063.350,30 dan (Rp20.804.591.937,80). Ini menunjukkan Tahun 2021 arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar mulai dari aktivitas operasional, Investasi, dan transitoris.

6. Saldo Akhir Kas Rp5.969.024.888,44 Rp2.958.701.119,76

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp5.969.024.888,44 dan Rp2.958.701.119,76. Saldo Kas per 31 Desember 2021 lebih besar/peningkatan Kas sebesar Rp3.010.323.768,68 atau 101,74% dari saldo akhir kas per 31 Desember 2020. Rincian lebih lanjut saldo akhir kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Saldo Akhir Kas

NO	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Tren (%)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.324.262.445,06	1.632.751.132,38	226,09
2	Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	28.000,00	95.080.646,00	(99,97)
3	Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	33.512.684,00	138.001.759,00	(75,72)

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	112.953.644,00	178.771.101,00	(36,82)
5	Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	17.309.192,00	16.293.392,00	6,23
6	Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	4.029.375,00	53.022.644,00	(92,40)
7	Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	38.980.631,38	44.560.505,38	(12,52)
8	Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	114.724.785,00	55.920.700,00	105,16
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.281.336,00	360.995.751,00	(97,71)
10	Kas di Bendahara Penerimaan	172.917.200,00	-	-
11	Kas di Bendahara BOS	142.025.596,00	383.303.489,00	(77,95)
12	Kas Lainnya	-	-	-
Total		5.969.024.888,44	2.958.701.119,76	99,80

Perbandingan Kas pada Neraca dengan saldo Akhir Kas pada LAK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.127 Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca

NO	URAIAN	LAK (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.324.262.445,06	5.324.262.445,06	-
3	Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	28.000,00	28.000,00	-
4	Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	33.512.684,00	33.512.684,00	-
5	Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	112.953.644,00	112.953.644,00	-
6	Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	17.309.192,00	17.309.192,00	-
7	Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	4.029.375,00	4.029.375,00	-
8	Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	38.980.631,38	38.980.631,38	-
9	Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	114.724.785,00	114.724.785,00	-
11	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.281.336,00	8.281.336,00	-
12	Kas di Bendahara Penerimaan	172.917.200,00	172.917.200,00	-
13	Kas di Bendahara BOS	142.025.596,00	65.236.642,00	76.788.954,00
TOTAL		5.969.024.888,44	5.892.235.934,44	76.788.954,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selisih Saldo Akhir Kas pada LAK dan Neraca sebesar Rp57.489.954,00- merupakan Jurnal Penyesuaian Kas Dana BOS ke Kas Lainnya pada SD 1 Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman tengah sebesar Rp26.531.335,00 dan SMPN 3 Pariaman Sebesar Rp25.076.153,00 dan SDN 19 Cub Air Rp5.882.466,00 ke Aset Lai-lain. Dan penyesuaian Utang Belanja Kas Dana BOS pada SDN 19 Cub Air sebesar Rp19.299.000,00.

BAB VI
Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama tahun 2021 terjadi pergantian manajemen dan pegawai sebanyak sembilan kali yaitu:

No	Pelantikan	Jumlah yang dilantik	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Kepala Sekolah	Kepala Puskesmas
1	03 Maret 2021	4 orang	-	4 orang	-	-	-
2	19 Maret 2021	17 orang	-	-	17 orang	-	-
3	15 April 2021	1 orang	1 orang	-	-	-	-
4	19 April 2021	124 orang	3 orang	32 orang	64 orang	19 orang	6 orang
5	08 Juni 2021	15 orang	-	10 orang	5 orang	-	-
6	15 Juni 2021	13 orang	-	-	13 orang	-	-
7	30 Juni 2021	1 orang	1 orang	-	-	-	-
8	9 Agustus 2021	27 orang	-	13 orang	13 orang	1 orang	-
9	14 September 2021	10 orang	8 orang	2 orang	-	-	-

Namun demikian dengan terjadinya Mutasi, Rotasi ataupun promosi di jajaran pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran SOPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.2. Komitmen dan Kontijensi

Terdapat kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu:

1. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2021/PTUN-PDG tanggal 12 April 2021 yang menggugat Kepala Desa Tungkal Selatan sebagai Tergugat tentang Keputusan Kepala Desa Tungkal Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan perangkat desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Perkara ini di menangkan Oleh Kepala Desa Tungkal Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 24 November 2021 perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Syarief Husein cs sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Pariaman cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karan Aur. Perkara ini masih berperkar di Pengadilan Negeri Pariaman.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6.3. Pengungkapan Lainnya

Adanya perubahan penerapan Basis dari Basis Kas menuju Akrua ke Akrua Basis. Terhadap praktik dimaksud Komite Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan Interpretasi sebagai penegasan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 dimana terdapat perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

6.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang dibentuk dengan mengacu pada peraturan daerah nomor 41 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah Kota Pariaman tahun 2008 tentang organisasi Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari:

A. Walikota dan Wakil Walikota

B. Sekretaris Daerah membawahi 2 Asisten yaitu:

1. Asisten Tata Praja
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Organisasi
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
 - a) Bagian Umum
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan
 - c) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - c) Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumberdaya Manusia
 - e) Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan
4. Sekretariat DPRD
5. Dinas
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f) Dinas Sosial;
 - g) Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana;
 - h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - j) Dinas Perhubungan;
 - k) Dinas Komunikasi dan informatika;

- l) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - m) Dinas penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - n) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - p) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. Inspektorat.
7. Badan
- a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kantor
- a) Kantor Kesbangpol;
 - b) Kantor Camat Pariaman Tengah;
 - c) Kantor Camat Pariaman Timur;
 - d) Kantor Camat Pariaman Utara;
 - e) Kantor Camat Pariaman Selatan.

6.5. Kepemimpinan Daerah

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman Tahun 2021 dan 2020

JABATAN	2021	2020
Ketua	Fitri Nora, A. Md	Fitri Nora, A. Md
Wakil Ketua I	Faisal, S. Pd Efrizal (Oktober 2020-Sekarang)	Faisal, S. Pd
Wakil Ketua II	Mulyadi	Mulyadi

Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Daftar Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2020 dan 2019

JABATAN	2021	2020
Walikota	Genius Umar	Genius Umar
Wakil Walikota	Mardison Mahyudnin	Mardison Mahyudnin
Sekretaris Daerah	AHMAD ZAKRI ,S.Sos, M.Si (September 2020- April 2021) YOTA BALAD, S.STP, M.Si (April 2021- Sekarang)	Indra Sakti,SH, MM (Januari – Maret 2020) Fadli, SH, M. Hum (Maret-September 2020) AHMAD ZAKRI ,S.Sos, M.Si (September 2020- Sekarang)
Bendahara Umum Daerah	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 secara keseluruhan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN